

**ANALISIS *HOSTING* DALAM AL-QURAN MENURUT
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PADA TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Syahidah Asma Amanina

NIM. 18211102

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1447 H/2025

**ANALISIS *HOSTING* DALAM AL-QURAN MENURUT
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PADA TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Syahidah Asma Amanina

NIM. 18211102

Pembimbing:

Mamluatun Nafisah, M.Ag.


**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad. Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*”, yang disusun oleh Syahidah Asma Amanina Nomor Induk Mahasiswa: 18211102 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqosah.

Jakarta, 28 Agustus 2025




Pembimbing



(Mamluatun Nafisah, M.Ag.)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Cibasing Dalam AL-Qur'an Memurst Muhammad Qurniyyah Shihab Pada Tafsir Al-Mufidah*" oleh Syahidah Asma Amamina dengan NIM 18211162 telah diujikan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah pada tanggal Selasa, 02 September 2025 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).


No	Nama Pengudi	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA	Ketua Sidang	
2.	Dr. Iffaty Zamimah, M.Ag.	Pengudi I	
3.	Rusedah, M.A.	Pengudi II	
4.	Mamluatun Nafisah, M.Ag.	Pembimbing	
5.	Mamluatun Nafisah, M.Ag.	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 02 September 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin IIP Jakarta




(Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahidah Asma Amanina
Nomor Induk Mahasiswa : 18211102
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin
Judul Skripsi :
***Analisis Ghosting Dalam AL-Quran
Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada
Tafsir Al-Misbah***

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*” adalah benar-benar asli karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Agustus 2025



(Syahidah Asma Amanina)

MOTTO

Ketika lisan berjanji, hati harus menjaga; karena di hadapan

Allah, setiap janji adalah pertanggungjawaban.”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diiringi rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *Analisis Ghosting Dalam AL-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah*. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang tauladan kehidupan, pembawa petunjuk kejalan yang benar. Semoga kita mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini bisa selesai atas dorongan dan motivasi dari semua pihak baik secara moril atau juga material, secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam semua proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematal Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Alumni, Ibu Hj. Mutmainnah, M.A.
5. Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
6. Ibu Mamluatul Nafisah, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

7. Ibu Mamluatul Nafisah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan seluruh civitas akademik di lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
9. Seluruh staff LTQQ dan instruktur tahfiz yang telah selalu memotivasi dan sabar dalam menyimak hafalan penulis.
10. Orangtua tercinta, yang tanpa henti mendoakan, memberi semangat serta motivasi untuk kesuksesan anaknya. Terimakasih atas jerih payahnya dalam membiayai penulis hingga saat ini. Juga kakak, dan adik2 saya tercinta.
11. Suami saya H. Cucun Eris Budiana yang telah mendampingi saya dan mendoakan saya selalu. Juga anak-anak saya yg selalu menyemangati saya. Terima Kasih banyak atas motivasi dan dukungannya.
12. Sahabat dan teman-teman saya terutama Sofa Nurpaidah yang sampai saat ini terus menemani saya dan mendukung saya selalu.

Jakarta, 31 Agustus 2025



(Syahidah Asma Amanina)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	śa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan, ditulis h:

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammeh ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ُ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ُ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ã
	جاهليّة	Ditulis	Jahiliyyah
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ã
	تَنْسِي	Ditulis	Tansa
3	<i>Kasroh + ya' mati</i>	Ditulis	Í
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karim
4	<i>Dommah + wawu mati</i>	Ditulis	Ü
	فَرُوضٌ	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> mati	Ditulis	Ai
	بِينَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قُولْ	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandingan Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	Al-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan fenomena *ghosting*, yaitu pemutusan komunikasi secara sepihak tanpa penjelasan. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka emosional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menepati janji dan menjaga persaudaraan. Walaupun istilah *ghosting* tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Quran, maknanya dapat dipahami melalui konsep pengingkaran janji serta larangan memutus silaturahmi. Dalam perspektif Islam, perilaku ini dapat dikaitkan dengan konsep ingkar janji, memutus silaturahmi, dan merusak *ukhuwah*. Al-Quran telah memberikan prinsip etika sosial melalui sejumlah ayat, di antaranya Q.S. al-Nahl ayat 91–92, Q.S. al-Baqarah ayat 27, dan Q.S. al-Hujurāt ayat 10.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tahlili berbasis studi kepustakaan. Sumber utama adalah *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab, khususnya penjelasan terhadap Q.S. Al-Nahl ayat 91–92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 27, dan Q.S. al-Hujurat atat 10. Sumber pendukung literatur yang relevan mengenai *ghosting* dan metodologi tafsir. Analisis dilakukan dengan teknik content analisis yang melibatkan kajian makna bahasa, asbab nuzul, keterkaitan ayat, dan pemahaman makna secara umum.

Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah* menafsirkan fenomena *ghosting* melalui konsep *tanqudhu* (pembatalan janji) dalam Q.S. Al-Nahl ayat 91–92, serta *qath'u ar-rahim* (pemutusan silaturahmi) dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 27. Menurutnya, *ghosting* termasuk bentuk pengingkaran komitmen yang melanggar prinsip menepati janji (*bi 'ahd Allah*) dan merusak hubungan sosial. Metafora perempuan yang mengurai benang digunakan untuk menggambarkan rapuhnya kepercayaan yang hancur akibat *ghosting*. Adapun Q.S. al-Hujurāt ayat 10 menekankan prinsip ukhuwah dan penyelesaian konflik melalui komunikasi yang sehat, sehingga *ghosting* dinilai bertentangan dengan ajaran tersebut. Penafsiran Shihab memperlihatkan bahwa al-Quran mampu menjawab problematika sosial kontemporer, termasuk *ghosting*. Janji dalam interaksi digital, meskipun tidak formal, tetap mengandung dimensi moral dan spiritual. *Ghosting* tidak hanya melukai individu tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, nilai ukhuwah, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagaimana ditegaskan al-Quran tetap relevan sebagai pedoman etika komunikasi digital.

Kata Kunci: *Ghosting Menurut Tafsir Al-Misbah, Ingkar Janji, Sumpah Palsu, Silaturahmi Menurut Tafsir Al-Misbah, Ayat-Ayat Larangan Ghosting Menurut al-Quran.*

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to the phenomenon of *ghosting*, namely the unilateral termination of communication without explanation. This act not only causes emotional harm but also contradicts Islamic values that emphasize the importance of keeping promises and maintaining brotherhood. Although the term *ghosting* is not explicitly mentioned in the Qur'an, its meaning can be understood through the concepts of breaking promises and the prohibition of severing kinship ties. From an Islamic perspective, this behavior is closely related to the notions of unfulfilled promises (*inkār al-'ahd*), severing relationships (*qat' al-raḥim*), and damaging brotherhood (*ukhuwah*). The Qur'an provides ethical principles for social interaction in several verses, including Surah al-Nahl (91–92), Surah al-Baqarah (27), and Surah al-Ḥujurāt (10).

This study employs a qualitative approach using the *tafsir tahlili* method within the framework of library research. The primary source is *Tafsir al-Misbah* by Muhammad Quraish Shihab, particularly his interpretation of Surah al-Nahl (91–92), Surah al-Baqarah (27), and Surah al-Ḥujurāt (10). Supporting data were obtained from relevant literature on ghosting and Qur'anic exegesis methodology. The analysis applies content analysis techniques, examining linguistic aspects, *asbāb al-nuzūl*, intertextual relations, and the broader contextual meaning of the verses.

According to Muhammad Quraish Shihab's interpretation in *Tafsir al-Misbah*, *ghosting* can be understood through the concept of *tanquḍū* (breaking promises) in Surah al-Nahl (91–92) and *qat' al-raḥim* (severing ties of kinship) in Surah al-Baqarah (27). He argues that ghosting represents a violation of commitment, contradicting the principle of honoring promises (*bi 'ahd Allāh*) and undermining social relationships. Furthermore, Surah al-Ḥujurāt (10) underscores the principle of *ukhuwah* (brotherhood) and the resolution of conflicts through constructive communication, placing ghosting in opposition to Qur'anic teachings.

Shihab's interpretation demonstrates that the Qur'an provides guidance for addressing contemporary social issues, including ghosting. Even though promises in digital interactions are often informal, they still carry moral and spiritual weight. Ghosting not only harms individuals but also threatens wider social trust. Thus, the Qur'anic values of *ukhuwah*, openness, and responsibility remain highly relevant as ethical guidelines for digital communication.

Keywords: *Ghosting in Tafsir al-Misbah: Breaking Promises, False Oaths, Kinship, and Qur'anic Verses on the Prohibition of Ghosting*

خلاصة

أدى تطور التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور ظاهرة الـ"غوستينغ"، وهي قطع التواصل من طرف واحد دون أي توضيح. هذا السلوك لا يقتصر على إحداث جراح نفسية فحسب، بل يتعارض أيضًا مع القيم الإسلامية التي تؤكد على أهمية الوفاء بالوعود والحفاظ على روابط الأخوة. ورغم أن مصطلح "غوستينغ" لا يرد صراحة في القرآن الكريم، إلا أن معناه يمكن فهمه من خلال مفهوم قتضى العهود والتي عن قطع صلة الرحم. ومن منظور إسلامي، يمكن ربط هذا السلوك بمفهوم إخلال الوعد، وقطع الأرحام، والإضرار بالأخوة. وقد فتّم القرآن الكريم مبادئ الأخلاق الاجتماعية عبر عدد من الآيات، منها: سورة النحل (91-92)، وسورة البقرة (27)، وسورة الحجرات (10).

تعقد هذه الدراسة على منهج نوعي باستخدام طريقة التفسير التحليلي (التفسير التحليلي) بالاستناد إلى البحث المكتبي. والمصدر الأساسي هو تفسير المصباح للشيخ محمد قريش شهاب، خصوصًا تفسيره لآيات: سورة النحل (91-92)، سورة البقرة (27)، وسورة الحجرات (10). كما اعتمد البحث على مصادر مساندة من الأديات ذات الصلة بموضوع "الغوستينغ" ومنهجية التفسير، وقد جرى التحليل باستخدام أسلوب تحليل المضمن الذي يشمل دراسة المعنى اللغوي، وأسباب النزول، والترابط بين الآيات، وفهم المعنى العام.

وبحسب تفسير محمد قريش شهاب في كتابه *تفسير المصباح*، فإن ظاهرة "الغوستينغ" يمكن تفسيرها عبر مفهوم تنتضوا (نقض العهد) في سورة النحل (91-92)، وكذلك مفهوم قطع الأرحام في سورة البقرة (27). ويرى أن هذا السلوك يُعد من أشكال نقض الالتزام الذي يخالف مبدأ الوفاء بالعهد (بعهد الله) ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الاجتماعية. كما استُخدمت استعارة المرأة التي تنقض غزلها للدلالة على هشاشة الثقة التي تنهار بسبب "الغوستينغ". أما سورة الحجرات (10) فقد أكدت على مبدأ الأخوة وصلاح ذات الدين عبر التواصل البناء، مما يجعل "الغوستينغ" منافقاً لهذه التعاليم. ويُظهر تفسير شهاب أن القرآن الكريم قادر على معالجة الإشكالات الاجتماعية المعاصرة، بما فيها ظاهرة "الغوستينغ". فالعهد في التفاعل الرقمي، وإن لم يكن رسميًا يبقى محتواً على أبعاد أخلاقية وروحية. ولا يقتصر ضرر "الغوستينغ" على إثناء الأفراد، بل قد يقوض الثقة الاجتماعية بشكل أوسع. ومن ثم، تبقى قيم الأخوة، والافتتاح، والمسؤولية التي أكدتها القرآن الكريم ذات صلة كمرجع للأخلاق في التواصل الرقمي.

الكلمات المفتاحية: الغوستينغ في تفسير المصباح، تضييع العهد، الدين الكاذبة، صلة الرحم في تفسير المصباح، آيات النهي عن الغوستينغ في القرآن الكريم

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GHOSTING	31
A. Definisi <i>Ghosting</i>	31
B. Bentuk <i>Ghosting</i>	36
C. Dampak Negatif <i>Ghosting</i>	42
D. Identifikasi Ayat-Ayat <i>Ghosting</i>	45
BAB III GAMBARAN UMUM KITAB AL-MISBAH KARYA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB.....	61

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	61
1. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab	61
2. Perjalanan Intelektual	64
3. Karya-Karya Dari Muhammad Quraish Shihab	67
B. Latar Belakang Dan Profil Tafsir Al-Misbah.....	70
C. Metode dan Corak Penafsiran Al-Misbah.....	72
BAB IV ANALISIS <i>HOSTING</i> DALAM AL-QURAN MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB KITAB TAFSIR AL-MISBAH.	77
A. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Mengenai <i>Ghosting</i>	78
1. Q.S. al-Nahl ayat 91-92	78
2. Q.S. al-Baqarah ayat 27	92
3. Q.S al-Hujurat ayat 10	99
B. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab Mengenai <i>Ghosting</i>	109
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman ini telah di dominasi oleh teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan pendukung aktivitas kehidupan manusia seperti, laptop, *smartphone*, belum lagi kehadiran aplikasi-aplikasi media sosial dan *artificial intelligence* (AI) memberikan dampak positif dalam memberikan percepatan laju komunikasi/informasi yang kini tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu. Kemajuan teknologi dan informasi memberikan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan manusia seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya, maka dituntut manusia untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Kendati demikian, pesatnya kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif memunculkan berbagai problematika masalah yang harus dipecahkan, dijawab dan pemberian jalan keluar sebagai solusi. Pasalnya, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan ruang kemudahan berintraksi dengan siapapun antar masyarakat luas yang memiliki perbedaan budaya, sehingga mempengaruhi karakter/perilaku masyarakat dan gaya kehidupan masyarakat saat ini.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan pola interaksi masyarakat, hampir semua hal bisa dilakukan secara daring atau *online*. Bentuk komunikasi yang terjadi juga mengalami perubahan dengan memberikan kemudahan melalui penggunaan media sosial, sebab itu untuk menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia, menyebabkan jarak komunikasi dan penyebaran informasi kini tidak lagi batasan.¹ Sebagaimana

¹ Annisa Wahid, “Tasawuf Dalam Era Digital (Menjaga Kesadaran Spiritual Di Tengah Arus Teknologi)”, *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, Vol. 2 No. 1 2024, h. 60-63.

dalam data laporan Survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2022 di kutip dalam jurnal menyatakan bahwa, tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa terdapat 210.026.769 penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Peningkatan ini terjadi secara signifikan terutama saat pandemi sebesar 64.80% di tahun 2018 menjadi 77.02% di tahun 2022. Perangkat yang digunakan untuk mengakses internet adalah komputer/laptop sebanyak 0.73%, *handphone/tablet (smartphone)* sebesar 89.03% dan menggunakan keduanya (komputer/laptop dan *smartphone*) sebesar 10.24%.²

Dari data diatas terlihat penggunaan internet melalui handphone/tablet (*smartphone*) menunjukan angka tertinggi, sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas komunikasi secara digital yang terjadi secara masif. Data tersebut menggambarkan bahwa internet memberikan dampak positif kepada aspek kehidupan manusia, namun dapat memberikan potensi tindakan penyalahgunaan penggunaan internet seorang individu akan mengalami kesulitan dalam mengelolah kehidupan sehari-hari secara langsung, dikarenakan penggunaan internet yang berlebihan mempengaruhi gejala kognitif, emosional maupun perilaku.³ Demikian terjadinya perkembangan teknologi digital membuat kemudahan komunikasi dalam kehidupan manusia, namun permasalahan yang menjadi penting untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik, sebagai bekal perilaku seorang agar bijak menggunakan media sosial yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perihal teknologi menciptakan kemudahan komunikasi untuk berintraksi kepada seorang yang tidak pernah ditemui/sudah ditemuinya melalui media sosial. Kecanggihan teknologi dengan kehadiran media sosial

² Prilya S. Andrianie, et.al., "Problematic Internet Use Pada Remaja Analisis Bibliometrik", *Jurnal Psikologi*, Vol. 17 No. 1 2024, h. 111-112.

³ Prilya S. Andrianie, et.al., "Problematic Internet Use Pada Remaja Analisis Bibliometrik",.....h. 111.

telah dimanfaatkan manusia memberikan pengaruh gaya hidup baru yang tidak lepas dari perangkat elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi secara digital memberikan seorang kemudahan dalam melakukan kontak sosial yang tidak hanya melalui hubungan *badaniyah*, tetapi juga menjembatani komunikasi hubungan jarak jauh melalui secara digital melalui sambungan internet, membuat terhubungnya masyarakat dunia global. Penciptaan suatu transformasi dalam ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat yaitu, kehidupan masyarakat maya (*cyber community*).⁴ *Ghosting* bagian dari perilaku untuk memutuskan silahturami kepada bentuk hubungan manusia dengan manusia, seperti persaudaraan, persahabatan, hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, dan majikan dengan pembantu. Kata *ghosting* dikalangan remaja sempat menjadi viral dan tranding di media sosial serta memiliki kata kunci terbanyak yang dicari oleh orang Indonesia di tahun 2020-2023. *Ghosting* sering digunakan saat ini diartikan sebagai perilaku menghilang/ menjauh secara tiba-tiba dari seorang tanpa adanya perizinan/pamitan, dapat diartikan juga pemutusan hubungan sepihak/ ingkar janji antara manusia satu dengan manusia lainnya, bukan saja dikaitkan kepada masalah percintaan.

Dalam Islam, istilah ini cenderung kepada perilaku memutus silaturrahmi. Dimana kelak, pelakunya akan mendapatkan kecaman yang keras dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Jika ditelisik lebih dalam sikap dari pelaku *ghosting* berupa tindakan enggan melakukan komunikasi seperti menghilang dan menjauh tanpa memberikan kejelasan terlebih dahulu, menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak seperti mengelami dampak pada

⁴ Dede Rubai Misbahul Alam, et.al., “Urgensi Pendidikan Karakter Islami di Era Disrupsi”, *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 7, No. 3, 2023, h. 1138

⁵ Fatimatuz Zahro, “Ghosting Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”, *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2022, h. 1

psikologis yakni marah, bingung, cemas, depresi dan lain sebagainya. Dampak negatif dari perilaku *ghosting* yang dilakukan memberikan tumbuhnya emosi negatif berupa emosi marah, emosi sedih dan tidak percaya diri.

Hasil penelitian menurut Marini dkk (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Psychological distress of ghosting victims in early adulthood* menyatakan bahwa perilaku *ghosting* dapat membuat korbannya memiliki dampak yang cukup menyakitkan bagi penerimanya, yang mana *ghosting* kepada keadaan emosional tidak nyaman dialami oleh individu menyebabkan *psychological distress* (mengganggu kondisi individu baik secara mental dan fisik) dan berkorelasi negatif dengan kepuasaan negatif. Perilaku negatif terjadi kepada korban *ghosting* khususnya pada masa dewasa awal mengalami gejala emosi yang tidak menyenangkan seperti marah, sedih, dan korban juga bisa mengalami depresi kecemasan. Dewasa ini, gejala yang paling sering dihadapi adalah depresi dan kecemasan yang sering terjadi.⁶ Dampak dirasakan oleh korban *ghosting* meliputi dampak fisiologis yang dialami tidur tidak teratur, berat badan turun, nafus makan menurun.

Dampak psikologis juga memberikan perasaan negatif tidak percaya diri dan *overthinking*, sehingga menyebabkan *psychological distress* (mengganggu kondisi individu baik secara mental dan fisik). *Psychological distress* berupa tekanan psikologis menyebabkan tidak stabilnya kondisi emosional, kognisi dan perilaku serta perasaan korban meliputi kecemasan dan depresi, sering merasa lelah, keinginan untuk selalu beraktifitas tanpa lelah, dan merasa *insecure*.⁷ Korban *ghosting* dalam *Journal Of Social and Personal Relationship* tahun 2018 menunjukan bahwa 25% dari total 1.300 responden,

⁶ Liza Marini dan Vany Regina Sembiring, “Psychological Distress of Ghosting Victims in Early Adulthood”, *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 16, No. 2, 2021, h. 48-50.

⁷ Fahira Ulandari dan Elrisfa Magistarina, “Hubungan Antara Strategi Koping Dengan Psychological Distress Pada Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Ghosting Di Kota Padang”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 9, 2024, h. 3525

sedangkan 20% mengaku bahwa pelaku *ghosting*.⁸ Berbicara mengenai *ghosting* dikategorikan sebagai ingkar janji dengan menghilang begitu saja, yang dapat dihubungkan dengan berbagai konteks kehidupan. Bila dikaitkan dengan romantisme hubungan seseorang maupun keluarga didukung dalam hasil penelitian Hasna, dkk (2023) menyebutkan bahwa *ghosting* dalam keluarga terjadi oleh suami dengan mengupayakan oleh suami kepadaistrinya dipicu oleh keraguan atas pernikahannya, sehingga mendorong suami untuk melakukan/mengupayakan *ghosting* kepadaistrinya.

Ghosting pada konteks profesionalitas kerja juga terjadi dilakukan oleh karyawan sebagai bentuk penolakan, penghukuman, ketidakpuasan, ketidaksetujuan, tindakan konstruktif, pesimisme, sehingga membuat korban karyawan tidak dapat berbicara tanpa syarat karena dianggap negatif, bahkan lebih buruk menyebabkan dipecat dengan meninggalkan perasaan bingung dan terisolasi bahkan di ruang kerja.⁹ Belum lagi, pelaku *ghosting* dalam konteks percintaan maupun pertemanan adalah mengakhiri hubungan secara mendadak. Dalam percintaan para remaja menjalin hubungan pacaran seringkali dijanjikan untuk dinikahi tetapi janji tersebut tidak ditepati. Janji dinikahi dianggap sebagai *ghosting* ini disampaikan lewat lisan berupa rayuan, bahkan ada yang merayu untuk berhubungan badan dengan janji untuk dinikahi, namun mengingkari janji tersebut dan menghilang begitu saja. Selanjutnya, konteks percintaan bagi seorang yang akan melaksanakan perkawinan sudah 90 persen persiapan, mulai biaya catering, sewa gedung dan lain-lain tetapi mengingkari janji menikahinya, tindakan tersebut adanya pihak yang dirugikan bisa menggugat si pelaku baik dalam jalur perdata maupun jalur pidana.

⁸ Lisa Febri Hariyani, et.al., “Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”,.....h. 1.

⁹ Hasna, et.al., “Tindakan Ghosting Dalam Keluarga Mahasiswa Boyolali Solo Raya”, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 6, No. 1 2024, h. 105.

Dengan demikian, pelaku *ghosting* memberi kesan bahwa seorang tidak bertanggung jawab secara moral, dengan meninggalkan korban tanpa memberikan suatu alasan yang jelas memberikan beban mental dan psikologis terhadap korban, bahkan memberikan tindakan pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Perbuatan *ghosting* dapat diartikan berupa tindakan pembohongan, ingkar janji dan memutuskan tali silaturahmi dari berbagai konteks perbuatannya yang dapat dilakukan dan merugikan korban.¹⁰ Sehubungan mengenai *ghosting* penjelasan diatas memberikan indikasi bahwa *ghosting* bisa terjadi dalam konteks keluarga, hubungan suami istri, pertemanan, bahkan hubungan asmara/pacaran tanpa ikatan perkawinan, sebab tersebut memberikan kerusakan hubungan kedua belah pihak, hal tersebut dikarenakan dampak negatif dari penggunaan media sosial di era digital saat ini yang memudahkan untuk melakukan *ghosting*, dikonotasikan juga sebagai bentuk mengukuti *trend* tanpa memikirkan dampak apapun bagi kedua belah pihak.

Dilihat dari penjelasan diatas *ghosting* dapat garis bawahi pengakhiran hubungan tanpa kejelasan menimbulkan adanya sikap tidak bertanggung jawab berupa bentuk upaya menghindari permasalahan mengakibatkan putusnya tali silaturahmi atau juga sebagai tindakan yang mengarah kepada ingkar janji. Sehubungan perihal mengenai hal tersebut pemahaman mengenai istilah *ghosting* dapat dihubungkan dengan ingkar janji, sumpah palsu dan memutus tali silaturahmi sebagaimana ayat-ayat.dalam al-Quran seperti yang terdapat dalam Q.S.al-Nahl ayat 91-92, yang berbunyi:

¹⁰ Aufi Imadudin, et.al., “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 171-172.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
 كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَتْ تَسْخِدُونَ
 أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبْلُوكُنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمةَ
 مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan. (Q.S. al-Nahl, (16):91-92).

Ayat diatas memberikan isyarat secara garis besar mengenai larangan mengingkari janji atau sumpah untuk menipu. Kendati demikian, terdapat esensi isyarat mengenai *ghosting* dalam maksud ayat diatas tersampaikan untuk para makhluknya, dikarenakan masalah yang kita hadapi sejatinya telah ada jawabannya dalam al-Quran, tetapi dibutuhkan eksplorasi agar lebih mengenal dan mendalami kandungan al-Quran. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup manusia, agar mampu bersikap baik dalam berkehidupan kepada Allah Swt dan manusia lainnya, termasuk al-Quran juga mampu merespon berbagai problematika kehidupan termasuk menjawab fenomena *ghosting*. Sebagaimana penjelasan diatas penelitian ini untuk memberikan pemahaman dalam penafsiran al-Quran mengenai perilaku *ghosting*, demi menjawab problematika *ghosting* maka diperlukan untuk menengok/menggali serta menafsirkan lebih lanjut terkait penjelasan al-Quran secara tersirat

ataupun tersurat, agar dapat mengambil pelajaran dan solusi dalam menghadapi fenomena *ghosting*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *tahlili* melalui penggalian dan analisis pemaknaan terkait *ghosting* menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.

Penelitian ini penulis berusaha menjelaskan fenomena *ghosting* yang dipahami dalam kitab tafsir al-Misbah pada Q.S. al-Nahl ayat 91-92, yang secara tersirat berhubungan kepada perilaku ingkar janji, sumpah palsu, dan memutus silahturami dari pandangan mufasir. Maka penelitian ini menitikberatkan pada pandangan mufasir Muhammad Quraish Shihab terhadap perilaku *ghosting*, maka penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dapat diuraikan dalam judul, “**Analisis *Ghosting* Dalam Al-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah**”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian di atas masalah yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- a. Kurangnya pembatasan dan pengawasan dalam menggunakan *smartphone* yang menyebabkan dapat digunakan untuk hal-hal negatif, lalu dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial melalui *instagram*, *facebook*, *twitter*; *whats'up* membuat ranah privasi seorang hilang, bahkan melalui media sosial membuat seorang mudah melakukan hubungan komunikasi/intraksi kepada seorang yang tidak pernah ditemui, sebab itu terjadilah fenomena seorang akan melakukan *ghosting*.
- b. Kurangnya pemahaman mengenai dampak psikologis dari *ghosting* seperti bingung, marah, bingung, cemas, depresi, dan perasaan tidak percaya diri dan *overthinking*, disebabkan terjadinya pola komunikasi

yang tidak sehat seperti tindakan memutuskan hubungan intraksi/komunikasi kepada seorang secara tiba-tiba, menghilang dan menjauh tanpa memberikan kejelasan terlebih dahulu

- c. Kurangnya pengawasan dalam penggunaan media sosial di era digital membuat terjadinya *trend* fenomena *ghosting* yang terjadi dalam berbagai konteks keluarga, hubungan suami istri, pertemanan, bahkan hubungan asmara/pacaran tanpa ikatan perkawinan, sebab tersebut memberikan kerusakan hubungan kedua belah pihak tanpa memikirkan dampak apapun bagi kedua belah pihak.
- d. Kurangnya kajian dan pedoman dalam literasi digital Islam yang membahas *ghosting*, sehingga membuat *ghosting* dianggap wajar dan sepele bagi korbannya, padahal memiliki dampak buruk secara emosional.
- e. Kurangnya kepahaman dan kepemilikan komunikasi Islam dalam intraksi digital yang sehat, yang tidak memberikan dampak kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah berisi tentang batasan pembahasan masalah terhadap penelitian yang dilakukan. Bagian ini bertujuan agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka penelitian ini memberikan fokus kepada *ghosting* yang dikaji pada tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab, lalu batasan masalah yang digunakan peneliti adalah menafsirkan Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 dan Q.S.al-Hujurat ayat 10, adapun yang dapat dijadikan bahan kajian yang mendukung ayat tersebut menjelaskan mengenai *ghosting* seperti Q.S. al-Isra ayat 34. Alasan penulis mengambil ayat diatas sebagai bentuk batasan masalah yang akan dikaji mengenai *ghosting*, dikarenakan ayat tersebut mengandung etika fundamental dalam menjalin hubungan

sosial dan komunikasi, seperti Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 serta Q.S.al-Hujurat ayat 10, karena secara eksplisit memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memutus silahturahmi, menepati janji dan tidak mengingkari setelah diteguhkan, lalu pengingkaran tanggung jawab dan janji dalam relasi percintaan, pertemanan maupun kerja sama yang erat kaitannya di era digital saat ini. Berdasarkan hal demikian konteks *ghosting* merupakan bentuk pengabaian terhadap etika Islam seperti klarifikasi, berintraksi dengan baik dan menepati janji. Maka dengan menjadikan ayat diatas sebagai bahan kajian memberikan kontribusi kepada literasi Islam mengenai *ghosting* dan etika komunikasi digital berbasis al-Quran.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Q.S. al-Nahl ayat 91-92, Q.S. al-Baqarah ayat 27 dan Q.S. al-Hujurat ayat 10 terkait *ghosting* ?
- b. Bagaimana relevansi penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ghosting* dalam konteks saat ini ?

C. Tujuan Penilitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah mengenai ayat-ayat al-Quran terkait *ghosting*.
2. Untuk menganalisis penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dari Q.S. al-Nahl ayat 91-92, Q.S. al-Baqarah ayat 27 dan Q.S. Hujurat ayat 10 untuk dapat memahami fenomena *ghosting*.
3. Untuk menganalisis relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ghosting* dalam konteks saat ini

D. Manfaat Penelitian

Sebagai karya tulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Teoritis
 - a. Sebagai sarana yang memberikan keilmuan dalam penafsiran al-Quran, dalam rangka memberikan jawaban atas problematika dari penggunaan media sosial.
 - b. Sebagai bahan penambah pengetahuan dalam ragam penafsiran al-Quran berkaitan mengenai fenomena *ghosting* dalam perkembangan media sosial.
2. Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan dan kontribusi positif dalam rangka mengetahui penafsiran al-Quran mengenai fenomena *ghosting* dalam ayat al-Quran.
 - b. Dapat memberikan sebuah manfaat pemahaman mengenai *ghosting* perspektif al-Quran berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan dapat menjawab berbagai hal mengenai problematika permasalahan perkembangan zaman yang terjadi saat ini.
 - c. Sebagai wawasan, untuk dapat memberikan kesadaran untuk dapat menjaga dirinya dari tindakan-tindakan fenomena *ghosting* yang menyebabkan berbagai dampak, dapat merusak hubungan kehidupan saat ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dibahas dalam skripsi ini secara spesifik akan mengkaji tentang Analisis *Ghosting* Dalam Al-Quran Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah, yang memiliki beberapa inspirasi dan menjadi dasar dilakukannya penelitian, antara lain:

1. Skripsi Fatimatuz Zahro (2022) yang berjudul “*Ghosting* Dalam Al-Quran”.¹¹ Penelitian ini menyoroti fenomena mengenai *ghosting* sebagai isu yang aktual dan *tranding* di masyarakat, dikarenakan dikaitkan dengan masalah pemutusan/hilang tiba-tiba menyangkut segala bentuk hubungan manusia dengan manusia, seperti persaudaraan, persahabatan, hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, dan majikan dengan pembantu. Perilaku ini sama dengan perilaku memutus silaturrahmi dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini untuk mengetahui pandangan al-Quran terhadap *ghosting* dan apa dampaknya dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menemukan bahwa *ghosting* sebagai salah satu perilaku yang memiliki persamaan dengan memutus silaturrahmi. Memutus silaturrahmi atau *qathi'urrahmi* dirasa tepat digunakan untuk menyebutkan istilah *ghosting* dalam al-Quran, karena keduanya memiliki pengertian yang sepadan, yaitu sama-sama digunakan untuk menyatakan pemutusan/pengakhiran hubungan, baik hubungan pertemanan, persahabatan, asmara, maupun kekeluargaan. Meski begitu, tidak semua *ghosting* dilarang, ada *ghosting* yang diperbolehkan yaitu *ghosting* dalam hubungan pacaran. Selain itu, *ghosting* juga memiliki dampak dalam kehidupan sosial, diantaranya merasa dirinya tidak berharga, dicampakkan, marah, bingung terhadap perkara yang seharusnya dilakukan, perasaan menyalahkan diri sendiri, *insecure* sampai frustasi hingga alami stress.

Dengan demikian, persamaan pada penelitian ini adalah memiliki titik temu pada fokus utamanya, yaitu mengaitkan fenomena sosial *ghosting* dengan nilai-nilai al-Quran. Keduanya sama-sama berusaha

¹¹ Fatimatuz Zahro,” Ghosting Dalam Al-Quran”, *Skripsi*. Universitas Islam Walisongoi, Fakultas Ushuluddin dan Humuniara, Semarang, Tahun 2022.

menunjukkan bahwa sikap menghilang secara sepihak tanpa kejelasan tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya menepati janji, menjaga komunikasi, membina ukhuwah, serta berlaku jujur dalam hubungan sosial. Dari sisi pendekatan, keduanya menggunakan metode tafsir dengan menelaah ayat-ayat yang dianggap relevan dengan tema *ghosting*. Meski memiliki fokus yang sama, lingkup kajian keduanya berbeda. Skripsi Fatimatuz Zahro (2022) bersifat lebih umum karena menelaah ayat-ayat al-Quran yang relevan dengan *ghosting* tanpa mengikat diri pada satu kitab tafsir tertentu. Penelitian ini mencoba menampilkan dasar-dasar normatif dari al-Quran yang menolak praktik *ghosting* serta menyoroti dampaknya dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, penelitian tentang Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah membatasi kajian hanya pada penafsiran seorang mufasir kontemporer, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Fokusnya lebih spesifik karena berusaha mengungkap bagaimana Quraish Shihab memahami ayat-ayat terkait *ghosting* dan bagaimana relevansi penafsirannya pada konteks kemajuan zaman saat ini, yang mengisyaratkan kepada nilai moral seperti amanah, komunikasi yang sehat, serta penghargaan terhadap hubungan sosial. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemahaman kontekstual bagi umat Muslim bahwa tindakan *ghosting* bukan hanya fenomena tanpa penjelasan, tetapi terdapat dalam al-Quran, lalu penelitian ini juga memberikan kontribusi pengembangan pola pikir bagi pembaca dan penulis, serta mampu memberikan penambahan informasi kepada pembaca mengenai *ghosting* dalam al-Quran.

2. Skripsi Tri Indah Hapsari (2024) yang berjudul “Studi Komprasi Tentang *ghosting* Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.”¹² Menjelaskan mengenai tentang *ghosting* yang menjadi populer untuk melakukan perilaku putusnya hubungan seseorang dengan orang lain seperti pasangan, teman dan keluarga secara tiba-tiba dan tanpa pesan atau keterangan. Penelitian ini untuk melihat fenomena *ghosting* dalam tafsir Al-Quran, khususnya tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan, dengan pendekatan tafsir muqārin, khususnya cara menafsirkan ayat-ayat *ghosting* dalam kedua kitab tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Hasil dari penelitian ini mengukapkan bahwa *ghosting* ditekankan pada sumpah palsu sebagai kata yang sia-sia; memutus silaturrahmi diselaraskan dengan inkar janji. Adapun bagi Quraish Shihab ingkar janji dilarang, demikian juga dengan sumpah palsu, memutus tali silaturrahmi sebagai wujud sifat fasik. Maka persamaan kedua tafsir tersebut menggunakan metode *tahlīl* dengan pendekatan *al-iqtirān* (perpaduan antara *al-Ma’tsur* dan *al-Ra’y*), corak *adabi ijtimā’i*, serta keduanya berupaya menampilkan konteks keindonesiaan sesuai dengan masa dan tempat mereka berada. Adapun perbedaannya tampak pada antara lain: tafsir Hamka misalnya terdapat pemenggalan ayat, tafsir dengan Hadis, dan menasabah secara komprehensif. Quraish Shihab menafsirkan tanpa memenggal ayat dan menjelaskan kata-kata kunci dengan detail.

¹² Tri Indah Hapsari “Studi Komprasi Tentang *ghosting* Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Progam Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Tahun 2024.

Dengan demikian, persamaan pada penelitian adalah memiliki titik temu pada fokus kajian. Keduanya sama-sama membahas fenomena *ghosting* sebagai persoalan sosial kontemporer yang dikaitkan dengan nilai-nilai al-Quran. Perbedaan utama terdapat pada cakupan dan metode analisis. Penelitian Tri Indah Hapsari (2024) bersifat komparatif, karena menempatkan dua kitab tafsir besar yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab sebagai objek kajian. Dengan pendekatan ini, Hapsari mencoba menemukan kesamaan dan perbedaan sudut pandang kedua mufasir dalam memandang *ghosting*. Sedangkan penelitian yang akan dituliskan lebih terarah pada Quraish Shihab sebagai pemberian penafsiran dan sekaligus relevansinya pada konteks saat ini, berkaitan pada fenomena sosial yang berkembang di masyarakat modern.

3. Jurnal Lisa Febri Hariyani, Rifa Mutiara Hidayat, Aliah Charis dan Acep Ega (Vol. 3, No. 1, 2023) yang berjudul “Fenomena *Ghosting* Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”¹³ Jurnal ini mengenai sebuah kajian dalam fenomena *ghosting* dari pernikahan dan percintaan pascakencan. *Ghosting* dalam penelitian ini berdasarkan penelahaan pada konteks penelitian ini adalah berakhirnya/hilangnya suatu hubungan cinta secara tiba-tiba. Penelitian ini memberikan fokus penelitian mengenai *ghosting* dalam Al-Quran dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif, dari bahan pustaka, artikel dan buku sebagai sumber data utama, serta pendapat para ahli sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa *ghosting* sebelum pernikahan adalah fenomena di mana seseorang tiba-tiba menghilang atau mengakhiri

¹³ Lisa Febri Hariyani, et.al., “Fenomena *Ghosting* Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023.

hubungan tanpa alasan atau penjelasan kepada pasangannya yang sebelumnya mereka rencanakan untuk menikah. Ini dapat meninggalkan rasa sakit, kebingungan, dan trauma emosional yang dalam pada pasangan yang ditinggalkan.

Dengan demikian, persamaan pada penelitian ini adalah pada kesamaan mengenai titik temu dalam membahas/menyoroti masalah *ghosting* sebagai perilaku yang menimbulkan dampak negatif, baik dalam hubungan sosial maupun psikologis. Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa perilaku ini dapat melukai perasaan, merusak kepercayaan, serta bertentangan dengan nilai moral yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Namun, terdapat perbedaan pada sisi pendekatan dan ruang lingkup, yang berfokus pada fenomena nyata *ghosting* dalam konteks pascakencan dan pernikahan, dengan analisis psikologis serta sosial yang mendeskripsikan penyebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, penelitian yang berbasis *Tafsir al-Misbah* yang menjadikan pemberian dasar normatif, agar perilaku *ghosting* dapat dipahami dan dinilai sesuai ajaran Islam.

4. Jurnal Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi dan Tiyah Iswahyuni (Vol. 2, No. 2 2021) yang berjudul “*Ghosting* Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.¹⁴ Penelitian ini berangkat dari fenomena *ghosting* untuk memberikan pengakhiran hubungan secara mendadak dalam percintaan dalam hubungan pacaran dan pertemanan. Jika dalam pecaran seringkali mengalami dijanjikan untuk dinikahi tetapi janji tersebut tidak ditepati. Janji menikahi yang tidak ditetapkan akan dianggap sebagai *ghosting* ini disampaikan lewat lisan berupa rayuan. Dalam hasil penelitian dari hukum perdata, perilaku

¹⁴ Aufi Imadudin, et.al., “*Ghosting* Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021.

ghosting yang menyebabkan pembatalan lamaran atau pinangan tidak menimbulkan hak untuk menuntut berlangsungnya perkawinan kepada pengadilan, juga tidak ada hak untuk menuntut ganti rugi biaya akibat. Kemudian dalam hukum Islam *ghosting* yang menyebabkan pembatalan *khitbah* juga tidak mengikat dan tidak ada konsekuensi apapun sebelum adanya akad nikah, namun pembatalan lamaran atau *khitbah* harus dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan kebiasaan agar bisa saling menjaga kehormatan dan silaturrahim masing-masing.

Berdasarkan penelitian diatas penelitian sama-sama mengangkat isu *ghosting* sebagai fenomena yang menimbulkan permasalahan sosial dan moral. Keduanya menyoroti permasalahan *ghosting* kepada hubungan sosial yang dapat melukai perasaan, menimbulkan ketidakadilan, serta bertentangan dengan prinsip etika dalam Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Perbedaannya terletak pada titik fokus kajian. Penelitian Imaduddin, Firdausi, dan Iswahyuni (2021) menelaah *ghosting* dalam konteks pasca *khitbah*, dengan pendekatan hukum perdata dan hukum Islam. Kajian ini menyoroti aspek legalitas, hak, dan kewajiban para pihak, serta bagaimana tindakan *ghosting* dipandang sebagai pelanggaran etika hukum maupun syariat. Sementara itu, penelitian yang berbasis *Tafsir al-Misbah* oleh Muhammad Quraish Shihab lebih menekankan dimensi tafsir Al-Qur'an. Fokus utamanya adalah menggali makna ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku *ghosting* sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai moral Qur'ani.

5. Jurnal M. Faiz Nashullah dan Muhammad Nuruddien (Vol. 8 No. 2 2023) yang berjudul “*The Phenomenon Of Ghosting in The Family And*

*The Concept Of Mafqud In Islamic Law.*¹⁵ Penelitian ini memuat kepada fenomena ghosting yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah terjadi saat ikatan perkawinan melalui konsep *mafqud* meskipun tidak sepenuhnya dapat disamakan. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif yang dipadukan dengan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *ghosting* di keluarga mempunyai beberapa kemiripan dengan pasangan yang *mafqud* atau dinyatakan hilang pembahasan hukum perkawinan Islam yaitu keduanya dianggap hilang dan telah meninggalkan keluarga. Namun motif dan niat pelaku *ghosting* adalah berbeda dengan orang yang dianggap *mafqud* dalam hukum Islam, jadi sah implikasi yang timbul antara pelaku *ghosting* dengan orang yang *mafqud* tidak bisa disamakan begitu saja, diperlukan analisa yang lebih mendalam dalam mempelajarinya *ghosting* dan *mafqud*.

Berdasarkan penelitian diatas menyoroti kesamaan dengan melihat fenomena *ghosting* sebagai perilaku yang menimbulkan dampak bagi hubungan sosial, bagi penelitian Nashullah dan Nuruddien maupun penelitian yang akan ditulis oleh peneliti sama-sama menilai bahwa tindakan menghilang tanpa penjelasan bertentangan dengan nilai Islam. Meski demikian, fokus keduanya berbeda. Jurnal Nashullah dan Nuruddien lebih menitikberatkan pada *ghosting* dalam lingkup keluarga dengan mengaitkannya pada konsep *mafqud*, yaitu status orang yang hilang menurut hukum Islam. Kajian tersebut menelaah implikasi hukum, seperti kedudukan perkawinan, hak waris, dan tanggung jawab nafkah ketika salah satu anggota keluarga tidak lagi hadir. Sementara itu, penelitian yang mengkaji *Tafsir al-Misbah* karya Muhammad

¹⁵ .Faiz Nashullah dan Muhammad Nuruddien, “The Phenomenon Of Ghosting in The Family And The Concept Of Mafqud In Islamic Law”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023.

Quraish Shihab lebih menyoroti dimensi etis dan spiritual. Penekanan utamanya bukan pada konsekuensi hukum, tetapi pada makna ayat-ayat al-Quran yang menegaskan kewajiban menjaga janji, tidak meninggalkan pihak lain secara sepihak, serta pentingnya tanggung jawab moral dalam membangun hubungan.

6. Skripsi. Rachmania Masitah (2024) yang berjudul “Dampak Psikologis Perilaku *Ghosting* Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area”.¹⁶ Penelitian ini mengenai *ghosting* sebagai pemutusan hubungan sepihak secara tiba-tiba, dan dampak yang sering dirasakan seperti perasaan sedih, marah, kecewa dan tidak percaya diri. Untuk mengetahui dampak psikologis mahasiswa saat menerima perilaku *ghosting* penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian mengukapkan bahwa, dampak psikologis perilaku *ghosting* adalah menghasilkan emosi marah, menghasilkan emosi sedih dan tidak percaya diri.

Berdasarkan penelitian diatas menyoroti kepada fenomena *ghosting* sebagai perilaku sosial yang berdampak bagi individu maupun relasi sosial. Penelitian memiliki kesamaan kepada *ghosting* kepada tindakan menghilang tanpa penjelasan menimbulkan luka emosional, kekecewaan, dan ketidakseimbangan dalam hubungan antarpersonal. Namun, perbedaannya terletak pada kajiannya yang berbeda. Skripsi Rachmania Masitah (2024) lebih menekankan pada aspek psikologis mahasiswa, khususnya efek *ghosting* terhadap kondisi emosional seperti kecemasan, penurunan kepercayaan diri, dan gangguan dalam menjalin hubungan sosial. Penelitian ini bergerak dalam ranah psikologi terapan dengan studi kasus pada lingkungan kampus. Sementara itu, analisis

¹⁶ Rachmania Masitah, “Dampak Psikologis Perilaku Ghosting Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area”, *Skripsi*. Univesitas Medan Area, Fakultas Psikologi, Medan, Tahun 2024.

ghosting dalam Tafsir *al-Misbah* lebih berfokus pada perspektif penafsiran Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan *ghosting* dipandang sebagai perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral Islam. Keduanya saling melengkapi, di mana satu menyoroti akibat nyata pada manusia, sementara yang lain menegaskan pedoman moral yang seharusnya menjadi acuan dalam menghindari perilaku *ghosting*.

7. Jurnal Fahira Ulandari dan Elrisfa Magistarina (Vol. 11, No. 9, 2024) yang berjudul “Hubungan Antara Strategi Koping Dengan *Psychological Distrees* Dewasa Awal Yang Menjadi Korban *Ghosting* di Kota Padang”.¹⁷ Penelitian ini memberikan untuk mengetahui hubungan antara strategi koping dengan *psychological distress* pada dewasa awal korban *ghosting* di Kota Padang. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *emotion focused coping* dengan *psychological distress*, sedangkan pada *problem focused coping* dengan *psychological distress* tidak terdapat hubungan yang signifikan.

Berdasarkan penelitian diatas sama-sama mengangkat isu *ghosting* sebagai fenomena yang menimbulkan dampak negatif dalam hubungan antarindividu. Keduanya berpijak pada pemahaman bahwa perilaku menghindar secara tiba-tiba bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Meski demikian, terdapat perbedaan pada ranah kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh Ulandari dan Magistarina (2024) menitikberatkan pada aspek psikologi, khususnya keterkaitan antara strategi koping yang digunakan korban dengan tingkat tekanan

¹⁷ Fahira Ulandari dan Elrisfa Magistarina, “Hubungan Antara Strategi Koping Dengan *Psychological Distrees* Dewasa Awal Yang Menjadi Korban *Ghosting* di Kota Padang”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 9, Tahun 2024.

psikologis (*psychological distress*) yang mereka alami. Kajian ini bersifat empiris dengan pendekatan kuantitatif, sehingga fokus utamanya adalah melihat bagaimana individu merespons beban emosional yang muncul akibat pengalaman *ghosting*. Di sisi lain, penelitian mengenai *ghosting* dalam tafsir *al-Misbah* lebih banyak menggunakan pendekatan tafsir *tahlili*. Quraish Shihab menjelaskan fenomena tersebut melalui perspektif al-Quran, dengan menekankan bahwa sikap meninggalkan secara tiba-tiba tanpa penjelasan dapat dikategorikan sebagai pengingkaran janji dan bentuk ketidakjujuran. Penafsiran ini berlandaskan pada prinsip moral Islam yang menuntut adanya tanggung jawab, keadilan, dan akhlak mulia dalam setiap hubungan sosial.

Kajian pustaka di atas memiliki relevansinya masing-masing terhadap penelitian yang penulis akan teliti, yang mana keseluruhannya memiliki kesamaan pada tentang sorotan latar belakang terjadinya tindakan *ghosting*, yang menyoroti mengenai masalah *ghosting* bersinggungan terhadap kemajuan teknologi, kerusakan hubungan antar manusia dan dampaknya bagi para korbannya. Selanjutnya, kepada kajian pembahasan berbagai teori mengenai *ghosting*, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yakni metode penafsiran secara *tahlili* untuk menjelaskan fenomena *ghosting* secara komprehensif berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan kajian penelitian yang ditonjolkan serta konteks objek yang digunakan dalam memberikan jawaban mengenai *ghosting* dibahas melalui pendekatan fenomenologi dan kuantitatif serta kualitatif bukan kepada pendekatan tafsir untuk memberikan penjelasan komprehensif melalui ayat al-Quran tertentu

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian secara umum termasuk jenis penelitian kepusatakan, khususnya serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah berbagai bahan dokumen sebagai sumber penelitian. Secara umum, sebuah riset melalui kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak melakukan pencarian datanya ke lapangan namun, kegiatan pencarian data adalah melalui bahan-bahan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian seperti buku, ensiklopedia, buku tafsir, majalah, artikel, dan lain sebagainya berbentuk tulisan.¹⁸ Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir *maudhui*, yang mana tafsir *maudhui* adalah membahas topik dalam Al-Qur'an mencakup berbagai sisi kehidupan manusia, seperti keyakinan, etika, interaksi sosial, hingga fenomena alam. Dalam kajian tafsir *maudhū'i* dipahami sebagai pendekatan yang menelaah ayat-ayat al-Quran berdasarkan suatu tema tertentu yang memiliki kesamaan makna dan tujuan. Prosesnya dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang relevan, lalu mengkajinya secara mendalam untuk menemukan pesan dan petunjuk Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tafsir.¹⁹

Dalam khazanah tafsir, *corak penafsiran* tafsir tematik atau *tafsir maudhui* memberikan pendekatan ini berfokus pada satu tema tertentu, lalu menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut. Setelah ayat-ayat terkumpul, penafsir melakukan kajian mendalam guna memperoleh pemahaman yang

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 2-3.

¹⁹ Nur Hanifah, et.al., "Metodologi Tafsir Tematik", *al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 9, No. 2, 2024, h. 74

komprehensif dan menyeluruh. Dengan metode ini, pesan al-Quran dapat disampaikan secara lebih sistematis dan fokus pada isu yang sedang dikaji. Di antara pendekatan yang sering dipakai dalam tafsir tematik adalah corak realitas (*tafsir waqi'i*), yaitu penafsiran yang menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial serta *problem* kontemporer. Penafsir tidak berhenti pada makna tekstual, melainkan mempertimbangkan relevansi penerapannya di era modern. Misalnya, tema bayi tabung memang tidak disebut secara eksplisit dalam al-Quran, tetapi melalui metode tematik, masalah ini dapat dikaji dengan merujuk pada ayat-ayat terkait reproduksi, etika, serta hak asasi manusia dalam Islam. Dengan cara ini, tafsir *maudhui* berperan menjawab persoalan-persoalan aktual, mulai dari isu lingkungan, bioteknologi, hingga hukum sosial. Penafsir pun bisa memperkaya analisis dengan ilmu-ilmu bantu seperti sosiologi, hukum, atau filsafat agar tafsir lebih kuat secara argumentatif.²⁰

Dengan demikian, tafsir *tahlili* adalah cara penafsiran yang menguraikan isi al-Quran secara sistematis berdasarkan susunan ayat dalam mushaf, dengan memperhatikan aspek kebahasaan, hubungan antar ayat (*munāsabah*), latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta makna hukum dan nilai-nilai yang dikandungnya. Melalui metode tersebut, penelitian ini berusaha menafsirkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan fenomena *ghosting*, lalu dianalisis menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab untuk menemukan relevansinya dalam realitas sosial kontemporer. Selanjutnya, metode *tahlili* terletak pada pendekatannya yang komprehensif. Setiap ayat dianalisis secara detail sesuai urutan mushaf, baik dari sisi hukum, riwayat, maupun tema

²⁰ Nur Hanifah, et.al., "Metodologi Tafsir Tematik", *al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*,.....h. 77-78.

pokok yang ditonjolkan. Penafsiran juga menaruh perhatian pada kesatuan makna al-Quran. Ketika satu ayat dianggap selesai, penafsir beralih ke ayat berikutnya meskipun topiknya masih berkaitan, karena kelanjutan makna biasanya terdapat pada ayat-ayat lain. Selain itu, bentuk penafsiran yang membuka ruang bagi nalar mufassir dalam memahami ayat dan yang berlandaskan pada penjelasan dalam ayat yang lain, dan pada hadits Nabawi, dari pada perkataan para sahabat dan *tabi'in*.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tafsir dengan pendekatan tafsir *tahlili* yang digunakan untuk mengatasi masalah ini sehingga, peneliti akan menggunakan sumber data yang dituju mengacu pada metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan melibatkan penggunaan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

a. Sumber data primer

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa, data primer adalah sumber data yang langsung disediakan untuk pengumpul data. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti pada sumbernya pertama atau tempat di mana subjek penelitian dilakukan.²³ Dengan demikian, penelitian ini mengambil sumber utama yang menjadi rujukan yang menyangkut rumusan masalah yang dikaji, maka penelitian ini mengambil sumber informasi secara langsung dari tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab mengenai surat Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. al-

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2018, h. 456.

Hujurat ayat 10.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam proses penelitian yang sedang dilakukan.²⁴ Sedangkan sumber sekunder adalah hasil tafsiran muffasir lainnya yang menafsirkan al-Quran berkaitan pada fokus mengenai *ghosting* dalam pada penafsiran Q.S. al-Isra ayat 34 sebagai tambahan pelengkap dalam menjelaskan mengenai *ghosting*, ditambahkan dari referensi penafsiran lain seperti tafsir al-maraghi karangan Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Qurthubi karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, lalu beberapa buku, majalah, artikel, jurnal atau teks jenis apa pun dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode analisis atau tafsir *tahlīlī* sebagai pendekatan utama dalam mengkaji ayat-ayat al-Quran secara mendalam. Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer mencakup al-Quran melalui penafsiran al-Misbah, peneliti menemukan secara tersirat mengenai *ghosting* termaktub Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015, h. 309.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 144.

Q.S. al-Baqarah ayat 27, Q.S. al-Hujarat ayat 10. Selanjutnya, dilakukan penguraian mengenai makna *ghosting* dari ayat tersebut. Penelitian ini juga menyoroti Q.S. al-Isra ayat 34 yang juga memberikan penjelasan mengenai *ghosting*, lalu semua ayat al-Quran dianalisis dengan merujuk pada penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang membahas tentang *ghosting*, dan gambaran umum mengenai kitab al-Misbah karangan Muhammad Qurasih Shihab, serta sumber-sumber lain yang mendukung keterkaitan tema dan tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah tafsir tahlili (analisis). Metode tafsir ini mempunyai fokus utama untuk menjelaskan makna al-Quran secara gamblang, terang-benerang dari berbagai macam aspeknya.²⁶ Maka penelitian ini menggunakan teknik analisis yakni, konten analisis adalah suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis pesan sebagai bentuk komunikasi yang terbuka terhadap komunikator/pembaca yang terpilih.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan analisis isi juga merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isi dari suatu informasi yang termuat/ analisis isi adalah bagian dari yang digunakan untuk menganalisis objek yang diteliti akan dipetakan dalam bentuk interpretasi satu-persatu. Namun, analisis isi teknik analisis yang digunakan untuk memberikan kajian-kajian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.²⁸ Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data dari jenis penelitian tafsir dengan pendekatan tahlili,

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 111

²⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 104-105

²⁸ Gusti Yasser Arafat, “Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 34-35.

diantaranya: *Pertama*, menjelaskan makna kata dalam al-Quran. *Kedua*, menguraikan sebab turunnya ayat (asbab nuzul). *Ketiga*, meninjau hubungan atau keterkaitan antar ayat maupun surat sebelumnya (*munasabah*). *Keempat*, menjelaskan *i’rab* ayat dan variasi qiraat. *Kelima*, menyoroti keindahan bahasa dan susunan kalimat (balaghah). *Keenam*, menguraikan hukum fiqh yang terkandung dalam ayat. *Ketujuh*, menafsirkan makna umum ayat beserta petunjuk yang dikandungnya. Tujuh poin ini menjadi inti dari metode tahlili yang digunakan oleh para mufasir terdahulu. Namun, urutan langkah tersebut tidak bersifat kaku; beberapa mufasir mungkin melewati salah satu langkah, menekankan makna umum dibanding *i’rab*, atau menyajikan tafsir secara terpadu, menggabungkan penjelasan makna, hukum, dan aspek bahasa dalam satu alur penafsiran.²⁹

Metode tafsir tematik merupakan pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang berfokus pada suatu topik tertentu dengan menghimpun ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah, lalu dianalisis secara mendalam. Prosesnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penentuan Tema

Peneliti memilih isu yang akan dikaji, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun persoalan sosial kontemporer seperti keadilan, HAM, atau lingkungan hidup. Pemilihan tema biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tafsir tetap relevan.

2. Pengumpulan Ayat

Seluruh ayat yang terkait dengan tema dihimpun dari berbagai surah. Proses ini bisa dilakukan dengan bantuan indeks Al-Qur'an maupun perangkat digital yang memudahkan pencarian.

²⁹ Syaeful Rohim, “Mengenal Metode Tafsir Tahlili”, *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*,..... h. 51

3. Analisis Konteks

Ayat-ayat yang terkumpul dipahami berdasarkan asbābun nuzūl, posisi ayat dalam surah, serta makna yang terkandung agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Penafsir juga memperhatikan aspek bahasa, sejarah, dan pesan moral dari ayat.

4. Pengelompokan Ayat

Ayat-ayat kemudian disusun dalam subtema agar lebih sistematis. Misalnya, dalam tema keadilan, ayat dapat dikelompokkan ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan hukum.

5. Analisis Mendalam

Ayat-ayat yang sudah dikelompokkan dikaji secara holistik, dengan memperhatikan keterkaitan antar-ayat dan kandungan moral-etiknya. Dengan cara ini, tafsir tidak hanya membahas ayat secara terpisah, tetapi melihat kesatuan pesan Al-Qur'an.

6. Pendekatan Interdisipliner

Untuk memperkaya penafsiran, mufassir dapat menggunakan ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, atau hukum. Hal ini membuat tafsir lebih kontekstual, terutama ketika membahas isu-isu modern seperti krisis lingkungan atau hak asasi manusia.

7. Perumusan Kesimpulan

Setelah dianalisis, penafsir menyusun kesimpulan yang merangkum pesan utama Al-Qur'an terkait tema tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata.

8. Penyampaian Hasil

Hasil tafsir tematik dapat dipublikasikan dalam bentuk tulisan, ceramah, atau pengajaran. Penyajiannya harus mudah dipahami namun tetap menjaga ketelitian ilmiah, sehingga bisa menjadi pedoman praktis bagi umat Islam

Dengan demikian, dapat digaris bawahi bahwa analisis digunakan untuk memberikan analisis dari segala bentuk informasi yang dikomunikasikan, melalui berbagai buku penafsiran karya Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, atau bahkan bahan yang terdokumentasi lainnya. Maka juga analisis isi memberikan langkah peneliti untuk menganalisis dan mengeksplorasi referensi tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab mengenai *ghosting* dari Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan QS. Al-Baqarah ayat 27 sertaaa Q.S. Hujurat ayat 10 ataupun referensi-referensi pendukung lainnya yang ditemukan, yang dapat menjelaskan pada Q.S. al-Isra ayat 34.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut Sistematika penulisan pada penelitian ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi. Untuk mempermudah membagi sistematika penelitian. Penulisan karya tulis ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab memiliki sub-bahasan dengan fokus-fokusnya, hal tersebut bertujuan agar penulisan karya tulis ini memiliki kejelasan yang utuh gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini membahas tentang pokok- pokok yang tertuang pada pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pusatata, metode peneltiain sistematika penulisan.

Bab II. Bab ini menguraikan tentang kajian teori mencakup pada pembahasan menguraikan mengenai definisi *ghosting*, bentuk-bentuk *ghosting*, dampak negatif *ghosting*, dan identifikasi ayat-ayat *ghosting*

Bab III. Bab ini Gambaran Umum Kitab Al-Misbah Karya Muhammad Quraish mencakup pada pembahasan, riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab, karya-karya Muhammad Quraish Shihab, latar belakang dan profil tafsir al-Misbah, dan metode dan corak penafsiran al-Misbah.

Bab IV. Bab ini membahas tentang ghosting dalam al-Quran menurut Quraish Shihab Kitab Tafsir Al-Misbah, yang berisikan pembahasan mengenai penafsiran al-Quran mengenai *ghosting* dan penafsiran Q.S. An-Nahl Ayat 91-92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. al-Hujurat ayat 10 relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada konteks saat ini.

Bab V. Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang sudah di analisa pada bab IV dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GHOSTING

Ghosting dari penjelasan sebelumnya memberikan keterangan kepada keadaan seseorang yang sering berkomunikasi dan berintraksi, namun tiba-tiba menghilang dengan sendirinya tanpa ada kejelasan, kepada seorang yang sedang di dekatnya tanpa ada penjelasan yang pasti. Penjelasan pada bab sebelumnya juga memberikan keterangan mengenai *ghosting* yang tidak hanya menyentuh ranah hubungan percintaan melainkan dapat berkaitan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti hubungan persaudaraan, pertemanan, serta hubungan profesional antara majikan dan anak serta antara *client* dengan vendor yang menimbulkan berbagai perdebatan, permusuhan, ketidakcocokan satu sama lain sebagainya, sehingga menjadi tidak sehat dan terjadi kerenggangan sampai kepada pemutusan hubungan yang terjalin diantara mereka. Berangkat dari penjelasan diatas dapat diberikan pembahasan mengenai *ghosting* dan identifikasi ayat-ayat al-Quran.

A. Definisi *Ghosting*

Ghosting menurut bahasa Inggris memiliki kata dasar *ghost* yang artinya hantu,¹ atau dapat diartikan secara istilah menurut *Cambridge Dictionary* *ghosting* adalah *a way of ending a relationship with someone suddenly by stopping all communication with them*, maka jika diterjemahkan menurut bahasa Indonesia adalah cara mengakhiri, hubungan dengan seseorang secara tiba-tiba dengan menghentikan semua komunikasi dengan mereka.² Secara bahasa dalam Islam *ghosting* disebut dengan *qathi'aturahim*. Arti dari *qathi'aturahim* adalah seseorang yang durhaka (memutuskan) hubungan dengan seseorang yang masih

¹ Merriam webster, Dictionary Merriam Webster, Incorporated, 2006, h 178

² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ghosting>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024. Jam 15:00 WIB.

mempunyai ikatan rahim dan kekerabatan dengan tidak berbakti serta tidak memperlakukannya dengan baik.³ Dari penjelasan diatas dapat digaris bawahi *ghosting* merupakan tindakan untuk mengakhiri hubungan dengan seseorang secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan dengan menghentikan seluruh bentuk komunikasi. Jika ditelah dalam bahasa Inggris adalah istilah ini berasl dari kata *ghost* yang berati hantu, mengambarkan perilaku yang menghilang secara mendadak seperti hantu. Namun, jika dalam Islam *ghosting* dapat disamakan dengan *qathi'aturahim* sebagai tindakan memutuskan tali silaturahmi atau hubungan kekerabatan tanpa alasan yang dibenarkan, maka perilaku ini tidak hanya melukai secara emosional tetapi juga dianggap sebagai perbuatan tercela dalam ajaran agama, dikarenakan bertentangan dengan prinsip persaudaraan dan kasih sayang antar sesama manusia.

Menurut Freedman, G., Powell, D. C., Le, B., dan Williams, K. D dalam penelitiannya menuliskan bahwa *ghosting* merupakan tindakan pemutusan hubungan secara sepikah yang dilakukan secara tiba-tiba, umumnya melalui penggunaan teknologi komunikasi. *Ghosting* terjadi ketika seseorang menghilang dari kehidupan orang lain tanpa peringatan atau penjelasan, biasanya dengan menghentikan segala bentuk komunikasi melalui satu atau lebih media teknologi. *Ghosting* dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, seperti tidak menanggapi panggilan telepon, pesan teks, atau email, atau tidak lagi mengikuti atau memblokir mitra di platform jejaring sosial. *Ghosting* bukan sekadar tindakan mengakhiri hubungan, tetapi juga merupakan perilaku yang mencerminkan perubahan pola interaksi sosial dalam masyarakat modern. Dengan semakin berkembangnya media sosial dan teknologi komunikasi, individu kini

³ Isnand Efendi Abu Abdus Syahid al-fujuti, *Pentingnya Silaturrahim*, Durah Warga Melayu di Qatar:2014, h. 24

memiliki lebih banyak cara untuk memutuskan hubungan secara sepihak tanpa harus berhadapan langsung dengan konsekuensi emosionalnya.⁴

Dengan melihat realitas penjelasan diatas, *ghosting* dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang lahir dari dinamika teknologi sekaligus perubahan budaya dalam menjalin relasi. Kondisi ini menuntut kesadaran baru bahwa setiap hubungan tetap membutuhkan tanggung jawab emosional, baik dalam menjaga maupun mengakhirinya. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan pola komunikasi yang lebih sehat, terbuka, dan beretika agar dampak psikologis yang ditimbulkan dari *ghosting* dapat diminimalisir. Kajian lanjutan juga diperlukan untuk menyingkap dimensi lain dari fenomena ini, sehingga pemahamannya semakin luas dan dapat memberikan kontribusi pada penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat modern. Adapun beberapa definisi *ghosting* menurut para ahli, yang dikutip dari para ahli berdasarkan penelitian diantaranya:

- a. Menurut LeFebvre (2017) yang dikutip melalui Rachmania Masitah (2024) mengatakan bahwa *ghosting* adalah pemutusan hubungan sepihak secara tiba-tiba yang biasanya diberlakukan melalui satu atau beberapa media teknologi. Tiba-tiba menghilang terjadi melalui sarana teknologi atau banyak misalnya, tidak menanggapi panggilan telpon atau teks pesan, tidak lagi mengikuti atau memblokir semua hubungan melalui media sosial.⁵
- b. Menurut Navarro dalam jurnalnya menegaskan bahwa *ghosting* merupakan bentuk pemutusan hubungan secara tidak langsung melalui teknologi komunikasi. Tidak hanya berhenti merespons

⁴ Freedman, G., Powell, D. C., Le, B., dan Williams, K. D. “Ghosting and Destiny:Implicit Theories of Relationship Predict Beliefs About *ghosting*”, dalam *Journal of Socialand Personal Relationships*, Vol. 36, No. 6, 2019, h. 905-924

⁵ Rachmania Masitah, “Dampak Psikologis Perilaku Ghosting Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area”. *Skripsi*, Medan: Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, 2024, h. 21

pesan atau panggilan, tindakan ini sering kali juga disertai dengan langkah lebih lanjut, seperti menghindari interaksi di dunia nyata atau melakukan pemblokiran permanen di berbagai platform media sosial.⁶

- c. Menurut Thomas dalam jurnalnya menuliskan *ghosting* dalam perspektif korban adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang dilakukan oleh pelaku. Kendati demikian, tindakan ini bisa menjadi keputusan yang telah dipertimbangkan dan dilakukan secara perlahan.⁷
- d. Menurut Freedman et.al., (2019) melalui Rachmania Masitah (2024) mengatakan bahwa *ghosting* adalah sebagai perilaku mengakhiri hubungan dengan memutuskan semua kontak secara sepihak, lalu diyakini dipengaruhi oleh media sosial sebagai dampak sosial terhadap fenomena sosial di masyarakat.⁸
- e. Menurut Rohmatin et.al., (2021) dikutip oleh Desiana Santi dan Angel Purwanti (2022) *ghosting* disebut sebagai *giving false hope* atau pemberi harapan palsu jika dalam konteks hubungan percintaan adalah putus cinta tanpa kabar, dan putusnya komunikasi dengan pasangan. *Ghosting* adalah tindakan yang dilakukan sengaja dengan mengabaikan dan meninggalkan pasangan jika dalam konteks percintaan.⁹

⁶ Navarro, R., Larrañaga, E., Yubero, S., dan Víllora, B. “Psychological correlates of *ghosting* and breadcrumbing experiences: A preliminary study among adults”. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, No. 3, 2020. h. 17

⁷ Thomas, J. O. & Dubar, R. T. “Disappearing In The Age of Hypervisibility: Definition, Context, and Perceived Psychological Consequences of Social Media Ghosting”, dalam *Psychology of Popular Media*, Vol. 10, No. 3, 2021. h. 291–302.

⁸ Rachmania Masitah, “Dampak Psikologis Perilaku Ghosting Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area”.....h. 21

⁹ Desiana Santi dan Angel Purwanti, “Ghosting Salah Satu Fenomena Yang Terjadi Pada Aplikasi Kencan Online Bumble”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 2, 2022. h. 3.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *ghosting* adalah tindakan yang terjadi secara tiba-tiba, yang mana proses ini bisa berlangsung secara perlahan dan disengaja. Kurangnya komunikasi yang jelas dari pelaku membuat korban sering kali merasa bingung dan tidak segera menyadari bahwa mereka telah mengalami *ghosting*. Perubahan pola komunikasi dan interaksi di dunia nyata maupun digital menjadi tanda-tanda utama yang mengindikasikan bahwa *ghosting* telah terjadi. *Ghosting* terkesan mendadak bagi korban adalah kurangnya komunikasi dari pelaku mengenai perubahan yang terjadi dalam hubungan mereka.

Tanda-tanda *ghosting* bisa bervariasi, tetapi umumnya melibatkan perubahan pola komunikasi dari pelaku. Korban mungkin menyadari bahwa pesan mereka tidak lagi dibalas, panggilan mereka diabaikan, atau bahwa interaksi yang sebelumnya rutin mulai berkurang secara signifikan. Selain itu, pelaku bisa saja menunjukkan minat yang semakin berkurang dalam interaksi sosial atau hubungan yang mereka jalani. Selain komunikasi yang mulai menghilang, perubahan di media sosial juga dapat menjadi indikator bahwa seseorang telah mengalami *ghosting*. Misalnya, pelaku mungkin berhenti mengikuti akun korban, menghapus foto atau unggahan yang berkaitan dengan hubungan mereka, atau bahkan mengubah status hubungan tanpa pemberitahuan apa pun. Perubahan-perubahan ini semakin memperjelas bahwa hubungan telah berakhir tanpa adanya percakapan atau penutupan yang memadai.¹⁰ Secara jelas, seseorang mengalami *ghosting* biasanya terlihat dari menurunnya intensitas komunikasi, pesan dan panggilan tidak lagi ditanggapi, bahkan interaksi sehari-hari yang sebelumnya rutin perlahan hilang. Di media sosial, hal ini dapat ditandai dengan berhentinya mengikuti akun,

¹⁰ Apriliani V. "Strategi Regulasi Emosi Orang Dewasa Awal Korban *Ghosting* Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling". Dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 11, No. 1, 2024, h. 1-15.

menghapus foto atau unggahan bersama, hingga perubahan status hubungan tanpa penjelasan. Semua itu menunjukkan bahwa hubungan berakhir secara sepihak tanpa adanya klarifikasi langsung.

B. Bentuk *Ghosting*

Dalam konteks hubungan komunikasi, romantis atau kencan *ghosting* sering kali terjadi pada platform khusus seperti aplikasi kencan online atau media sosial yang digunakan untuk tujuan berlangsung tanpa penjelasan menciptakan ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam bagi pihak yang terlibat.¹¹ Berkaitan dengan *ghosting* dalam kacamata Islam adalah memutus hubungan/silahturahmi, demikian bentuk-bentuk *ghosting* jika dalam silahturahmi adalah memutuskan silahturahmi dari hubungan melalui upaya pendekatan diri kepada orang lain sesudah ada jarak, lalu menyumbang komunikasi kembali dengan penuh kasih sayang.¹² Maka terdapat beberapa bentuk perilaku *ghosting*, antara lain:

1. *Ghosting*

Ghosting merupakan tindakan yang dianggap tidak sopan karena pelaku menghilang tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pasangannya. Akibatnya, pasangan yang ditinggalkan dibiarkan dalam ketidakpastian tanpa mengetahui alasan di balik hilangnya komunikasi secara tiba-tiba. Perilaku ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis korban, seperti perasaan sedih, kehilangan motivasi, serta mengalami kebosanan yang berkepanjangan. Ketidakjelasan yang ditinggalkan oleh pelaku *ghosting* sering kali membuat korban merasa tidak dihargai, cemas, bahkan bisa

¹¹ Evelyn Sarah Sitinjak, et.al., “Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Virtual di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana”, *Ulil Albab: Jurnal Multidisplin*, Vol. 3, No. 8, 2024, h. 228

¹² A. Darussalam, “Wawasan Hadis tentang Silaturahmi”, dalam *Jurnal Tahdis*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 119.

menyebabkan gangguan emosional yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik.¹³

2. *Zombie-ing*

Situasi ini terjadi ketika pelaku *ghosting* yang sebelumnya menghilang secara tiba-tiba kembali muncul dalam kehidupan korban, sering kali dengan sikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka dapat menghubungi korban melalui pesan singkat, media sosial, atau bahkan secara langsung, menanyakan kabar tanpa menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah atas tindakan mereka di masa lalu. Biasanya, perilaku ini muncul setelah pelaku merasa bosan, kesepian, atau membutuhkan perhatian kembali, tanpa mempertimbangkan perasaan korban yang mungkin masih mengalami dampak emosional akibat *ghosting* yang sebelumnya dilakukan. Akibatnya, korban dapat mengalami kebingungan, harapan palsu, atau bahkan trauma emosional karena merasa diperlakukan dengan tidak adil.¹⁴ Berbeda dengan bentuk *ghosting* sesungguhnya yang menghilang secara permanen, tapi *Zombie-ing* merupakan bagian tindakan *ghosting* yang dilakukan tidak secara permanen dan akan kembali muncul di suatu saat, layaknya seperti “zombie” (mayat hidup) yang datang dan pergi secara tida terduga.¹⁵

3. *Haunting*

Situasi ini terjadi ketika pelaku *ghosting* memilih untuk mengakhiri komunikasi langsung dengan korban, seperti berhenti mengirim pesan atau menghindari pertemuan secara fisik, tetapi masih

¹³ Rohmatin, Siti Ulfie, et.al., “Dinamika Psikologis Resiliensi Pada Korban Ghosting,” dalam *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 239

¹⁴ LeFebvre, L. E., “*Ghosting* in Emerging Adults’ Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy”, *Imagination, Cognition and Personality*, Vol. 39, No 2, 2019, h. 125-150.

¹⁵ <http://kumparan.com/miss-kepo/lebih-menyalitkan-dari-ghosting-pahami-fenome-n-a-zombieing-dalam-percintaan-1w7QvF3Rr9J>, diakses pada: 05-September-2025.

tetap hadir dalam kehidupan korban melalui interaksi tidak langsung di media sosial. Mereka mungkin tetap melihat atau menyukai unggahan korban, menonton cerita (*story*), atau bahkan memberikan komentar sesekali tanpa benar-benar terlibat dalam percakapan yang mendalam. Meskipun interaksi ini tidak terlalu intensif, keberadaan pelaku yang masih muncul secara *sporadic* dapat menciptakan kebingungan dan harapan bagi korban.¹⁶ Secara sederhana *hunting* dalam bentuk *ghosting* dapat dimaknai sebagai upaya seseorang yang mungkin sedang mencari pengganti, perhatian, atau koneksi baru setelah diputuskan dalam konotasi hubungan berpacaran secara tiba-tiba.

4. *Benching*

Tindakan *benching* biasanya terjadi ketika seseorang menjalin hubungan tanpa adanya komitmen yang jelas karena merasa ragu atau tidak yakin pada pasangannya. Pola perlakunya ditandai dengan sering menghilang tanpa kabar, tidak menjaga komunikasi secara tetap, lalu tiba-tiba muncul kembali sesuai keinginannya. Sikap ini memperlihatkan ketidakstabilan, di mana pelaku kadang menunjukkan perhatian berlebihan seperti memberi kasih sayang secara intens (*love bombing*), namun tak lama kemudian berubah menjadi acuh dan kembali menghilang.¹⁷ *Benching* adalah bentuk dari *ghosting* kepada pemberian situasi yang membingungkan, di mana korban *ghosting* mereka ada harapan untuk hubungan yang lebih serius, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak pernah mendapatkan kepastian. Seiring waktu,

¹⁶ Setyawati, Anggun. Dramaturgi, “Gaya Komunikasi Pelaku Ghosting di Komunitas Sobat Ambyar Kediri”, *Skripsi*. Sarjana, Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Intitut Agama Islam Negri (IAIN), Kediri, Tahun 2020, h.13.

¹⁷ Evelyn Sarah Sitinjak, et.al., “Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Virtual Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol. 3, No. 8, 2024, h. 229

ketidakpastian ini dapat menyebabkan kekecewaan mendalam, perasaan tidak berharga, bahkan rasa frustasi karena terus-menerus diberi harapan palsu tanpa adanya kejelasan tentang arah hubungan mereka.

5. *Stashing*

Kondisi ini terjadi ketika pelaku *ghosting* secara sadar memilih untuk tidak melibatkan korban dalam lingkup sosialnya, seperti teman-teman, rekan kerja, atau anggota keluarganya. Meskipun mereka mungkin terlihat akrab atau bahkan menjalin hubungan yang cukup dekat dengan korban secara pribadi, mereka tetap menghindari memperkenalkan korban kepada orang-orang terdekatnya. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin memberikan berbagai alasan, seperti belum siap, ingin menjaga privasi, atau merasa belum waktunya untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.¹⁸

6. *Curving*

Perilaku ini terjadi ketika pelaku *ghosting* sengaja menciptakan kesan bahwa mereka tertarik untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan korban, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki ketertarikan yang nyata atau niat untuk berkomitmen. Pelaku mungkin memberikan perhatian, mengirim pesan mesra, atau bahkan membicarakan rencana masa depan bersama, sehingga korban merasa hubungan tersebut memiliki arah yang jelas. Namun, pada kenyataannya, semua tindakan itu hanya sebatas permainan emosional yang membuat korban terus berharap tanpa adanya kepastian. Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan ini untuk menjaga korban tetap tersedia sebagai opsi cadangan atau untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka sendiri tanpa harus benar-benar terlibat dalam hubungan yang serius. Akibatnya,

¹⁸ Setyawati, Anggun Dramaturgi, “Gaya Komunikasi Pelaku Ghosting di Komunitas Sobat Ambyar Kediri”,.....h.13

korban bisa mengalami kebingungan, frustrasi, dan kekecewaan mendalam saat akhirnya menyadari bahwa semua harapan yang diberikan hanyalah ilusi belaka.¹⁹

Perilaku bentuk *ghosting* dari *curving* muncul ketika seseorang berpura-pura menunjukkan ketertarikan dan keseriusan dalam menjalin hubungan, padahal sebenarnya tidak memiliki niat untuk berkomitmen. Pelaku biasanya memberi perhatian, berbicara manis, bahkan menyebut rencana masa depan agar korban merasa yakin dengan arah hubungan. Namun, semua itu hanya sebatas permainan emosi untuk membuat korban terus berharap. Tidak jarang, tujuan pelaku hanyalah menjaga korban tetap ada sebagai pilihan cadangan atau sekadar memenuhi kebutuhan emosional mereka sendiri tanpa ikatan serius. Kondisi ini sering meninggalkan luka mendalam, karena korban akhirnya merasa dikecewakan setelah menyadari bahwa janji dan perhatian yang diberikan hanyalah semu.

Adapun bentuk-bentuk lain dalam *ghosting* dapat dipengaruhi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku ini meliputi: faktor situasional, perlindungan diri (*self-protection*), dan alasan konseptual diri (*self-conceptual reason*). Masing-masing faktor ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan seseorang untuk menghilang dari kehidupan pasangannya tanpa komunikasi lebih lanjut.²⁰ Yang dapat dijelaskan, diantaranya:

1. Faktor situasional berkaitan dengan bagaimana *ghosting* yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin

¹⁹ Mulyana. Deddy. *Komunikasi Efektif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 49

²⁰ Fitri, F. F., & Dewi, F. F. I. R. "Perilaku *Ghosting* Pengguna Aplikasi Kecan: Harga Diri dan Kecemasan Sosial Sebagai Prediktor," dalam *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 17, No. 2, 2023, h. 99-108.

pesat membuat individu lebih mudah untuk mengabaikan atau memutuskan kontak dengan seseorang hanya dengan satu klik, yang lebih sederhana dan lebih efisien dibandingkan dengan perpisahan secara langsung yang sering kali membutuhkan keberanian dan keterampilan komunikasi yang baik.²¹

2. Faktor perlindungan diri (*self-protection*) juga berperan dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan *ghosting*, dengan kecenderungan individu untuk menghindari situasi sosial yang menimbulkan ketidaknyamanan atau kecemasan, dikarenakan *ghosting* menjadi solusi untuk menghindari stres akibat interaksi interpersonal yang dirasa mengancam atau menimbulkan tekanan emosional.²²
3. Alasan konseptual diri (*self-conceptual reason*) juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan *ghosting*, yang mana berhubungan erat dengan bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri sebagai individu dengan harga diri rendah lebih cenderung melakukan *ghosting* sebagai mekanisme untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut dalam hubungan romantis. Maka mereka mungkin merasa tidak cukup berharga dalam suatu hubungan, merasa tidak layak dicintai, atau takut akan penolakan dari pasangan mereka.²³

²¹ Timmermans, E., Hermans, A. & Opree, S. J. "Gone With The Wind: Exploring Mobile Daters' *Ghosting* Experiences", dalam *Journal of Social and Personal Relationships*, Vol. 38, No. 2, 2020, h. 783–801

²² Fitri, F. F., & Dewi, F. F. I. R. "Perilaku *Ghosting* Pengguna Aplikasi Kencan: Harga Diri dan Kecemasan Sosial Sebagai Prediktor,".....h. 100-108

²³ Fitri, F. F., & Dewi, F. F. I. R. "Perilaku *Ghosting* Pengguna Aplikasi Kencan: Harga Diri dan Kecemasan Sosial Sebagai Prediktor,".....h. 99-108

Ghosting, lebih singkatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, menghilang seseorang dari kehidupan orang lain tanpa komunikasi, yang dipengaruhi oleh muncul dari kemudahan teknologi dan komunikasi modern, sehingga memutus kontak menjadi lebih cepat dan sederhana dibanding perpisahan langsung, mendorong individu menghindari interaksi yang menimbulkan stres atau kecemasan, menjadikan *ghosting* sebagai strategi mengurangi tekanan emosional, memiliki alasan konseptual diri terkait persepsi diri yang rendah, yang mana individu merasa tidak cukup berharga atau takut ditolak, sehingga menarik diri dari hubungan romantis. Dengan demikian, *ghosting* merupakan hasil interaksi antara kondisi eksternal dan psikologis yang memengaruhi keputusan individu untuk menghindari konfrontasi. Secara keseluruhan, *ghosting* dapat dipahami sebagai perilaku kompleks yang lahir dari interaksi antara faktor situasional, mekanisme perlindungan diri, dan persepsi diri individu, di mana setiap faktor berperan dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk mengakhiri hubungan tanpa komunikasi langsung.

C. Dampak Negatif *Ghosting*

Ghosting sering kali meninggalkan efek psikologis yang mendalam bagi individu yang mengalaminya. Beberapa efek negatif tersebut adalah:

1. Meningkatkan *Overthinking* dan Menurunkan Kepercayaan Diri

Salah satu dampak utama dari *ghosting* adalah munculnya kecenderungan untuk *overthinking*. Korban sering kali terjebak dalam pikiran yang berulang-ulang, mempertanyakan apakah ada kesalahan yang mereka lakukan dalam interaksi sebelumnya. Mereka mungkin merasa bahwa sikap, kata-kata, atau tindakan mereka menjadi penyebab orang lain menghilang dari hidup mereka. Ketidakpastian ini dapat berujung pada penurunan kepercayaan diri serta munculnya perasaan tidak berharga. Bahkan, individu yang sebelumnya memiliki harga diri

yang baik pun bisa mengalami penurunan rasa percaya diri akibat *ghosting*, sementara mereka yang sejak awal memiliki harga diri rendah akan lebih rentan mengalami dampak psikologis yang lebih parah.²⁴

2. Meningkatkan Risiko Kesepian dan Ketidakpuasan dalam Hidup

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami *ghosting* cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalaminya. Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap perasaan kesepian dan ketidakberdayaan. *Ghosting* tidak hanya menyebabkan putusnya hubungan, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang dalam akibat ketidakpastian yang ditinggalkannya. Korban mungkin merasa tidak memiliki kendali atas situasi yang terjadi, sehingga menyebabkan tekanan psikologis yang berkepanjangan.²⁵

3. Menyebabkan Rasa Bersalah dan Meragukan Diri Sendiri

Dampak *ghosting* juga sering kali membuat korban menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang mereka alami. Mereka mungkin berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, sehingga menyebabkan orang lain tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Perasaan ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban, terutama bagi individu yang memang sudah memiliki kecenderungan untuk meragukan diri sendiri. Dalam jangka panjang, pemikiran seperti ini bisa memengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial mereka, membuat mereka semakin sulit untuk pulih dari pengalaman *ghosting*.²⁶

²⁴ Konings, F., Sumter, S., Vandenbosch, L. "It's Not You, It's me: Experiences With *Ghosting* on Mobile Dating Applications and Belgian Emerging Adults' Self-Esteem," dalam *Jurnal Sexuality & Culture*, Vol. 27, No. 4, 2023, h.1-24.

²⁵ Navarro, R., Larrañaga, et.al., "Psychological Correlates of *Ghosting* and Breadcrumbs Experiences: A Preliminary Study Among Adults", *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 17, No. 3, 2020, h. 17.

²⁶ LeFebvre, L. E., *Ghosting in Emerging Adults' Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy*. Imagination, *Cognition and Personality*,.....h. 125-148.

4. Menurunnya Kepercayaan terhadap Hubungan di Masa Depan

Ghosting tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis seseorang di masa sekarang, tetapi juga dapat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan di masa depan. Banyak korban *ghosting* mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain karena takut mengalami kejadian serupa. Mereka menjadi lebih waspada dalam menjalin hubungan baru dan cenderung menghindari keterlibatan emosional yang terlalu dalam. Ketakutan akan penolakan yang muncul akibat pengalaman *ghosting* juga dapat membuat mereka lebih tertutup secara emosional dan sulit membuka diri terhadap orang lain.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan mengenai dampak negatif dari *ghosting* mencakup kepada ruang lingkup dampak psikologis yang signifikan bagi korban, memengaruhi berbagai aspek kesejahteraan emosional dan sosial. *Ghosting* menimbulkan efek psikologis yang cukup besar bagi korban, seperti munculnya pikiran berulang, penurunan rasa percaya diri, perasaan bersalah, dan kesulitan mempercayai orang lain di masa depan. Kehilangan kontak secara tiba-tiba juga memicu kesepian dan menurunkan kepuasan hidup, sehingga pengalaman ini berdampak pada kesejahteraan emosional dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Secara keseluruhan, *ghosting* bukan sekadar fenomena hubungan jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek psikologis yang luas dan bertahan lama. Pengalaman ini memengaruhi harga diri, kualitas hidup, dan kemampuan membangun kepercayaan dalam hubungan interpersonal, sehingga penting bagi individu untuk mendapatkan dukungan emosional dan strategi coping yang tepat agar dapat pulih secara sehat.

²⁷ LeFebvre, L. E., *Ghosting in Emerging Adults' Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy*. *Imagination, Cognition and Personality*,.....h. 125-150.

D. Identifikasi Ayat-Ayat *Ghosting*

Ghosting bukan hanya merugikan secara emosional, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Selain dianggap sebagai bentuk pemutusan hubungan yang tidak dibenarkan, *ghosting* juga termasuk dalam kategori ingkar janji (*khianat al-wa‘d*). Dalam Islam, janji memiliki kedudukan yang tinggi dan harus ditepati, terutama dalam hal komitmen yang telah dibuat antara dua pihak. Seseorang yang telah berjanji, baik secara lisan maupun tertulis, seharusnya tidak boleh mengingkarinya secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Menghilang begitu saja setelah adanya kesepakatan atau ikatan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan dapat menyebabkan dampak psikologis serta sosial bagi korban, terutama perempuan yang mungkin mengalami stigma atau tekanan dari lingkungan sekitar.²⁸

Dari penjelasan sumber diatas dapat dikatakan bahwa *ghosting* yang bagian dari perbuatan yang bukan sekedar tindakan pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan agama. Islam melarang tindakan ini karena bertentangan dengan prinsip menjaga hubungan baik dan menepati janji. Dari sisi hukum, penting bagi kebijakan nasional dan internasional untuk mempertimbangkan dampak *ghosting* terhadap perempuan dan memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap korban yang mengalami ketidakadilan akibat pengingkaran janji. *Ghosting*, atau tindakan menghilang tanpa penjelasan setelah menjalin hubungan atau memberikan harapan kepada seseorang, merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

²⁸ Aafi Imaduddin, et.al., “*Ghosting* Pasca Peminang/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam”, dalam *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No.2, 2021, h.18.

Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya kejujuran dan menepati janji dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan hubungan antarindividu. Tindakan *ghosting* bukan hanya menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran janji dan pengabaian tanggung jawab, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam.²⁹ Maka identifikasi ayat al-Quran mengenai *ghosting*, diantaranya:

1. Q.S. Al-Nahl ayat 91-92

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. An-Nahl, (16): 91).*³⁰

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan (تنقضوا) *tanqudhû*/ membatalkan, dalam konteks ini dengan melakukan pembatalan sumpah/janji. Selanjutnya, pada ayat *بِعْدَ اللَّهِ bi'ahd Allah* adalah perjanjian manusia kepada Allah sebagai *bai'at* yang mereka ikrarkan di hadapan Nabi Muhammad Saw, untuk tidak mempersekuatkan Allah SWT, serta tidak melanggar perintah Nabi Saw, yang mengakibatkan mereka durhaka. Janji atau sumpah yang menggunakan nama Allah yang kandungannya demikian sering kali dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Saw. Sejak mereka masih di Mekkah sebelum berhijrah. Sehingga, secara esensi redaksi ayat ini

²⁹ Muttaqin, A. *Pendidikan Karakter dalam Islam*, Bandung: Alfabetika, 2018, h. 20-24.

³⁰ Novianti, C., Sujiono, D. B. R., & Damanik, M. Z. “Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim”. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 575-580.

mencakup segala macam janji dan sumpah ditujukan kepada siapa pun dan dimana mereka berada.

Lebih lanjut, dalam tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab dalam ayat بَعْدَ تُؤْكِدِهَا *ba 'da taukîdihâ* ada yang memahaminya dalam arti sesudah kamu meneguhkannya. Ada pun makna yang dipilih, yang jelas maksud meneguhkan/ peneguhan adalah menjadikan Allah Swt sebagai saksi dan pengawas atas sumpah dan janji-janji manusia.³¹ Dengan demikian, pada berbagai penjelasan pada penafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab menurut tafsir al-Misbah memberikan penekanan kepada perlunya menepati janji, memegang teguh tali agama, serta menutup rapat-rapat semua usaha musuh-musuh Islam yang berupaya memurtadkan kaum muslimin, sejak masa Nabi Saw di Mekkah hingga masa kini. Kepercayaan seorang muslim akan ke-Esaan Allah dan kekuasaan-Nya seharusnya dapat menjadi jaminan bagi pihak lain atas kebenaran ucapannya. Keyakinan itu seharusnya melahirkan jaminan ketepatan janji, karena pengingkaran janji dan kebohongannya mengundang murka Allah.³²

Dari sini jika dikolerasikan berhubungan dengan ayat diatas dalam konteks *ghosting* adalah pentingnya menepati janji dan tidak mengingkari komitmen yang telah dibuat, apalagi seseorang yang telah menjalin hubungan dengan orang lain, baik dalam bentuk pertemanan, hubungan romantis, atau bahkan dalam tahapan yang lebih serius seperti khitanan, memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap pasangannya. Menghilang tanpa memberikan alasan yang jelas adalah bentuk ketidakjujuran dan pengabaian amanah, yang tidak hanya menyakiti korban secara emosional, tetapi juga merusak hubungan sosial

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol.6, h. 704-706

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,.....h. 705-706

yang telah dibangun. Selain itu, surat An-Nahl ayat 92 memberikan perumpamaan tentang seseorang yang tidak konsisten dengan komitmennya:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضْتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
أَنْ تَكُونَ أَمَّةٌ أَرْبَيْنَ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبْيَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain”. (QS. An-Nahl, (16): 92).³³

Pada ayat diatas menurut Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin as-Suyuthi dikutip dalam jurnal menuliskan bahwa perumpamaan perempuan yang mengurai kembali benang yang telah dipintal menggambarkan orang yang mengingkari perjanjian setelah bekerja keras untuk membangun kepercayaan. Perbuatan ini menjadi simbol keruntuhan persatuan akibat pengkhianatan. Allah memperingatkan manusia untuk tidak menjadikan sumpah sebagai sarana penipuan.³⁴ Maka dalam penafsiran diatas pengingkaran janji merupakan tindakan pengkhianatan dan jangan menjadikan sumpah sebagai yang harus dilanggar, bisa menjadi penipuan. Dengan demikian, esensi sumpah janji sebagai sesuatu yang sakral harus ditepati, jika dihubungkan dalam konteks *ghosting* dapat diartikan sebagai bentuk pengingkaran janji dalam hubungan interpersonal. *Ghosting* terjadi ketika seseorang yang

³³ Novianti, C., et.al., “Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim”,.....h. 575-580.

³⁴ Muhammad Zein Damanik, et.al., “Dalil Jujur Dalam Perkataan dan Perbuatan”, *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 561

sebelumnya menjalin komunikasi dan hubungan dengan baik tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan, meninggalkan pihak lain dalam ketidakpastian dan kekecewaan.

Tindakan ini mencerminkan ketidaktanggungjawaban dan ketidakpedulian terhadap perasaan serta harapan orang lain. Dalam ayat tersebut, pelaku *ghosting* merusak kepercayaan yang telah terbangun, seolah-olah menghancurkan hubungan yang telah mereka bangun sendiri. Kejujuran merupakan salah satu karakter utama yang melekat pada orang beriman, sedangkan kebohongan menjadi tanda khas dari sifat kemunafikan. Individu yang terbiasa berdusta, tidak menepati janji, serta mengabaikan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan indikasi perilaku yang mendekati sifat munafik. Kejujuran bukan hanya tercermin dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan nyata, seperti menepati janji dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk selalu berhati-hati terhadap sikap yang menyerupai perilaku munafik, karena kejujuran merupakan pondasi utama dalam membangun integritas dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Pelaku *ghosting* sering kali memberikan janji atau harapan kepada pasangannya, tetapi kemudian mengingkarinya dengan cara menghilang. Selain itu, mereka juga tidak bertanggung jawab terhadap perasaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka, sehingga tindakan ini termasuk dalam bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh orang lain. *Ghosting* tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan sosial secara lebih luas. Islam sangat menekankan pentingnya

³⁵ Damanik, M. Z., et.al., “Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan”, *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*,.....h. 554-564.

komunikasi yang jujur dan terbuka dalam membangun hubungan yang harmonis. Kejujuran adalah fondasi dalam menciptakan hubungan yang sehat, sementara tindakan menghindar tanpa penjelasan hanya akan menimbulkan kebingungan, kekecewaan, dan perasaan tidak berharga bagi korban. Sebagai seorang Muslim, setiap individu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam setiap interaksi sosialnya. Jika seseorang merasa perlu mengakhiri hubungan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang baik, memberikan penjelasan yang jujur, dan tidak meninggalkan orang lain dalam ketidakpastian. Dengan demikian, ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas bahwa *ghosting* adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan amanah yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis.³⁶

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيَاتِنَا وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah, (2):225).

Menurut Abu Hurairah dan beberapa salaf ayat diatas memberikan keterangan bahwa bersumpah yang menyangka tidak akan mengerakannya, tetapi kenyataannya tidak seperti yang dia duga. Menurut riwayat Ibnu Abbas, sumpah yang sia-sia mirip dengan bersumpah dalam keadaan marah. Menurut Abu Hanafiah, dalam kasus ini dia tidak perlu membayar *kafarat* kecuali jika dusta itu disengajanya,

³⁶ Novianti, C., et.al., “Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim”, *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*,....h. 575-580

karena itu termasuk dosa besar. Selain itu, jika dia terlupa atau tidak disengaja, sumpahnya menjadi sia-sia.³⁷ Selanjutnya dalam tafsir Jalalain memberikan keterangan jika dikolerasikan dalam konteks *ghosting* adalah sumpah yang telah dilanggar.

Tetapi tidak menutup kemungkinan sumpah yang masih diperbolehkan, sebagaimana dalam tafsir Jalalain bahwa Allah tidaklah menghukum kamu disebabkan sumpah kosong), artinya yang tidak dimaksud (dalam sumpah-sumpahmu) yakni yang terucap dari mulut tanpa sengaja untuk bersumpah, misalnya, "Tidak, demi Allah!" Atau "Benar, demi Allah!" Maka ini tidak ada dosanya serta tidak wajib kafarat. (Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu), artinya kamu sadari bahwa itu sumpah yang tidak boleh dilanggar. (Dan Allah Maha Pengampun) terhadap hal-hal yang tidak disengaja (lagi Maha Penyantun) hingga sudi menangguhkan hukuman terhadap orang yang akan menjalaninya.³⁸ Dengan demikian, *ghosting* berhubungan dalam perbuatan melanggar sumpah, dikarenakan *ghosting* diindikasikan dengan meninggalkan tanpa penjelasan dan ingkar janji, serta pengkhinatan. Mereka menjadikan sumpah untuk dilanggar dan berpotensi merusak hubungan komunikasi interpersonal dari kedua belah pihak bahkan bisa merusak hubungan antara kelompok. Dengan demikian, esensi dari ayat diatas adalah melanggar sumpah janji sebagai sesuatu yang sakral harus ditepati, dalam hubungan komunikasi interpersonal.

³⁷ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-225>, diakses pada: 17-07-2025.

³⁸ Abdul Hakim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 99-100.

3. Q.S. Al-Baqarah ayat 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَاثِيقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. (Q.S. Al-Baqarah, (2):27.

Menurut penjelasan Jalalain dalam tafsirnya memberikan yang dikutip oleh Alhafidz Kurniawan dalam laman islam.nu.or.id menuliskan bahwa ayat diatas memberikan penjelasan mengenai Allah telah mengadakan perjanjian di dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan untuk beriman kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kata “min ba ‘di mītsāqih” atau “sesudah ikatan itu teguh” berarti ikatan itu dikuatkan oleh Allah terhadap mereka. Namun, mereka justru memutus hubungan yang seharusnya dipertahankan, seperti keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, silaturahmi, dan hubungan-hubungan lainnya. Mereka melakukan kejahatan dengan cara berbuat maksiat dan menghalangi orang lain untuk beriman. Kelompok yang memiliki sifat seperti ini dapat dikatakan sebagai kelompok yang merugi, karena mereka akan kembali ke neraka yang abadi.³⁹

Menurut penjelasan Tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta’wil karya Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya yang dikutip oleh Alhafidz Kurniawan dalam laman islam.nu.or.id mengatakan bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 27 memberikan keterangan kepada orang-orang fasik, Kata

³⁹ Alhafidz Kurniawan, dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-Dkwa5>, diakses pada: 17-07-2025.

“*an-naqdu*” berarti perusakan terhadan susunan sesuatu. Kata “*al-ahdu*” atau perjanjian adalah suatu ikatan dan ditempatkan sebaiknya untuk diperihara dan dijaga seperti wasiat dan sumpah. Kata ini juga berarti rumah atau sejarah yang terpelihara. Tetapi perjanjian di sini dapat berarti akal, yaitu hujjah Allah terhadap para hamba-Nya yang menunjukkan keesaan, kepastian eksistensi, dan kebenaran utusan-Nya. Bisa jadi perjanjian itu adalah para rasul atas umatnya masing-masing, di mana Allah mengirim utusan-Nya yang dibenarkan dengan mukjizat untuk diimani dan diikuti. Sedangkan mereka tidak menyembunyikan perintah-Nya dan melanggar hukum-Nya sebagaimana isyarat pada Surat Ali Imran ayat 81.⁴⁰

Imam Al-Baidhawi mengutip sebagian ahli tafsir yang menyebutkan 3 janji Allah, yaitu janji-Nya terhadap semua keturunan Adam AS untuk mengakui ketuhanan-Nya, janji-Nya terhadap para nabi untuk menegakkan agama dan tidak membeda-bedakannya, dan janji-Nya terhadap ulama untuk menerangkan kebenaran dan tidak menyembunyikannya. Hubungan yang diperintahkan Allah untuk disambung kemudian diputuskan oleh mereka, kata Imam Al-Baidhawi, mengandung setiap pemutusan yang tidak diridhai Allah, seperti memutuskan tali silaturahmi, berpaling dari jalan orang-orang yang beriman, pembedaan terhadap para nabi serta kitab-kitab suci, meninggalkan shalat berjamaah yang diwajibkan, dan segala bentuk penolakan terhadap kebaikan. Pemutusan hubungan dalam Surat Al-Baqarah ayat 27 ini, kata Imam Al-Baidhawi, dapat berbentuk perbuatan keburukan atau kejahatan yang dapat memutuskan hubungan antara Allah dan hamba-Nya. Adapun kerusakan yang mereka buat adalah

⁴⁰ Alhafidz Kurniawan, dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-Dkwa5>, diakses pada: 17-07-2025

keengganan mereka untuk beriman, olok-olok mereka terhadap kebenaran, dan pemutusan hubungan yang menjadi pijakan struktur dan kemaslahatan alam.⁴¹

4. Q.S. al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَادَهُ وَأَفْوُا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْعُولاً

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(Q.S. al-Isra, (17):34)

Dalam tafsir Muyassar (yang dimudahkan dan yang memudahkan), ayat ini menegaskan bahwa harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua mereka tidak boleh dikuasai sesuka hati sebelum anak tersebut dewasa. Pengelolaan harta tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, yakni menjaga dan mengembangkannya sampai anak mencapai kedewasaan. Selain itu, setiap janji yang telah dibuat harus ditepati, karena Allah akan menuntut pertanggungjawaban bagi siapa pun yang menepatinya dan memberi sanksi bagi yang mengingkarinya.⁴² Allah menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola harta anak yatim, yang harus dijaga dan dikembangkan hingga mereka dewasa, serta menegaskan bahwa setiap janji yang dibuat wajib ditepati. Prinsip ini dapat dikaitkan dengan fenomena *ghosting*, di mana seseorang secara tiba-tiba menghilang dari hubungan tanpa komunikasi atau

⁴¹ Alhafidz Kurniawan, dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-DkwA5>, diakses pada: 17-07-2025

⁴² Shalih Alu Asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016, Jilid. 1, h. 870

penyelesaian. Seperti halnya pengelolaan harta anak yatim, hubungan interpersonal juga menuntut tanggung jawab dan komitmen, mengingkari janji atau mengabaikan hak dan perasaan orang lain dapat menimbulkan kerugian emosional, ketidakpercayaan, dan luka psikologis yang mendalam bagi pihak yang ditinggalkan. Dengan demikian, ajaran ini menekankan bahwa menjaga amanah baik dalam hal materi maupun dalam hubungan merupakan wujud kepatuhan terhadap nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan pendekatan melalui tafsir tahlili yang dilakukan <https://quran.nu.or.id> dalam ayat diatas memberikan penjelasan kepada anak yatim itu telah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengembangkan hartanya, berarti sudah saatnya harta itu diserahkan kembali oleh pengampu kepadanya. Setelah ayat itu turun, para sahabat Rasulullah yang mengasuh anak-anak yatim merasa takut, sehingga tidak mau makan dan bergaul dengan mereka. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat وَإِن تُحَاذِرُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من المصلحٍ artinya: Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat ini jelas bahwa membelanjakan harta anak yatim dilarang apabila digunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, apabila dibelanja-kan untuk pemeliharaan harta itu sendiri, atau untuk keperluan anak yatim, dan si pengampu betul-betul orang yang tidak mampu, maka hal itu tidak dilarang. Sebagaimana Allah Swt berfirman yang berbunyi, أَنْ يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ عَيْنًا فَأُلْيَسْتَغْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik.⁴³

Menurut Az-Zajjaj yang dikutip dari melalui <https://quran.nu.or.id> menuliskan bahwa, semua perintah dan larangan Allah merupakan janji yang harus dipenuhi, baik janji yang diikrarkan kepada Tuhan maupun yang dibuat antar manusia. Memenuhi janji berarti melaksanakan kesepakatan sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku, tanpa menyimpang. Allah menegaskan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban, dan siapa pun yang mengingkari atau membatalkan janji secara sepahak akan menerima balasan yang setimpal.⁴⁴ Berdasarkan ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa penekanan pentingnya menjaga hak orang lain dan bertindak sesuai tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan fenomena *ghosting*, prinsip ini relevan secara moral. *Ghosting* yang diartikan sebagai menghilang dari hubungan tanpa komunikasi atau penyelesaian bisa dipandang sebagai bentuk pengingkaran tanggung jawab terhadap orang lain, *ghosting* mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain, serta menimbulkan kerugian emosional. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa setiap janji atau amanah, baik materi maupun hubungan sosial, harus dijalankan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, karena setiap pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban.

⁴³ <https://quran.nu.or.id/al-isra/34>, diakses pada: 05-September-2025

⁴⁴ <https://quran.nu.or.id/al-isra/34>, diakses pada: 05-September-2025.

5. Q.S. al-Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S. al-Hujurat, (49):10).

Menurut riwayat Qatadah dikutip dari Kementerian Agama RI, ayat ini diturunkan terkait perselisihan antara dua sahabat Ansar mengenai hak milik. Salah seorang mengklaim haknya secara paksa karena memiliki banyak pengikut, sementara yang lain menyarankan untuk meminta keputusan Nabi Saw. Meski perselisihan hampir memicu bentrok fisik, mereka tidak sampai menggunakan senjata. Ayat ini menekankan agar manusia tidak saling berseteru dan selalu berusaha mendamaikan sesama, baik dengan saudara kandung maupun orang lain, karena Allah menciptakan manusia untuk saling melengkapi. Jika di tinjau dari munasabah ayat diatas memberikan penegasan kepada pentingnya meneliti dan melihat kebenaran sebelum menerima berita dari orang yang fasik, karena informasi yang salah dapat menimbulkan penyesalan dan kerugian. Ayat ini juga memberikan peringatan sebuah berita tersebut bisa memicu konflik atau perpecahan di antara kaum muslim, bahkan berpotensi menimbulkan pertikaian yang lebih serius.⁴⁵

Menurut tafsir Maraghi, seorang muslim harus memperlakukan muslim lainnya sebagai saudara, tidak saling menzalimi, mencela, atau memperpanjang masalah, dan selalu berusaha memperbaiki hubungan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 406

serta memaafkan kesalahan demi meraih ridha Allah.⁴⁶ Sementara itu, Quraish Shihab menekankan bahwa persaudaraan antar mukmin, meski bukan seketurunan, terjalin melalui iman yang sama sehingga menciptakan keterikatan spiritual. Oleh karena itu, setiap orang beriman dianjurkan untuk mendamaikan pertikaian di antara sesama, menjaga diri dari bencana, dan meraih rahmat Allah berupa persatuan dan kesatuan.⁴⁷ Dapat digaris bawahi bahwa, tafsir Maraghi dan Quraish Shihab menekankan bahwa persaudaraan antar mukmin harus dijaga melalui kebaikan, saling memaafkan, dan memperbaiki hubungan. Dalam konteks *ghosting*, menghindari komunikasi dan menelantarkan perasaan orang lain bertentangan dengan prinsip ini, karena perilaku tersebut menimbulkan keretakan dalam ikatan sosial dan spiritual. Dengan demikian, al-Quran mengajarkan bahwa menjaga komunikasi, menyelesaikan konflik, dan memenuhi tanggung jawab terhadap sesama adalah bagian dari amanah moral, di mana mengabaikannya seperti dalam *ghosting* dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan dampak psikologis bagi pihak yang ditinggalkan.

Ghosting merupakan tindakan menghilang dari sebuah hubungan tanpa memberikan kejelasan maupun penjelasan. Fenomena ini tidak hanya sebatas gejala sosial modern, tetapi juga menimbulkan dampak emosional, etis, dan religius. Dalam Islam, *ghosting* dapat dikaitkan dengan *qathi'aturahim* atau pemutusan silaturahmi yang dipandang tercela. Berbagai bentuk *ghosting* seperti *zombie-ing*, *haunting*, *benching*, dan *curving* pada dasarnya mencerminkan sikap menghindar serta mengabaikan tanggung jawab emosional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kelima ayat tersebut dapat

⁴⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1394 H- 1974 M, Jus: 9, h. 131

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 598-599

ditranslasikan menjadi panduan praktis untuk berinteraksi dalam era digital, di mana kemudahan memutuskan komunikasi sering kali menggoda individu untuk mengabaikan tanggung jawab moral mereka. Dengan demikian, identifikasi ayat-ayat Al-Quran mengenai *ghosting* tidak hanya memberikan kritik normatif terhadap perilaku tersebut, tetapi juga menawarkan peta konsep konstruktif dalam membangun pola komunikasi interpersonal yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan selaras dengan ajaran Islam dalam konteks masyarakat digital kontemporer.

Kelima ayat yang dianalisis menunjukkan bahwa *ghosting* melanggar beberapa prinsip penting dalam Islam. Perilaku ini tidak hanya mengingkari janji, tetapi juga merusak hubungan persaudaraan, mengabaikan tanggung jawab terhadap amanah, dan melemahkan ikatan sosial antar sesama muslim. Kandungan ayat al-Quran mengandung beberapa hal yang mampu merepresentasikan mengenai *ghosting*, dari ayat al-Quran diatas memberikan perspektif bahwa *ghosting* yang tidak hanya dipandang sebagai perilaku tidak sopan, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip ukhuwah dalam Islam, yang dapat dijabarkan diantaranya:

1. Q.S. an-Nahl ayat 91-92 memberikan kepada penetapan janji dan tidak membantalkan sumpah. Perumpamaan perempuan yang mengurai benang menggambarkan *ghosting* sebagai perusakan kepercayaan yang sudah dibangun.
2. Q.S. Al-Baqarah ayat 225 membedakan pelanggaran janji yang disengaja vs tidak disengaja, maka dalam *ghosting* yang terencana termasuk dosa yang lebih berat.
3. Q.S. Al-Baqarah ayat 27 memberikan pelarangan memutus silaturahmi dan berbuat kerusakan dan pelaku dikategorikan sebagai orang yang rugi.

4. Q.S. Al-Isra ayat 34 memberikan penekanan kepada pertanggungjawaban setiap janji sebagai amanah yang harus dijaga.
5. Q.S. Al-Hujurat ayat 10 adalah persaudaraan universal dan kewajiban mendamaikan konflik, bukan menghindarinya.

Ghosting bukan sekadar fenomena komunikasi modern yang tidak berbahaya, melainkan perilaku yang memiliki konsekuensi psikologis, sosial, dan religius yang serius. Dalam konteks Islam, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan ukhuwah yang diajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk mengembangkan pola komunikasi interpersonal yang lebih sehat, terbuka, dan bertanggung jawab dalam era digital kontemporer.

BAB III

GAMBARAN UMUM KITAB AL-MISBAH KARYA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Sebelum membahas secara rinci mengenai *ghosting*, penting memahami konteks dan karakteristik serta corak penafsiran Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini menekankan hubungan antar ayat, konteks sosial, dan nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan pembaca memahami mengenai pemaknaan *ghosting* yang diartikan al-Quran dari Q.S. an-Nahl ayat 91-92 atau ayat pendukung lainnya, lalu memudahkan peneliti melakukan analisis mengenai *ghosting* yang bukan hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan al-Quran.

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan, dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar, ayahnya Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama. Ia menjadi guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, dan dikenal berpikiran maju, meyakini bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Latar belakang pendidikannya di *Jami'atul Khair*, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, membentuk pemikirannya yang progresif, di mana murid-murid diajarkan gagasan pembaruan dalam pemikiran Islam. Muhammad Quraish Shihab menempuh pendidikan dasar di Ujung Pandang, kemudian sekolah menengah di Malang sambil menuntut ilmu agama di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan studi ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar, kemudian menjadi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar jurusan Tafsir dan Hadis, menyelesaikan gelar Lc pada 1967. Ia melanjutkan studi hingga

meraih gelar M.A. pada 1969 dengan tesis berjudul *Al-Ijazasyri'i li Al-Quran al-Karim*. Setelah menamatkan studinya, Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang dan selama sebelas tahun (1969–1980) aktif dalam berbagai kegiatan, baik akademik di IAIN Alauddin maupun di institusi pemerintah setempat, sambil terus menimba pengalaman praktis dan ilmiah.¹

Muhammad Quraish Shihab menempuh pendidikan formalnya di Makassar, mulai dari sekolah dasar hingga kelas dua SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke Malang untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqhiyah. Berkat ketekunannya dalam belajar, dalam waktu dua tahun ia sudah fasih berbahasa Arab. Melihat bakat dan minatnya yang besar dalam studi keislaman, sang ayah mengirim Quraish beserta adiknya, Alwi Shihab, ke Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di sana, ia diterima di kelas dua *I'dadiyah* Al-Azhar (setara dengan SMP/Tsanawiyah di Indonesia) hingga menyelesaikan pendidikan tingkat tsanawiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Quraish Shihab melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, dengan spesialisasi di bidang Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967, ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian, pada tahun 1969, ia memperoleh gelar M.A. dengan tesis berjudul “*Al-Ijaz at-Tasyri' al-Qur'an al-Karim*” (Kemukjizatan Al-Qur'an dari Segi Hukum).² Pada tahun 1973, ayahnya yang saat itu menjabat sebagai rektor memanggilnya kembali ke Makassar untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Di sana, ia menjabat sebagai Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan hingga tahun 1980. Selain itu, ia juga sering mewakili ayahnya dalam berbagai tugas

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, h. 6-8

² Alfikar, A. R. H., & Taufiq, A. K. Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 3, 2022, h. 373-380.

akademik dan administratif. Selama periode ini, ia memegang berbagai jabatan penting, termasuk Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, serta pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Meskipun sibuk dengan berbagai tanggung jawab, ia tetap aktif melakukan penelitian, di antaranya *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975)* dan *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978)*.³

Dalam bidang tafsir, pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Universitas Al-Azhar, Kairo, untuk mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Quran. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu dua tahun dan meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul “Nazhm ad-Durar al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah” (Suatu Kajian dan Analisis Terhadap Keotentikan Kitab ad-Durar karya al-Biqa’i). Disertasinya ini mendapat predikat Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (*Summa Cum Laude*).⁴ Pendidikan tingginya yang lebih banyak ditempuh di Timur Tengah menjadikannya sosok yang unik bagi Indonesia pada masanya. Howard M. Federspiel, seorang peneliti studi Islam, menyebut Quraish Shihab sebagai salah satu akademisi yang lebih terdidik dibanding banyak penulis lain dalam kajian Al-Quran di Indonesia. Berbeda dengan tren saat itu di mana banyak akademisi Indonesia melanjutkan pendidikan di Barat, Quraish memilih menuntut ilmu di Timur Tengah, yang memberikan perspektif khas dalam kajian tafsir.⁵ Tahun 1984 menjadi awal dari tahap baru dalam perjalanan karier Quraish Shihab. Ia berpindah dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, di mana ia aktif mengajar mata kuliah

³ Maharani, F. Penafsiran Quraish Shihab (Al-Misbah) Terhadap Ayat-Ayat Kematian Dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Kajian Hadis Dan Tafsir*, Vol. 4, 2020, h. 20-41.

⁴ Maharani, F. Penafsiran Quraish Shihab (Al-Misbah) Terhadap Ayat-Ayat Kematian Dalam Al-Qur'an'. *Jurnal Kajian Hadis Dan Tafsir*.....h. 20-41.

⁵ Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1994, Cet. ke-II, h. 110-112.

Tafsir dan ‘Ulum al-Quran di jenjang S1, S2, dan S3 hingga tahun 1998. Selain tugas utamanya sebagai dosen, ia juga dipercaya menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode, yaitu 1992–1996 dan 1997–1998. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasanya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.⁶

2. Perjalanan Intelektual

Muhammad Quraish Shihab menempuh pendidikan formalnya di Makassar, mulai dari sekolah dasar hingga kelas dua SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke Malang untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqhiyah. Berkat ketekunannya dalam belajar, dalam waktu dua tahun ia sudah fasih berbahasa Arab. Melihat bakat dan minatnya yang besar dalam studi keislaman, sang ayah mengirim Quraish beserta adiknya, Alwi Shihab, ke Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di sana, ia diterima di kelas dua I’dadiyah Al-Azhar (setara dengan SMP/Tsanawiyah di Indonesia) hingga menyelesaikan pendidikan tingkat tsanawiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Quraish Shihab melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, dengan spesialisasi di bidang Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967, ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian, pada tahun 1969, ia memperoleh gelar M.A. dengan tesis berjudul “*Al-I’jaz at-Tasyri’ al-Qur’an al-Karim*” (Kemukjizatan Al-

⁶ Kasmantoni. *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, h. 31.

Qur'an dari Segi Hukum).⁷

Pada tahun 1973, ayahnya yang saat itu menjabat sebagai rektor memanggilnya kembali ke Makassar untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Di sana, ia menjabat sebagai Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan hingga tahun 1980. Selain itu, ia juga sering mewakili ayahnya dalam berbagai tugas akademik dan administratif. Selama periode ini, ia memegang berbagai jabatan penting, termasuk Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, serta pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Meskipun sibuk dengan berbagai tanggung jawab, ia tetap aktif melakukan penelitian, di antaranya Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978).⁸ Untuk lebih mendalami bidang tafsir, pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Universitas Al-Azhar, Kairo, untuk mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur'an. Ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu dua tahun dan meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul "*Nazhm ad-Durar al-Biqa'i Tahqiq wa Dirasah*" (Suatu Kajian dan Analisis Terhadap Keotentikan Kitab ad-Durar karya al-Biqa'i). Disertasinya ini mendapat predikat Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (*Summa Cum Laude*).⁹

Pendidikan tingginya yang lebih banyak ditempuh di Timur Tengah menjadikannya sosok yang unik bagi Indonesia pada masanya. Howard M. Federspiel, seorang peneliti studi Islam, menyebut Quraish Shihab sebagai salah satu akademisi yang lebih terdidik dibanding banyak penulis lain

⁷ Alfikar, Abdi Risalah Husni, and Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*,.....h. 373-380.

⁸ Maharani, F. Penafsiran Quraish Shihab (Al-Misbah) Terhadap Ayat-Ayat Kematian Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Hadis Dan Tafsir*, Vol. 4, 2020, h. 20-41.

⁹ Maharani, F. Penafsiran Quraish Shihab (Al-Misbah) Terhadap Ayat-Ayat Kematian Dalam Al-Qur'an'. *Jurnal Kajian Hadis Dan Tafsir*.....h. 20-41.

dalam kajian al-Quran di Indonesia. Berbeda dengan tren saat itu di mana banyak akademisi Indonesia melanjutkan pendidikan di Barat, Quraish memilih menuntut ilmu di Timur Tengah, yang memberikan perspektif khas dalam kajian tafsir.¹⁰

Tahun 1984 menjadi awal dari tahap baru dalam perjalanan karier Quraish Shihab. Ia berpindah dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, di mana ia aktif mengajar mata kuliah Tafsir dan ‘Ulum al-Qur’an di jenjang S1, S2, dan S3 hingga tahun 1998. Selain tugas utamanya sebagai dosen, ia juga dipercaya menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode, yaitu 1992–1996 dan 1997–1998. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasanya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.¹¹ Di luar lingkup akademik, M. Quraish Shihab juga pernah mengemban berbagai jabatan penting di berbagai organisasi keagamaan dan profesional. Ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 1984 dan menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’an di Departemen Agama sejak 1989.

Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjadi pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu al-Quran dan Syari’ah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta menjabat sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ia juga memegang peran sebagai

¹⁰ Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1994, Cet. ke-II, h. 110-112.

¹¹ Kasmantoni. *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, h. 31.

Direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU), sebuah program yang diprakarsai oleh MUI untuk membina dan mencetak ulama di Indonesia. Pada tahun 1998, menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, ia diberi kepercayaan oleh Presiden Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri Agama. Selanjutnya, pada 17 Februari 1999, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Meskipun memiliki berbagai kesibukan sebagai konsekuensi dari jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam dunia kepenulisan. Ia rutin menulis di berbagai media massa untuk menjawab berbagai persoalan agama dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.¹² Di antara aktivitas kepenulisannya, ia mengasuh rubrik *Tafsir Amanah* di harian *Pelita* serta menjadi anggota dewan redaksi di majalah *Ulum Al-Qur'an* dan *Mimbar Ulama* yang terbit di Jakarta. Hingga saat ini, ia tetap berkontribusi dalam dunia akademik sebagai Guru Besar Pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta, sebuah lembaga yang berfokus pada pengkajian dan pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia.¹³

3. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

Sebagai seorang mufassir kontemporer sekaligus penulis yang produktif, Muhammad Quraish Shihab telah melahirkan berbagai karya yang berkontribusi besar terhadap studi keislaman, khususnya dalam bidang tafsir al-Quran. Karyanya tidak hanya diterbitkan secara luas, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi masyarakat Muslim, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa karya penting dalam bidang studi al-Quran antara lain: *Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Filsafat*

¹² Rahmatullah, R., et.al., "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", *Jurnal Suhuf*,.....h. 127-151.

¹³ Setiawan, R. A., "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah", *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*,.....h. 129-150.

Hukum Islam (1987), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatiyah* (1988), serta *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), yang membahas bagaimana Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia juga menulis *Studi Kritik Tafsir Al-Manar* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), serta *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), yang berisi pendekatan tematik dalam memahami Al-Quran.¹⁴

Di bidang tafsir dan studi kebahasaan al-Quran, M. Quraish Shihab juga menulis *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil* (1997), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1997), serta *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib* (1997), yang mengungkap dimensi keajaiban Al-Qur'an dari berbagai perspektif. Karyanya yang berjudul *Menyingkap Ta'bir Ilahi: Al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (1998) membahas tentang nama-nama Allah dan maknanya dalam kehidupan spiritual. Selain itu, ia juga mengulas berbagai persoalan keagamaan dalam *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis* (1999).¹⁵ Dari sekian banyak karya yang telah ia hasilkan, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* merupakan mahakarya terbesar Quraish Shihab. Tafsir ini menjadi bukti kemampuannya dalam menafsirkan *Al-Quran* secara komprehensif, dengan pendekatan yang kontekstual, moderat, dan relevan dengan perkembangan zaman. Karya ini terdiri dari 15 volume yang mencakup tafsir lengkap 30 juz *Al-Quran*. Melalui Tafsir Al-Mishbah, namanya

¹⁴ Wartini, A. "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah". *HUNAFA Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 1, 2014, h. 109-126.

¹⁵ Wartini, A. "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah". *HUNAFA Jurnal Studia Islamika*,.....h. 109-126.

semakin dikenal sebagai salah satu mufassir besar Indonesia yang mampu menghadirkan pemahaman al-Quran yang mendalam namun tetap mudah dipahami oleh berbagai kalangan.¹⁶

Keberagaman tema dalam karya-karyanya menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab bukan hanya seorang ahli tafsir, tetapi juga seorang pemikir yang berusaha menjembatani pemahaman keislaman dengan realitas sosial. Ia tidak hanya membahas aspek hukum Islam dan tafsir ayat-ayat tertentu, tetapi juga menggali nilai-nilai al-Quran, dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, filsafat, etika, dan kebudayaan. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang kuat, serta pendekatan yang rasional dan inklusif, karya-karyanya berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, ulama, hingga masyarakat umum yang ingin memahami al-Quran, lebih dalam.¹⁷ Dari penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwa puncak karya dari Muhammad Quraish Shihab adalah Tafsir Al-Mishbah. Selain itu, keberagaman tema yang dibahas dalam karya-karyanya menunjukkan bahwa Quraish Shihab bukan hanya seorang ahli tafsir, melainkan juga seorang pemikir Islam. Ia berusaha menjembatani antara teks suci al-Quran dengan realitas sosial, sehingga ajaran al-Quran dapat dipahami sebagai pedoman hidup yang menyentuh ranah pendidikan, etika, budaya, hingga persoalan kemasyarakatan. Dengan gaya penulisan yang sederhana, argumentasi yang jelas, serta pandangan yang inklusif. Muhammad Quraish Shihab berhasil membawa tafsir al-Quran lebih dekat dengan masyarakat luas, hal ini menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh penting dalam khazanah keislaman modern di Indonesia

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2004, h. 134-151.

¹⁷ Wartini, A. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir al-Misbah", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6, No. 2, 2016, h. 473-494.

B. Latar Belakang dan Profil Tafsir al-Misbah

Latar belakang penyusunan Tafsir al-Misbah berangkat dari keinginan untuk menghadirkan tafsir al-Quran yang lebih relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Muhammad Quraish Shihab merasa prihatin terhadap fenomena melemahnya kajian terhadap Al-Quran, yang menyebabkan kitab suci ini tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup dan sumber rujukan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, banyak umat Islam saat ini lebih terpesona oleh keindahan lantunan bacaan al-Quran seolah-olah kitab suci tersebut hanya diturunkan untuk dibaca tanpa perlu dipahami lebih dalam. Dalam pandangannya, Muhammad Quraish Shihab merujuk pada tafsir Ibn Qayyim mengenai ayat ke-30 dalam Surah *Al-Furqan*, di mana Rasulullah saw. Kelak akan mengadu kepada Allah bahwa umatnya telah menjadikan al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan (*mahjūra*). Kata *mahjūra* dalam ayat ini mencakup berbagai bentuk pengabaian, seperti tidak bersungguh-sungguh mendengarkannya, tidak mengindahkan aturan halal dan haramnya meskipun dibaca dan diyakini, tidak menjadikannya sebagai rujukan hukum dalam prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak berusaha memahami maknanya, serta tidak menggunakan sebagai solusi bagi berbagai permasalahan jiwa.¹⁸ Kesadaran akan pentingnya memahami al-Quran, secara lebih mendalam, serta keterbatasan yang ada dalam literatur dan metode yang tersedia, mendorong Muhammad Quraish Shihab untuk menghadirkan tafsir yang mampu menyampaikan pesan-pesan al-Quran, secara jelas dan aplikatif. Ia secara aktif mengkaji berbagai metode penafsiran, menerapkannya,

¹⁸ Thomas, J. O., & Dubar, R. T. Disappearing in The Age Of Hypervisibility: Definition, Context, and Perceived Psychological Consequences of Social Media *Ghosting*", dalam *Journal Psychology of Popular Media*, Vo. 10, No. 3, 2021, h. 291–302.

serta melakukan evaluasi berdasarkan kritik dan tanggapan dari para pembaca.¹⁹

Muhammad Quraish Shihab sebagai ulama, merasa terpanggil untuk memperkenalkan al-Quran dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Islam Indonesia. Penulisan tafsir al-Misbah menggunakan bahasa Indonesia yang memberikan kemudahan umat Islam Indonesia untuk mengaksesnya dan memahaminya.²⁰ Kitab Tafsir al-Misbah adalah karya tafsir kedua yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab setelah Tafsir al-Qur'an al-Karim. Kitab ini menjelaskan 22 surah dengan pendekatan *tahlili*. Muhammad Quraish Shihab menulis tafsir baru yang membahas setiap surah dengan penjelasan mengenai tema utama dari surah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan tema dan maksud dari surah, sehingga Quraish Shihab ingin mengungkapkan isi al-Quran dengan “Pesan, Kesan, dan Keserasian” yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Tafsirnya dengan judul Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Dalam penyajiannya, kitab Tafsir al-Misbah tidak hanya merupakan hasil dari penafsiran Muhammad Quraish Shihab semata. Ia juga banyak mengacu pada karya-karya ulama sebelumnya dan pandangan mereka. Terutama pandangan dari ahli tafsir Ibrahim ibn ‘Umar al-Biqā’i (w. 885/1480), di mana karyanya saat itu masih berbentuk manuskrip dan menjadi bahan disertasi M. Quraish Shihab di Universitas al-Azhar.²¹

¹⁹ Anwar Mujahid, “Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di Era Global”, *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, h. 76.

²⁰ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 87.

²¹ Alwi, Arsyad, Akmal, “Gerakan Membumikkan Tafsir al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab Atas Tafsir Al-Misbah, *Jurnal at-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 96.

C. Metode dan Corak Penafsiran Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ra'yi* karena dalam penafsirannya, dikarenakan Muhammad Quraish Shihab banyak mengandalkan ijтиhad, baik hasil pemikirannya sendiri maupun dengan merujuk pada ijтиhad para mufassir terdahulu. Tafsir ini menggunakan metode tahlili (analitis), yaitu pendekatan yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek kebahasaan, historis, dan kontekstual, serta mengikuti susunan ayat dan surah sebagaimana terdapat dalam mushaf al-Quran.²² Lebih lanjut, dikatakan sebagai tafsir yang menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ra'yi* pada tafsir Al-Misbah, dikarenakan isi kandungan tafsirnya bersifat modern yang melengkapi dan menyempurnakan tafsir-tafsir mufassir terdahulu. Dengan melihat dari sudut pandang keindonesiaan yang sebagai warna tersendiri dalam interpretasi ayat-ayat al-Quran. Hal ini memungkinkan tafsir ini memberikan perspektif yang lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim di Indonesia, sekaligus memperdalam pemahaman terhadap makna-makna tersirat dalam ayat-ayat al-Quran. Dalam menjelaskan makna ayat, Muhammad Quraish Shihab tidak hanya menguraikan makna setiap kata secara terperinci tetapi juga menghubungkannya dengan latar belakang sejarah, nilai-nilai sosial, dan relevansinya dalam kehidupan modern. Dengan demikian, Tafsir Al-Misbah tidak hanya memberikan pemahaman tekstual terhadap al-Quran tetapi juga menyajikan wawasan yang lebih luas melalui analisis kontekstual dan rasional yang komprehensif.²³

²² Fadilah, S., & Amin, N., “Dekonstruksi Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 31-32: Sebuah Analisis Dari Perspektif Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab”, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 201-213.

²³ Fadilah, S., & Amin, N. Dekonstruksi Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 31-32: Sebuah Analisis Dari Perspektif Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab,...h. 201-213.

Dengan pendekatan ini, M. Quraish Shihab menjadikan tafsirnya lebih dekat dengan realitas masyarakat modern, sehingga pesan-pesan al-Quran dapat dipahami dan diterapkan secara lebih kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam menyusun *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menerapkan metode *tahlili*, yakni menafsirkan al-Quran secara sistematis ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Usmani. Gaya penafsirannya bersifat *adabi ijtimai*, di mana ayat-ayat dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan sederhana, menekankan tujuan utama al-Quran, serta mengaitkannya dengan persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemecahan masalah umat dan bangsa sesuai dengan dinamika masyarakat.²⁴ Tafsir al-Misbah bila dilihat dari metodologi pengambilan sumber penafsirannya dapat dikategorikan sebagai tafsir *bi al-iqtirani*, yakni metode yang menggabungkan antara sumber *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* dengan cara menafsirkan al-Quran berdasarkan perpaduan antara sumber tafsir riwayah yang kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat.²⁵ Lebih lanjut, tafsir al-Misbah juga memiliki corak penafsiran budaya-kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtimai*) dan aspek bahasa (*lughowi*). Dalam tafsir al-Misbah pembahasan setiap surah selalu dimulai dengan penentuan tujuan surah/tema pokok. Ini adalah hal paling pokok dari corak *al-adabi al-ijtimai*.

Al-adabi al-ijtimai merupakan corak tafsir yang menitikberatkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat al-Quran dengan menonjolkan sisi tujuan al-Quran sebagai kitab hidayah yang membawa petunjuk ilahiyyah dalam menata aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Setelah menjelaskan

²⁴ Lufaefi, "Tafsir al-Misbah:Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara", *Jurnal Substantia*, Vol. 21, No 1, 2019, h. 32.

²⁵ Ridwan Nashir, *Memahami al-Qur'an; Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, Surabaya: CV. Indra Medika, 2003, h. 20.

tujuan atau tema pokok suatu surah, penjelasan dan uraian ayat-ayatnya akan berpusat pada tema pokok tersebut. Penjelasan dan uraian ayat-ayat tersebut menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Penguasaan bahasa Arabnya yang luar biasa, pemahaman atas al-Quran yang sangat dalam biasa dan disertai kefasihannya dalam pemilihan diksi bahasa Indonesia menjadikan tafsir al-Mishbah dimudahkan untuk di baca. Penjelesan juga dibantu dengan ilustrasi-ilustrasi yang menjadi keseharian dan mudah ditemukan di masyarakat muslim Indonesia.²⁶ Muhammad Quraish Shihab mengelompokkan ayat-ayat ke dalam bagian-bagian kecil agar penjelasan lebih sistematis. Salah satu prinsip utama dalam *Tafsir al-Misbah* adalah penerapan ilmu *munāsabah* yang mencakup enam aspek utama: *Pertama*, keserasian kata dalam setiap surah. *Kedua*, hubungan antara isi ayat dengan penutup ayat. *Ketiga*, hubungan antara satu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya. *Keempat*, keserasian antara pengantar suatu surah dengan penutupnya. *Kelima*, kesesuaian antara penutup suatu surah dengan pengantar surah berikutnya. *Keenam*, hubungan antara tema surah dengan namanya.²⁷

Dapat diambil Kesimpulan dari tulisan diatas yaitu Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh mufassir kontemporer Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan studi Al-Quran. Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 dari keluarga ulama terpelajar, perjalanan intelektualnya dimulai dari pendidikan di pesantren hingga meraih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan spesialisasi Tafsir dan Hadis. Pendidikan yang ditempuhnya di Timur Tengah memberikan perspektif khas dalam kajian

²⁶ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”,.....h. 88.

²⁷ Erdawati, S., “Term Pendidikan dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 114-121.

tafsir, berbeda dengan tren akademisi Indonesia yang umumnya melanjutkan studi ke Barat. Karier akademik dan organisasinya sangat beragam, mulai dari Rektor IAIN Jakarta, Menteri Agama RI, Duta Besar Indonesia untuk Mesir, hingga Ketua MUI Pusat, yang menunjukkan kapasitasnya dalam menggabungkan keilmuan dengan praktik kepemimpinan.

Produktivitas intelektual Quraish Shihab tercermin dari puluhan karya yang telah dihasilkan, mencakup berbagai tema dari tafsir, studi Al-Quran, filsafat hukum Islam, hingga persoalan kemasyarakatan. Puncak karya monumentalnya adalah *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* yang terdiri dari 15 volume, disusun atas dasar keprihatinan terhadap melemahnya kajian Al-Quran di masyarakat Muslim. *Tafsir* ini menggunakan metode tahlili dengan pendekatan *bi al-ra'yi* yang bersifat modern, menggabungkan sumber *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*, serta menerapkan corak adabi ijtimai' yang menekankan aspek budaya-kemasyarakatan dengan penguatan dimensi kebahasaan.

Keunggulan metodologi *Tafsir Al-Mishbah* terletak pada penerapan ilmu munasabah secara sistematis yang mencakup keserasian kata, hubungan antar ayat, kesesuaian tema dengan nama surah, serta penggunaan bahasa Indonesia yang lugas dengan ilustrasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Karakteristik ini menjadikan *tafsir* tersebut sebagai rujukan penting dalam memahami kandungan Al-Quran secara kontekstual dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, *Tafsir Al-Mishbah* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemahaman teks suci, tetapi juga sebagai instrumen analisis terhadap fenomena sosial kontemporer, termasuk dalam mengkaji persoalan seperti ghosting dari perspektif nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran.

BAB IV

GHOSTING DALAM AL-QURAN MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB KITAB TAFSIR AL-MISBAH

Ghosting tidaklah dapat ditemukan secara emplisit dalam al-Quran tetapi terkandung secara implisit mendapatkan tempat kepada tindakan seorang dalam menjauhkan dirinya secara sengaja. Literatur penjelasan diatas penggunaan *ghosting* meluas dan dapat dipergunakan untuk mencakup perilaku kepada pemutusan komunikasi/hubungan secara sengaja dan tanpa pesan komunikasi keterangan yang jelas, hal tersebut melalui berbagai tindakan dengan tiba-tiba menghilang tanpa diketahui keberadaanya, tidak memberikan respon, sehingga berdampak kepada individu yang terlibat seperti saudara, teman, atasan, rekan kerja atau bisnis, perkerjaan dan lain sebagainya. Keadaan seorang yang menghilang tanpa ada kejelasan merupakan cara mengakhiri hubungan komunikasi secara tiba-tiba tanpa penjelasan, tanpa respon dan tidak diketahui keberadaannya, tindakan demikian memberikan kemunculan potensi kehilangan rasa tanggung jawab dan merosotnya etika, akhlak yang dapat merugikan banyak seorang individu lain atau kelompok masyarakat. *Ghosting* secara khusus memberikan ketentuan hilangnya seorang yang tidak menghormati perjanjian melalui pelanggaran/pengkhinatan atas suatu perjanjian/sumpah, lalu tindakan seorang untuk memutus silahturahmi komunikasi kepada hilangnya diri tanpa tidak diketahui keberadaannya, maka hal ini sesungguhnya sangat menyimpang dari nilai pribadi dan sosial yang dilarang dalam Islam.

Tekstual dan kontekstual al-Quran yang menggambarkan *ghosting* melalui tindakan perilaku tidak menempati janji, melanggar sumpah dan memutuskan silahturahmi, baik dari antar individu dan kelompok serta individu dengan pejabat publik. Kehilangan rasa kepercayaan terhadap pelakunya dikarenakan tindakan melanggar janji, sumpah dan memutuskan

silahturahmi dapat berpotensi hilangnya rasa kepercayaan dari berbagai pihak, maka ayat al-Quran yang digunakan peneliti untuk memberikan penjelasan menggambarkan tindakan *ghosting* dalam konteks untuk menunaikan janji, tidak melanggar sumpah dan tidak memutuskan silahturahmi.

A. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Mengenai Ghosting

1. Q.S. al-Nahl ayat 91-92

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
 كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْسَطُ عَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَ تَسْخِذُونَ
 أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبْيَسَنَ لَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَمَةُ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan. (Q.S. An-Nahl, (16):91-92).

Al-Quran surat an-Nahl terdiri dari 128 ayat yang termasuk pada kelompok Makkiyah, kecuali tiga ayat yang terakhir. Ayat ini turun diantara Mekkah dan Madinah, pada waktu Rasulullah Muhammad Saw yang kembali perang Uhud.¹ Surat ini dinamakan an-Nahl yang berarti lebah,

¹ Hafizh Dasuki, et.al, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 325

dikarenakan di dalamnya terdapat firman Allah ayat 68, yang menyebutkan lebah pada teks al-Quran tersebut. Lebah adalah makhluk yang sangat berguna bagi umat manusia yang memiliki persamaan pada hakikat antara madu yang dihasilkan lebah dengan madu intisari yang terdapat dalam al-Quran. Madu dari sari bunga mampu menjadi obat bagi manusia, maka al-Quran merupakan intisari dari kitab yang telah diturunkan kepada para Nabi ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.² Menurut kutipan tafsir Dapartemen Kementerian Agama surat an-Nahl adalah surat yang paling luas penafsiran dan interpretasinya bagi kehidupan, sebagaimana menurut Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, “*Ayat yang paling luas dalam al-Quran adalah surat an-Nahl, dikarenakan surat ini esensinya menyuruh umat manusia (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”.³

Surat ini diartikan lebah menjadikan ilham bagi manusia agar mengeluarkan faedah-faedah yang manis, maka penamaan lebah dalam surat an-Nahl menjadikan al-Quran sebagai isyarat kepada melalui penggambaran hewan lebah yang dapat dijadikan hikmah kebaikan dalam menjalankan kehidupan. Demikian surat an-Nahl berisikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan dihindari oleh seorang mukmin terhadap Allah Swt, Nabi dan sesama manusia lainnya, demi terciptanya kedamaian. Surat an-Nahl salah satu etika yang diusung untuk menciptakan kedamaian dan menghindari pertikaian yaitu dianjurkannya untuk berbuat adil dengan melarang dan tidak berbuat ingkar janji dan sumpah.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, Jilid. V, h. 277

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,h. 374

a. Makna Kata

Menurut M. Quraish Shihab dalam surat an-Nahl ayat 91 dari lafadz **تَنْفِضُوا** (*tanqudhu*) memberikan arti membatalkan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kandungan sumpah/janji. Lalu pada lafadz **بَعْدَ** **اللَّهِ** memberikan arti perjanjian Allah dalam konteks ini antara lain sebuah *bai'at* yang di ikrarkan di hadapan Nabi Muhammad Saw, untuk tidak mempersekuatkan Allah Swt dan tidak melanggar perintah Nabi Muhammad Saw, sejak masih berada di Mekkah sebelum berhijrah. Sebab itu memberikan konsekuensi redaksi ayat ini adalah cakupan eksistensi segala macam janji dan sumpah yang ditujukan kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. Lalu pada lafadz **بَعْدَ تَوْكِيدِهَا** (*ba'da taukidiha*) memberikan arti sebuah pemahaman dalam “*sesudah kamu meneguhkannya*”. Adapun makna yang dipilih, yang jelas memberikan maksud *meneguhkan/peneguhan* adalah menjadikan Allah Swt sebagai saksi dan pengawas atas sumpah dan janji manusia.⁴ Kata **تَوْكِيدِهَا** (*taukidiha*) pada kata ini memerintahkan agar setiap orang beriman menepati janji yang telah dibuat kepada Allah maupun kepada sesama. Karena itu, seorang mukmin yang telah berikrar, baik dalam bentuk baiat kepada pemimpin maupun janji dalam urusan lain, berkewajiban untuk menepatinya dan tidak boleh mengingkarinya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi yang menegaskan bahwa orang yang tidak memegang amanah dan tidak menepati janji berarti telah mengabaikan keimanan dan agamanya. Firman Allah selanjutnya, **وَلَا تَنْفِضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ**, (janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah meneguhkannya) menjelaskan bahwa sumpah (*al-aymān*, jamak dari *yamin*) adalah janji yang diperkuat

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,....Vol. 6, h. 704-706

dengan menyebut nama Allah, bahkan terkadang dilengkapi kata-kata tambahan untuk mempertegasnya. Ketika seorang hamba bersumpah dengan menyebut nama Allah, pada hakikatnya ia telah menjadikan Allah sebagai saksi. Karena itu, ayat ini menegaskan larangan untuk mengingkari janji maupun sumpah yang telah diikrarkan. Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap orang yang melanggar janji demi mengejar keuntungan dunia. Pada firman Allah إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْلُوْنَ memiliki pemaknaan mengenai penegaskan bahwa setiap perbuatan akan mendapat pengawasan langsung dari-Nya.⁵

Menurut M. Quraish Shihab pada tafsir al-Misbah mengenai surat an-Nahl ayat 92 mengenai berhubungan mengenai dampak dari pelanggaran ingkar janji dan sumpah yang dilakukan, dapat di analogikan dengan perempuan gila yang sedang menenun dengan tekun, hingga ketika telah menjadi kain itu dirusak kembali hingga bercerai-berai. Selanjutnya, ayat an-Nahl ayat 92 yang memberikan penjelasan mengenai ingkar janji, tetapi sumpah yang digunakan sebagai alat untuk menipu dan memperdayai kelompok lain karena kalian merasa lebih banyak dan lebih kuat dari mereka, atau dengan tujuan memihak kelompok lain yang menjadi musuh mereka karena kelompok baru itu lebih kuat, dengan maksud untuk mencari kekuatan dengan cara berkhianat. Ketahuilah, bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Swt yang diberikan pilihan untuk manusia agar menepati janji, maka kalian akan mendapat keuntungan dunia-akhirat.⁶ Jika dikaitkan dengan fenomena sosial kontemporer, salah satunya adalah praktik *ghosting*, penjelasan secara makna dari uraian diatas memberikan gambaran relevansi yang kuat. *Ghosting* dapat

⁵ <https://tafsirweb.com/4439-surat-an-nahl-ayat-91.htm> diakses pada 05 September 2025

⁶ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-92#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada: 01-April-2025.

dipandang sebagai bentuk pengingkaran komitmen, ketika seseorang tiba-tiba memutus komunikasi tanpa penjelasan, meskipun sebelumnya telah ada ikatan emosional atau janji tersirat. Sama seperti larangan membatalkan sumpah setelah diteguhkan, perilaku tersebut merusak kepercayaan dan melukai perasaan orang lain. Dengan demikian, pesan ayat ini menekankan pentingnya menjaga konsistensi, transparansi, dan kejujuran dalam relasi, agar hubungan antarmanusia tidak hanya didasarkan pada keuntungan sesaat, melainkan berlandaskan nilai keimanan dan tanggung jawab moral.

b. Sebab turunnya ayat

Menurut Muhammad Quraish Shihab surat an-Nahl disebabkan turunnya adanya pernyataan janji setia yang mereka ikrarkan di hadapan Rasulullah Muhammad Saw untuk tidak mempersukutukan Allah Swt dan tidak melanggar perintah Rasulullah Muhammad Saw, yang hingga mengakibatkan kedurhakaan. Janji yang menggunakan nama Allah Swt selalu dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah Muhamad Saw sejak berada di Mekkah, sebelum berhijrah.⁷ Azbaun nuzul dari surat an-Nahl ayat 91 merupakan *bai'at* (janji setia) kepada Nabi Muhammad Saw yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam, mereka diperintahkan untuk menepati janji setia yang sudah diteguhkan sebagai sumpah dan mencegah supaya tidak terjadi pembatalan melalui tindakan permurtadan.⁸ Adapun referensi lain memberikan keterangan mengenai penyebab turunnya ketika Rasulullah Saw menerima seorang memeluk agama Islam, diadakan janji (*bai'at*). *Baiat* merupakan ikrar pemberian mengenai sebuah perintah, sebagaimana Rasulullah Saw yakni berjanji setiap untuk mempertahankan panji-panji Islam dan memeluk Islam dengan penuh

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 7,.....h. 432

⁸ <https://quran.nu.or.id/an-nahl/91>, diakses pada: diakses pada: 01-April-2025.

konsekuensi.⁹ Menurut Ibnu Jarir dikutip oleh Zaini Dahlan mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai bentuk *bai'at* kepada nabi yang dilakukan orang yang masuk Islam sebagai ikatan perjanjian, ataupun sebuah perjanjian yang dibuat dengan khendak sendiri yang wajib dipenuhi, baik kepada sesama muslim atau non muslim di luar orang Islam.¹⁰ Demikian surat an-Nahl ayat 91-92 memiliki asal-sebab kepada turunnya ayat, dikarenakan adanya kejadian seorang yang akan memeluk agama Islam, hal tersebut sebagai pernyataan janji setia untuk mentaati segala perintah dan tidak melanggar perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw yang dapat dikategorikan kedurhakaan. Ikrar/*bai'at* ditelaah dari asbabun nuzul bagian dari perjanjian dan sumpah yang tidak boleh, sehingga harus dilaksanakan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

c. Hubungan Atau Keterkaitan Antar Ayat Maupun Surat

Ayat an-Nahl ayat 91-92 ayat ini memiliki kaitan dengan ayat surat an-Nahl ayat 90, sebagaimana menurut oleh al-Biqa'i dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa setelah ayat yang lalu menghimpun semua perintah larangan dalam satu redaksi yang singkat, karenanya tidak dapat ditampung oleh kitab-kitab dan dada manusia serta redaksi semacam itu melampaui batas kemampuan manusia, maka ayat berikut melanjutkan yang dapat dipahami sebagai konteks kandungan kepada melaksanakan apa yang Allah Swt perintahkan, jauhilah apa yang dilarang-Nya dan tepatilah perjanjian dan sumpah. Demikian lebih kurang al-Biqa'i menghubungkan ayat ini dengan ayat lalu.¹¹ Konotasi mengenai ayat an-

⁹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002, Cet. 1, h. 533

¹⁰ Zaini Dahlan, et.al., *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991, h. 454.

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,....Vol. 6, h. 330.

Nahl ayat 91-92 berdasarkan pada penjelasan diatas merupakan tindakan melanggar janji sebagai sumpah palsu yang bagian dari pengkhinatan, yang mana sumpah digunakan sebagai alat untuk menipu dan memperdayai seorang/kelompok lain. Tetapi, hal tersebut sebagai ujian yang Allah Swt diberikan pilihan untuk manusia agar menepati janji dan sumpah, maka jika dikonotasikan dengan *ghosting* pemaknaan diatas sebagai aspek yang merusak janji yang harus ditepati.

Sebab itu, sumpah dalam konteks janji harus ditepati dan tidak boleh dilanggar/ditinggalkan. Disisi lain, terdapat referensi lain dalam al-Quran yang menjelaskan melanggar janji/perintah untuk tindak melanggar janji yang mengisyaratkan kepada tindakan *ghosting*, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بَعْهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا حَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ

اللَّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. Ali Imran, (3):77)

Menurut tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab dikutip dalam jurnal ayat diatas memberikan penjelasan tindakan pengkhinatan mengundang lahirnya pengingkaran janji dan kebohongan, bahkan kebohongan yang tidak jarang dikukuhkan dengan sumpah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berkianat dan berbohong menggunakan sumpah untuk meraih keuntungan material di dunia. Sesungguhnya yang dimaksud dengan menjual janji melalui tindakan menukar dengan memberikan janji yang telah disepakati Allah Swt dalam bidang kepercayaan maupun pengalaman agama melalui tindakan

menukar janji dengan sumpah-sumpah yang palsu. Menukarnya dengan harga yang sedikit yakni seusatu yang bersifat kenikmatan dunia, sehingga mengakibatkan siksa di akhirat. Lalu Allah Swt tidak akan berkata-kata yang menyenangkan, bahkan meremehkan atau menghinanya, tetapi Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat dengan penglihatan yang mengandung kasih dan tidak pula akan menyucikan mereka dengan memaafkan dosa-dosa, dikarenakan kotornya jiwa mereka dan tidak akan memuji mereka, namun akan mencelanya dihadapan seluruh makhluk dan disampung semua itu bagi mereka siksa yang pedih akibat kesalahan atas dosa-dosa yang dilakukannya.¹²

Selanjutnya adanya keterkaitan pada al-Quran di surat al-Isra ayat 34, yang memberikan isyarat mengenai perjanjian yang tidak boleh dilanggar, dikarenakan sumpah dan janji sebagai wujud taat dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga terdapat cantuman literatur ayat al-Quran lainnya, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْتَّيْهِ هِيَ أَحَسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْؤُلًا

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(Q.S. al-Isra, (17):34)

Pada ayat diatas al-Quran juga menegaskan agar manusia tidak berbuat semena-mena terhadap hal yang sangat berkaitan dengan kehormatan serta kehidupan sosial, yaitu harta. Dalam ayat disebutkan, yang digambarkan dan di konotasikan pada perintah jangan mendekati

¹² Annisa Fadhilah Nursyah, et.al., “Sumpah Palsu Perspektif Q.S. Ali Imran/3:77”, dalam *Jurnal El-Maqra*, Vol. 1 No. 2, 2021, h. 51-52.

harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar, misalnya menjaga, mengembangkan, atau menginvestasikannya untuk kemaslahatan hingga mereka cukup dewasa. Apabila anak yatim sudah mampu mengurus dirinya, maka harta itu wajib diserahkan kembali kepada pemiliknya, sehingga secara garis besar setiap janji yang telah dibuat, baik kepada Allah maupun sesama manusia, harus ditunaikan sepenuhnya karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.¹³ Namun, jika Q.S. an-Nahl ayat 91-92 dikonotasikan pada isyarat pelarangan melanggar janji dari sebagai bentuk perbuatan sumpah palsu, maka keterkaitan ayat mengenai kategori sumpah yang tidak dikenai larangan, sebagaimana dalam ayat yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah, (2):225).

Menurut penafsiran Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa tidak ada pertanggungjawaban yang pada gilirannya mengakibatkan sanksi, siksa, atau kewajiban memenuhinya. Sumpah dinamai “yamin” yang secara harfiah bermakna “tangan kanan” jamaknya adalah “aiman” dari segi bahasa berarti “sesuatu yang batal” dari spontanitas tanpa pikir dan pertimbangan termasuk dugaan dengan keliru ini berarti sumpah yang sia-sia, bermaksud apabila seorang bersumpah dengan lidahnya tetapi diikuti oleh hatinya dengan tidak ada niat dan maksudnya.¹⁴ Dari penafsiran memberikan penjelasan sumpah dapat tidak dipertanggung jawabkan dikarenakan muatan sumpah lahir dari hanya spontanitas tanpa berpikir dan

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kesaraian Al-Quran*,.....Vol. 7, h. 461-462

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kesaraian Al-Quran*,.....Vol. 1,mh. 451

tidak diikuti oleh hatinya dengan niatan dan maksud tertentu, sehingga muatan sumpah menjadi sia-sia yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak mengakibatkan sanksi, siksa atau kewajiban jika tidak memenuhinya. Berdasarkan pada ayat diatas memberikan kesinambungan dengan surat an-Nahl ayat 91-92 yang memberikan eksistensi perjanjian yang terjalin antara manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan Allah Swt. Sebab itu, secara makna pengkhianatan mengandung pengingkaran janji, pengkhinan kepercayaan atau tindakan merugikan pihak lain yang mempercayai kita, maka jika dikolerasikan dengan *ghosting* salah satunya bagian dari pengkhinan emosional dalam konteks hubungan interpersonal, dikarenakan memutuskan hubungan tanpa kejelasan dan menghinati kepercayaan yang diberikan. Ayat 91-92 surat an-Nahl melarang untuk meninggalkan sumpah dan janji yang harus ditekankan kepada penetapan perilaku kepada menepati janji sebagai suatu tuntunan bagi seorang mukmin, agar menghargai diri sendiri dan orang lain atas hal-hal baik yang akan di muat dalam perjanjian, sehingga memberikan harapan dan tindakan baik/mewujudkan perdamaian melalui niat dan ucapan. Dengan demikian, ajaran ini menekankan bahwa menjaga amanah baik dalam hal materi maupun dalam hubungan merupakan wujud kepatuhan terhadap nilai moral dan tanggung jawab sosial.

أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن أبي قال بة وعن زهد
الجريمي ، قل أیوب ، وحدثني القاسم الكليني ، عن زهد الجرمي ، وانا لحديث
القاسم احفظ ، عن أبي موسى رضي هلا عنه-قال: قال رسول هلا-صلى هلا
عليه وسلم-: "إني وهلا إن شاء هلا الأحلف على يمين ، فأرى غيرها خيراً منها
إال أتيت الذي هو خير منها وتحللتها

Dari Sulaiman bin Harb, Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qala dan dari Zahdam al-Jarmi, katakanlah Ayyub dan memberitahuku

*nama al-kulayni, tentang Zahdam al-Jarmi, dan hadis al-Qasim, dari Abu Musa-Berkata Nabi SAW; “Sesungguhnya aku, demi Allah, Insya Allah, tidaklah aku bersumpah dengan suatu persumpahan, lalu kemudian aku pandang ada perbuatan lain yang lebih baik daripada yang telah aku sumpahkan itu, melainkan segeralah aku kerjakan yang lebih baik itu, lalu aku lepaskan diriku dari ikatan sumpah pertama”.*¹⁵

Dari hadis diatas memberikan keterangan bahwa adanya kegiatan seorang berkaitan dengan anjuran atau halangan dalam sebuah perjanjian, sehingga berkaitan mengenai halangan dalam perjanjian adalah meninggalkan sumpah dan mengingkari janji. Oleh karenanya, keumuman atas larangan mengingkari janji/sumpah melalui hadis diatas adalah memberikan penjelasan secara sempit, dan dikecualikan oleh hadis tersebut. Surat an-Nahl ayat 91-92 juga berisikan pelanggaran janji dan pembatalan sumpah, yang mana keduanya telah terlarang, dikarenakan bersumpah menyebutkan atas nama Allah Swt. Menurut Qurasih Shihab dalam penafsriannya mengutip pada pendapat Thabâthabâi menggaris bawahi bahwa, kendati membatalkan sumpah dan melanggar janji keduanya terlarang, akan tetapi pembatalan sumpah lebih buruk daripada pelanggaran janji, dikarenakan yang bersumpah menyebut nama Allah dan dengan menyebut nama-Nya, pihak yang mendengarnya merasa yakin bahwa ucapannya itu pasti benar, karena nama mulia tersebut merupakan jaminannya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Q.S. an-Nahl ayat 91–92 merupakan lanjutan dari ayat 90, di mana Allah Swt. memerintahkan manusia untuk melaksanakan segala kebaikan dan menjauhi larangan-Nya. Dalam konteks ini, pelanggaran janji dipandang sebagai bentuk pengkhianatan, bahkan menyerupai penggunaan sumpah untuk menipu

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani al-Imam al-Hafidz, *Fathul Baari: Penjeasan kitab Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam 2010, Vol. 13, h. 124.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kesaraian Al-Quran*,.....Vol. 6, h. 705

orang lain. Keterkaitan ayat ini dengan surah lain semakin mempertegas pesan moralnya. Misalnya, Q.S. Ali Imran ayat 77 menegur orang-orang yang menjual janji Allah dengan kepentingan dunia, yang menyebabkan mereka kehilangan kemuliaan di akhirat. Begitu pula dalam Q.S. al-Isra ayat 34, ditegaskan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga tidak boleh dilanggar. Adapun Q.S. al-Baqarah ayat 225 menjelaskan adanya pengecualian terhadap sumpah yang diucapkan tanpa kesengajaan atau tanpa niat yang sungguh-sungguh. Dari keseluruhan rangkaian ayat ini dapat dipahami bahwa menjaga janji adalah wujud ketakutan, sekaligus fondasi dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Jika dianalogikan dengan fenomena modern, seperti *ghosting* dalam sikap meninggalkan seseorang tanpa penjelasan merupakan bentuk pengingkaran janji yang merusak kepercayaan. Dengan demikian, pesan utama ayat-ayat tersebut ialah, agar manusia menjunjung tinggi integritas, menepati janji, dan tidak menggunakan sumpah sebagai alat untuk menipu atau melukai orang lain.

d. Menafsirkan Makna Umum

Al-Quran surat an-Nahl ayat 91 menurut Quraish Shihab mengenai tepatilah janji yang kalian buat atas nama kalian sendiri dengan mempersaksikan Allah Swt, lalu menepatinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Janganlah kalian melanggar sumpah/janji yang sudah dikukuhkan dengan menyebut nama Allah dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Sungguh kalian telah mengetahui bahwa Allah akan menjamin pelaksanaan janji dan sumpah tersebut. Dia sungguh Maha Periksa dan Maha Mengawasi diri kalian, maka peganglah janji dan sumpah kalian. Sesungguhnya Allah Maha Tahu apakah kalian benar menepati janji atau mengingkarinya dan akan memberi balasan atas

perbuatan kalian.¹⁷ Secara umum esensi mengenai ingkar janji yang penekanan bukan saja kepada perlunya menepati janji, tetapi juga memegang teguh tali agama, serta menutup rapat-rapat semua usaha musuh-musuh Islam yang berupaya memurtadkan kaum muslimin sejak Nabi Muhammad Saw di Mekkah, maka seorang muslim harus memiliki keyakinan atas keesaan dan kekuasaan Allah Swt. Keyakinan itu dapat melahirkan jaminan ketepatan janji, karena pengingkaran janji dan kebohongan yang dilakukan mengundang murka Allah Swt.¹⁸

Lebih lanjut, Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa surat an-Nahl ayat 91-92 memberikan konsekuensi dalam perintah untuk tetap menempati janji yang bersifat umum mencakup kepada semua akad yang dilakukan secara lisan dan tulisan, sebagai pedoman atau pegangan teguh oleh manusia, baik dalam jual beli, hubungan sesama serta perjanjian perkara yang ada hubungannya dengan urusan agama. Pada penafsiran lainnya menurut Al-Qurthubi mengatakan bahwa surat an-Nahl ayat 91-92 memberikan konsekuensi dalam perintah untuk tetap menempati janji yang bersifat umum mencakup kepada semua akad yang dilakukan secara lisan dan tulisan, sebagai pedoman atau pegangan teguh oleh manusia, baik dalam jual beli, hubungan sesama serta perjanjian perkara yang ada hubungannya dengan urusan agama.¹⁹ Menurut Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya berkaitan mengenai surat an-Nahl ayat 92 mengatakan bahwa Allah Swt melarang sumpah yang diucapkan untuk dilanggar, sebab itu jika melarang sumpah di dalamnya terdapat *kaffarat*.²⁰ Pada penafsiran Al-Qurthubi memberikan penjelasan mengenai surat an-

¹⁷ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-91#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada: 01-April-2025.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 6,.....h. 705-706

¹⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 10, h. 420

²⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*,.....h. 425

Nahl ayat 91-92 memberikan konsekuensi dalam perintah untuk tetap menempati janji yang bersifat umum mencakup kepada semua akad yang dilakukan secara lisan dan tulisan, sebagai pedoman atau pegangan teguh oleh manusia, baik dalam jual beli, hubungan sesama serta perjanjian perkara yang ada hubungannya dengan urusan agama. Asbabun nuzul adalah kejadian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw atau pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang berhubungan dengan kejadian dan jawaban atas sebuah pertanyaan, baik sebuah peristiwa dari kesalahan yang dilakukan tetapi yang diturunkan sesudah didahului sesuatu sebab, atau ada ayat yang diturunkan tanpa didahului oleh sebab tersebut.

Adapun referensi tafsir lain mengenai makna umum menurut peneliti dalam Q.S. an-Nahl ayat 91-92 secara tersurat menurut tafsir al-Munir karangan Wahbah az-Zuhaili menuliskan bahwa Allah mengetahui setiap hal yang kalian lakukan terhadap janji dengan memenuhi atau melanggarinya, bagi orang yang memenuhi janji Allah akan membala mereka dengan pahala dan keridhaan, sedangkan bagi yang melanggar dan merusak hukum perjanjian maka Allah akan hukum mereka dengan murkanya, karenanya menepati janji/sumpah merupakan pahala bagi orang yang taat, sekaligus ancaman bagi orang yang membangkang akan merusak janji setelah janji dikukuhkan.²¹ Muhammad Quraish Shihab juga menjelaskan pada tafsirnya surat an-Nahl ayat 92 reaktif seorang pada tindakan pengkhianatan adalah tindakan perlenggaran perjanjian, yang termasuk bagian dari sumpah palsu. Maka konsensus perjanjian mengandung sesuatu yang tidak boleh dilanggar sebagaimana tersirat dari surat an-Nahl ayat 92 berdasarkan uraian tafsir al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab, disebabkan :

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, Jilid. 7, h. 465

- 1) Perjanjian secara bersama dalam hubungan kemanusiaan, baik tataran individu, masyarakat dan bangsa, yang secara bersama-sama tidak dibenarkan sama sekali untuk dijadikan sebagai alat menipu, ataupun apapun upaya penipuan dapat dibenarkan.
- 2) Menepati janji adalah sebuah kekuatan, maka bagi pihak yang melanggar perjanjian sama artinya merobohkan unsur kekuatan yang telah dibangunnya, yang dapat diperumpamakan seperti perempuan bodoh yang merusak tenunnya sendiri setelah selesai.
- 3) Tindakan pelanggaran dalam perjanjian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, walaupun dengan tindakan upaya membangun kekuatan sendiri, atau melegitimasi tindakan ekspansif dan sebagainya.²²

Ayat an-Nahl 91–92 memberikan penegasan mendalam tentang pentingnya menjaga janji sebagai bagian dari tanggung jawab seorang mukmin, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Janji bukanlah sekadar ucapan atau kesepakatan formal, melainkan ikatan moral dan spiritual yang menghadirkan Allah sebagai saksi. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap janji dipandang sebagai bentuk pengkhianatan yang tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga mengurangi nilai keimanan seseorang. Menurut para mufasir pada penjelasan diatas, cakupan janji yang dimaksud dalam ayat ini bersifat universal, meliputi akad dalam urusan keagamaan, sosial, ekonomi, maupun perjanjian yang dibuat secara lisan ataupun tertulis. Gambaran perumpamaan perempuan yang merusak tenunan yang telah ia hasilkan memberi pesan simbolis bahwa mengingkari janji sama dengan menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatian

²² <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-92#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada: 01-April-2025.

terhadap janji adalah dasar dari kepercayaan dan stabilitas dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, mengingkarinya membawa akibat serius berupa hilangnya kepercayaan, runtuhan ikatan sosial, serta mendatangkan murka Allah. Dengan demikian, menepati janji bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga menjadi cermin integritas iman, menjaga tatanan sosial, dan memastikan kehormatan diri sebagai hamba Allah.

2. Q.S. al-Baqarah ayat 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَتَاقِهِ وَيَنْقُطُّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. (Q.S. Al-Baqarah, (2):27).

a. Makna Kata

Pada kata يَنْقُضُونَ memberika arti kepada melanggar, lalu kata عَهْدَ اللَّهِ mengertikan kepada perjanjian Allah (dengan manusia supaya manusia beriman kepada Allah dan mentaati-Nya dan juga kepada Rasul-Nya. Kata مِنْ بَعْدِ مِيَتَاقِهِ setelah terjadinya perjanjian persetujuan dan penguatannya. Pada kata وَيَنْقُطُّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ Allah Swt. tidak menjelaskan mengenai apa yang diperintahkan untuk disambung. Ayat ini jika dikaitkan dengan tafsiran penggalan ayat sebelumnya berarti bahwa orang-orang fasiq itu memutuskan hubungan dengan Rasulullah Muhammad Saw. dan orang-orang yang beriman. Jika disabungkan adalah pemberian isyarat bahwa manusia diperintahkan untuk beriman kepada semua rasul. Orang Islam tidak boleh memutuskan hubungan antara sebagian rasul dengan sebagian yang lain, seperti mengimani sebagian mereka dan mengingkari sebagian lainnya.²³ Berdasarkan

²³ Muhammad Yusron, *Tafsir Berkala Tuntunan Islam, Tafsir Al-Baqarah Dalam Edisi-Edisi Tuntunan Islam*, Yogyakarta: Lintang Hayuning Buwana, 2020, h. 38-39

penjelasan diatas dapat di analisis bahwa kata يَنْفَعُونَ terdapat makna "melanggar" atau "membatalkan", yang dalam konteks ayat menunjukkan sikap manusia yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu, عَهْدَ اللَّهِ merujuk pada ikatan perjanjian antara Allah dan manusia, yaitu kewajiban beriman, menaati perintah-Nya, serta mengikuti risalah para utusan-Nya.

Ungkapan منْ بَعْدِ مِيَّاْقَهٍ menunjukkan bahwa pelanggaran itu terjadi setelah perjanjian dipertegas dengan pengakuan dan penguatan dari pihak manusia sendiri. Dengan kata lain, pelanggaran ini bukan sekadar kealpaan, melainkan bentuk pengingkaran yang disengaja setelah adanya kesadaran penuh terhadap isi perjanjian. Adapun frasa وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بهَ آنْ يُؤْصَلَ memberi penekanan pada perbuatan memutuskan sesuatu yang seharusnya dirajut sesuai perintah Allah. Meskipun teks ayat tidak secara spesifik menyebut apa yang harus disambungkan, konteks tafsir menegaskan bahwa yang dimaksud adalah hubungan keimanan dengan para rasul dan kaum beriman. Hal ini dipahami dari kesinambungan ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan karakter orang fasik, yaitu mereka yang menolak Nabi Muhammad Saw. serta memutus ikatan iman dengan sebagian rasul. Pesan penting dari ayat ini ialah bahwa iman tidak dapat dipilah-pilah, mengakui sebagian rasul dan menolak sebagian lainnya merupakan bentuk ketidaktaatan. Islam menuntut keutuhan keyakinan terhadap seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi sebagai satu rangkaian kebenaran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, makna ayat ini menegaskan bahwa pelanggaran perjanjian dengan Allah dan pemutusan ikatan iman merupakan ciri orang fasik, yang pada akhirnya menjauhkan diri mereka dari rahmat Allah Swt.

b. Hubungan dan Keterkaitan Antar Ayat Maupun Surat

Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai *ghosting* melalui

surat al-baqarah ayat 27 dapat tersirat dalam bentuk perjanjian dan pemutusan hubungan yang dilakukan manusia dengan Allah Swt dan antar sesama manusia dengan manusia lainnya, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Perjanjian manusia dengan Allah Swt merupakan bentuk ketundukan dan patuh kepada-Nya serta mengakui ke-esaan Allah melalui ayat al-Quran ayat *kauniyah* dan *qauliyah*. Lalu perjanjian manusia dengan manusia lainnya, atau kelompok dengan kelompok lainnya memberikan konteks pemutusan hubungan silahturahmi dengan memecah-belah pesatuan dan kesatuan, melalui pelanggaran dan pembatalan perjanjian/sumpahnya yang ditutupkan/dihubungkan dari kata-kata secara tertulis dan lisan, baik terhadap manusia maupun lingkungan sosial, maka keterkaitan ayat dalam QS al-Baqarah ayat 27 dengan memberikan keterangan mengenai perlenggaran perjanjian dan memutuskan silahturahmi, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَنْ
يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا إِلَّا لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laksana dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam). (Q.S. Ar-Ra'd, (13):25).

Berdasarkan tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab telah memaparkan amal kebaikan dan ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkannya, lalu beliau memaparkan amal buruk yang mengikuti kebatilan berserta balasan bagi pelakunya. Adapun orang yang mengurai adalah mereka yang melanggar dan membatalkan perjanjian setelah perjanjian yang diikat teguh, dan selalu memutuskan hal-hal yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disambungkan melalui silahturahmi.

Bentuk pemutusan silahturahmi adalah memecah belah persatuan dan kesatuan antara manusia dengan Allah, melalui hal-hal yang diperintahkan Allah untuk ditautkan dan dihubungkan, seperti menghubungkan dengan pengalaman, dan tidak terus menerus membuat kerusakan di bumi dengan berbagai bentuknya, baik terhadap manusia maupun lingkungannya. Dengan demikian, mereka akan kelak mendapatkan kutukan berupa dijauhkannya dari rahmat Allah dan tempat kembali buruk.²⁴ Sehubungan demikian, jika kolerasi dari QS al-Baqarah ayat 27 merupakan perjanjian ikatan yang diteguhkan berisikan perintah, didasarkan kepada niat menyambungkan silahturahmi, maka muatan perjanjian berupa sumpah dan janji berisikan perintah yang ditautkan dan dihubungkan kepada kemaslahatan persatuan/kesatuan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia, serta kelompok dengan kelompok lainnya. Sebab itu, jika kelak melanggar perjanjian merupakan ingkar dan pengkhinatan berupa dijauhkan dari rahmat Allah dan tempat kembali yang buruk.

Di lain ayat, sebagai penguat atas pendukung/memiliki keterikatan kepada surat al-Baqarah ayat 25 yang menjelaskan mengenai pada kontek pemutusan hubungan kekeluargaan, dalam surat al-Quran yang berbunyi:

فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَنْتَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ

Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? (Q.S. Muhammad, (47):22).

Ayat ini mencela sikap kaum munafik yang selalu mengejar kesenangan hidup di dunia, dengan mengatakan, “Hai orang munafik, karena kamu selalu mengejar kesenangan hidup di dunia dan kemewahannya, maka seandainya kamu berkuasa, pastilah kamu mempunyai sifat-sifat ingin mementingkan diri sendiri dengan

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,....Vol.6, h. 59

memperlihatkan kekuasaan kepada rakyat jelata, suka mengambil hak orang lain, dan memutuskan hubungan silaturrahim yang sangat dianjurkan untuk disambung.²⁵ Pada ayat lainnya, Allah mengisyaratkan bahwa manusia diperintahkan untuk beriman kepada sesama manusia, maka Muslim tidak boleh memutuskan hubungan kepada manusia lainnya.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيَقُولُونَ تُؤْمِنُ بِعَصِّ وَنَكْفُرُ بِعَصِّ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا أَوْلَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ عَذَابًا مُهِينًا

Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain)," serta bermaksud mengambil jalan tengah antara itu (keimanan atau kekufuran). Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. (QS. An-Nisa, (4) 150-151).

Sehubungan demikian, berbagai ayat al-Quran yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa sikap menjaga janji, memelihara hubungan, dan menegakkan ukhuwah merupakan fondasi utama kehidupan beragama dan bermasyarakat. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 27 menegaskan larangan bagi mereka yang membantalkan perjanjian dengan Allah sekaligus memutus ikatan yang seharusnya disambungkan. Pesan serupa hadir dalam Ar-Ra'd ayat 25 dan Muhammad ayat 22, yang menyoroti dampak buruk dari perilaku memutuskan silaturahmi, yakni kerusakan sosial dan lakinat Allah. Sementara An-Nisa ayat 150–151 memperingatkan agar manusia tidak bersikap selektif dalam keimanan, sebab mengingkari sebagian ajaran sama saja dengan pengkhianatan terhadap seluruh risalah. Puncaknya, Al-Hujurat ayat 10 menegaskan

²⁵ <https://quran.nu.or.id/muhammad/22>, diakses pada 05-09-2025

ikatan persaudaraan iman yang harus dijaga melalui perdamaian, kebersamaan, dan ketakwaan. Jika seluruh pesan ayat ini ditarik ke dalam konteks sosial modern, maka fenomena *ghosting* dapat dipandang sebagai bentuk kecil dari pengingkaran janji dan pemutusan ikatan. Menghilang tanpa kejelasan bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi juga mencederai nilai kepercayaan, mengabaikan etika menjaga hubungan, serta menutup ruang untuk penyelesaian secara damai. Dengan demikian, *ghosting* memiliki kesamaan esensi dengan perilaku yang dikecam al-Quran, yaitu tindakan memutuskan ikatan yang mestinya dipelihara, baik antara manusia dengan Allah maupun antar sesama manusia. Pada akhirnya, pesan al-Quran memberikan pedoman bahwa setiap hubungan harus dijalani dengan kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran bahwa Allah selalu menjadi saksi atas setiap janji dan ikatan.

c. Menafsirkan Makna Umum

Menurut tafsir al-Misbah karangan Qurasih Shihab menjelaskan bahwa kandungan QS al-Baqarah ayat 27 adalah sifat *fasiq*, yang mana beberapa hal diantaranya:

- 1) Orang yang melanggar dan membatalkan perjanjian dengan Allah adalah memberikan keteguhan dengan hadirnya para rasul dan nabi dengan membawa bukti-bukti keesaan-Nya, melalui ayat *kauniyah* dan *qaulyah*. Maka perjanjian dimaksud adalah perjanjian untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada-Nya serta mengakui ke-esaan Allah.
- 2) Orang yang memutuskan hubungan yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Memutus hubungan yang dimaksud adalah memutuskan hubungan silahturahmi, maka salah bentuk memutuskannya diantaranya dengan memutuskan hubungan baik antara manusia dengan Allah, memecah belah persatuan dan

persatuan, serta memutuskan silahturahmi antar sesama dan lain sebagainya.²⁶

Jika pada lafaldz Q.S. al-Baqarah ayat 27 memberikan kepada keterangan kepada ranah pemutusan hubungan, yang dapat diidentifikasi sebagai *ghosting* memberikan pembahasan yang dapat diambil dalam kata *quti'urrahmii*, yang dapat digunakan menyebutkan istilah *ghosting* dalam al-Quran. Maka istilah memutus silahturahmi masuk kedalam lafaldz *qati'urrahmii* berasal dari kata *qata'a* dan *ar-rahmi*, sebagaimana dalam kamus al-munawwir makna dari *qata'a* adalah memotong/memutus, dikarenakan itulah dirasa tepat digunakan untuk menyebutkan *ghosting* dengan *qati'uraahmii*. Al-Quran *qata'a* disebut sebanyak 36 ayat dan 23 surat yang berbeda-beda. Namun, tidak semua ayat menyebutkan *qata'a* membahas mengenai memutus silahturahmi, yang hanya menemukan 3 ayat yang membahas mengenai memutus silahturahmi.²⁷ Berdasarkan pendakatan umum menurut Quraish Shihab memutus silahturahmi merupakan gabungan dari dua kata, yakni memutus dan silahturahmi. Silahturahmi dari pendekatan term berasal dari bahasa Arab, yaitu silat dan rahim, kata silat berasal dari kata *washl* yang artinya menghimpun dan menyambung. Maka silat yang dimaksud adalah menyambung hal yang terputus, sedangkan rahim berarti kasih sayang.²⁸

Berkaitan silahturahmi memiliki aspek yang tidak dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, dikarenakan meliputi hubungan intraksi dan komunikasi terhadap keluarga, kerabat, tetangga dan seluruh masyarakat, sehingga Islam pada jajaran konsteks silahturahmi memberikan tinggi akan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsri al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*,...Vol.1, h.135-136.

²⁷ Lisa Febri Hariyani, et.al., "Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan", *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3 No. 1 2023, h. 3.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1994, h. 317

nilai kasih sayang dan keakraban/solidaritas terhadap keluarga dan juga antar sesama manusia. Dengan demikian, silahturahmi walaupun berbeda agama memberikan kekuatan dalam persatuan dalam sebuah negara.²⁹ Al-Quran memberikan beberapa keterangan mengenai larangan memutus hubungan silahturahmi, bagian dari salah satu sikap orang fasik untuk memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, yang harusnya memberikan hubungan silahturahmi. Mereka selalu memutuskan silahturahmi dengan cara membelah-belah persatuan dan kesatuan, awalnya terjadinya memutuskan hubungan silahturahmi yang sudah harmonis antara manusia dengan Allah dan lainnya. Dari salah satu keburukan dari memutus silahturahmi mereka termasuk orang *al-khasirun* yang benar-benar binasa, rugi, dan celaka. Kerugian dan kebinasaan adalah kurangnya apa yang tadinya sudah dimiliki. Orang-orang yang selalu akan memiliki naluri yang bersih dan fitrah suci, keyakinan tentang ke-Esaan Allah yang dapat mengantar untuk maraih surga, tetapi semua itu tiba-tiba menghilang dan berkurang, sehingga pada akhirnya mendapatkan siksa neraka.³⁰

3. Q.S. al-Hujurat ayat 10

Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dalam Al-Qur'an yang digolongkan sebagai surat Madaniyyah. Kandungannya menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pada ayat ke-10, Allah SWT mengajarkan tentang pemeliharaan ikatan persaudaraan. Konsep persaudaraan dalam Islam tidak terbatas pada hubungan darah atau garis keturunan, melainkan dibangun atas dasar keimanan (*ukhuwah Islamiyah*) serta ikatan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 330

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, h. 135-136

kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), firman Allah SWT pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi:³¹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَلَا يُحِلُّوْنَا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَنْتُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S. al-Hujurat, (49):10).

a. Makna Ayat

Istilah *ikhwa* dalam bahasa Arab bermakna “saudara” atau “sesama saudara.” Dalam konteks Islam, kata ini dipakai untuk menggambarkan persaudaraan antar-Muslim sebagai satu ikatan keimanan. Konsep tersebut menekankan pentingnya kesatuan, solidaritas, serta saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan umat. Persaudaraan seiman ini juga mengandung nilai penghargaan terhadap hak-hak individu serta tegaknya keadilan dalam masyarakat Islam. Dalam kajian bahasa, kata tertentu berfungsi sebagai *adatul hashr* (pembatas), yakni memberi penekanan khusus pada makna yang dibawanya. Istilah ini dipakai untuk merujuk pada orang-orang beriman, yaitu mereka yang meyakini Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, para rasul, hari akhir, serta takdir yang baik maupun buruk. Sementara itu, kata *ikhwah* merupakan bentuk jamak dari *akh* (أخ) yang berarti saudara kandung, sedangkan *ikhwan* digunakan untuk menyebut persaudaraan yang tidak berasal dari satu darah. Dengan demikian, ayat tersebut memberi isyarat bahwa ikatan iman lebih kuat daripada hubungan keluarga. Al-Qurthubi menegaskan bahwa ikatan persaudaraan dalam agama lebih kokoh daripada nasab. Belum lagi,

³¹ Muh. Dian Alim Mu'min, et.al., “Telaah Hubungan Sosial Dalam Al-Quran:Studi Tafsir Q.S. Al-Hujuraat ayat 10”, *Journal Of Management and Innovation Enterpreunership*, Vol. 1, No. 2 2024, h. 340.

firman Allah “*innamal mu ’minuuna ikhwatun*” (sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara) menegaskan bahwa hanya mereka yang beriman yang memiliki hubungan persaudaraan sejati.

Ikatan ini menyatukan hati mereka dalam tali agama Allah, sehingga seorang mukmin merasakan kegembiraan ketika saudaranya bahagia, dan ikut larut dalam duka saat saudaranya tertimpa kesulitan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang menggambarkan karakter seorang mukmin sejati. Selanjutnya, pada kata أصلحُّ asalnya dari kata *ashlaha* yang asalnya adalah *shaluha*. Antonim dari kata fasada yang artinya rusak. Sehingga, *shaluha* artinya adalah terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, lalu artinya *ashlihuu* adalah mencegah kerusakan, sehingga kembali harmonisnya hubungan, sederhananya adalah mendamaikan. Lalu pada kata أَخْوَيْكُمْ adalah dua bentuk dari kata *akh* (أخ), yang mana kedua bentuk kegunaanya memberikan isyarat, jangankan banyak orang, bahkan dua orang mukmin dapat berselisih, lalu merka didamaikan.³² Dengan demikian, konsep *ikhwa* dalam bahasa Arab tidak hanya sebatas makna leksikal sebagai “saudara” atau “sesama saudara,” melainkan memiliki nilai teologis yang dalam dalam tradisi Islam. Pemaknaan persaudaraan dalam Islam menegaskan bahwa ikatan keimanan jauh lebih kokoh dibanding ikatan darah. Hal ini tercermin dari firman Allah “*innamal mu ’minuuna ikhwatun*” yang memberikan legitimasi normatif bahwa hubungan sesama mukmin didasarkan pada keimanan, bukan semata garis keturunan. Dengan demikian, ikatan iman menjadi pondasi solidaritas sosial yang menuntut umat untuk saling mendukung, melindungi, dan menjaga kebersamaan.

³² Muh. Dian Alim Mu’min, et.al., “Telaah Hubungan Sosial Dalam Al-Quran:Studi Tafsir Q.S. Al-Hujurat ayat 10”, *Journal Of Management and Innovation Enterpreunership*.....h. 343

Dalam perspektif linguistik, penggunaan istilah *adatul hashr* memberi batasan makna yang eksklusif, yakni hanya mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul, hari akhir, serta takdir yang berhak disebut sebagai saudara seiman. Hal ini menunjukkan adanya dimensi spiritual dan moral yang mendasari persaudaraan Islam, sehingga bukan sekadar hubungan sosial, melainkan juga amanah religius. Analisis lebih lanjut pada kata *ashlihuu* yang berasal dari akar kata *shaluha*, lawan dari *fasada* (rusak) yang menunjukkan bahwa perintah untuk mendamaikan perselisihan sesama mukmin memiliki makna preventif dan restoratif. Artinya, penyelesaian konflik dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk menghentikan pertikaian, tetapi juga untuk mengembalikan keharmonisan hubungan agar tercapai kemaslahatan bersama. Bahkan pada bentuk kata *akhawaykum* (dua saudara), terdapat isyarat bahwa perselisihan bisa terjadi bahkan dalam lingkup yang sangat kecil, sehingga perintah mendamaikan bersifat universal dan harus diterapkan di setiap level interaksi sosial umat.

b. Asbabun Nuzul

Sebab turunnya ayat 10 adalah gabungan dari ayat 9 yang menjelaskan bahwa diriwayatkan dari Qatadah, di informasikan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang laki-laki anshar yang diantaranya keduanya terjadi persengketaan dalam hak tertentu. Salah satu seorang dari mereka berkata, “Sungguh saya akan merebutnya darimu, walapun dengan kekerasan”, Laki-laki ini berkata seperti itu karena banyaknya jumlah kaumnya. Laki-Laki kedua mencoba untuk mengajaknya meminta keputusan kepada Rasulullah Saw, tetapi ia menolaknya. Persengketaan ini terus berlangsung hingga akhirnya terjadi perkelahian diantara kedua pihak.

Merekapun saling memukul dengan tangan dan terompah. Namun, perkelahian tersebut tidak berlanjut menggunakan pedang.³³ Sebab turunnya ayat 10 yang merupakan lanjutan dari ayat 9, yaitu adanya perselisihan antara kaum Muslimin pada zaman Rasulullah, kemudian marahlah para pengikut kedua kaum itu dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal, sehingga turunlah ayat ini yang memerintahkan agar mendamaikan keduanya, karena umat Muslim itu bersaudara. *Munasabah* surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu sesama orang mukmin harus melakukan perdamaian, sebab orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian pada ayat ini diperintahkan juga untuk bertakwa kepada Allah SWT. Karena apabila seseorang sudah bertakwa kepada Allah SWT, maka akan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setelah ayat 10-12 menjelaskan tentang tata pergaulan terhadap sesama mukmin, dimana ayat ini menerangkan toleransi terhadap sesama, walaupun memiliki perbedaan, baik itu suku, bangsa, ras, agama maupun yang lainnya. Perbedaan tujuan untuk saling mengenal tanpa ada yang membedakan satu sama lainnya. Perbedaan tersebut bertujuan untuk saling mengenal tanpa ada yang membedakan satu sama lainnya, dikarenakan disisi Allah semua kedudukannya sama, yang membedakan adalah iman dan takwa.³⁴

c. Hubungan Keterkaitan Ayat

Adapun erat kaitannya adalah ayat adalah ayat sesuadahnya dalam Q.S. al-Hujurat ayat 11 dan 12 dan juga terdapat perubahan yang dapat merusak *ukhuwah imaniyyah*, yang berbunyi:

³³ Jalaluddin as-Syuthi, *Sebab Turunya Ayat al-Quran*, terj. Tim Abdul Hayyi, Depok: Gema Insani, 2008, Cet.1, h. 527.

³⁴ A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, h. 516.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوهُنَّ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوهُنَّ
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik699) setelah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Hujuraat, (49):11-12).

Q.S. al-Hujuraat ayat 11 memberikan penjelasan yang dapat dijelaskan secara kata, pada kata يَسْخِرُ memiliki arti memperlok-olok yang menyebutkan kekurangan pihak lain dengan tujuan mereka mempertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, tingkah laku atau perbuatan. Lalu pada kata قَوْمٌ istilah *qaum* pada mulanya dipakai untuk menyebut suatu kelompok manusia, khususnya kaum laki-laki. Hal ini terlihat dari penempatan kata tersebut dalam bahasa Arab klasik,

yang biasanya mengacu kepada laki-laki. Namun demikian, perempuan pun dapat termasuk dalam cakupan makna *qaum*. Contohnya, dalam sejumlah ayat al-Quran, kata yang berbentuk maskulin seperti *al-mu'minūn* (orang-orang beriman laki-laki) juga dimaksudkan meliputi *al-mu'mināt* (perempuan-perempuan mukminah). Akan tetapi, pada ayat yang sedang dibahas, al-Quran menegaskan penyebutan perempuan secara eksplisit agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman. Pada kata نساء memiliki makna ayat sebagai perempuan karena ejekan dan “merumpi” dan lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dibandingkan dengan laki-laki.³⁵

Lalu pada pemaknaan kata تُمْرِّوْنَ terambil dari kata *al-lamz*. Para Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ayat ini melarang melakukan al-Lamz terhadap diri sendiri. Sedangkan maksudnya adalah orang lain. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain, menimpa pula dirinya sendiri. وَلَا تَتَبَرَّوْنَ adalah saling member gelar yang buruk. Larangan ini mengandung kata yang mengandung timbal balik. Berbeda dengan larangan *al-lamz* pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena at-Tanabuz lebih banyak dari *al-Lamz*, tetapi juga karena gelar yang buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Para Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *al-Lamz*. Ibn ‘Asyur misalnya memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah bentuk kekurangajaran dan

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,.....h. 330

penganiayaan.³⁶

Lalu pada Q.S. al-Hujuraat ayat 12 pada kalimat اجْتَنِبُوا Kata yang bermakna “samping” memberi pemahaman menjauhkan sesuatu dari jangkauan. Dari sini, istilah tersebut berkembang menjadi makna “menjauhi.” Penambahan huruf *ta'* pada bentuk kata itu memberi penekanan makna, sehingga istilah *ijtanībū* menunjukkan kesungguhan dalam menghindari, khususnya terkait prasangka buruk. Lalu pada lafadz كُثُرًا dalam kata ini bukan diartikan “kebanyakan” sebagaimana dipahami sebagian penerjemah, melainkan “banyak.” Misalnya, tiga dari sepuluh sudah bisa dikatakan banyak, sedangkan enam dari sepuluh berarti kebanyakan. Artinya, ada banyak prasangka yang berdosa, tetapi juga ada prasangka yang tidak berdosa. Selanjutnya pada تَجَسَّسُوا merupakan larangan mencari tahu dengan cara tersembunyi dikaitkan dengan istilah *tajassus* (memata-matai). Imam al-Ghazali menekankan bahwa larangan tersebut bermaksud agar seseorang tidak membiarkan kerahasiaan orang lain terbuka, sebab setiap individu memiliki hak menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin diketahui orang lain. Maka, berusaha mengungkap apa yang dirahasiakan sama saja dengan melanggar larangan ini. Tindakan mencari kesalahan orang lain sering berawal dari prasangka negatif, sehingga larangan berburuk sangka, memata-matai, dan mencari aib saling berkaitan erat.³⁷

d. Makna Umum Ayat

Ayat diatas membahas persaudaraan antar sesama mukmin yang menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan. Sesama orang beriman dipandang sebagai saudara, meskipun tidak memiliki

³⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran.....h.*
251

³⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,.....h.*
254

hubungan darah. Karena itu, ketika terjadi perselisihan, pihak lain yang tidak terlibat diperintahkan untuk mendamaikan mereka. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa ikatan iman jauh lebih kuat daripada sekadar hubungan keturunan. Penggunaan kata *innamā* menekankan bahwa hubungan yang paling mendasar di antara orang beriman adalah persaudaraan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merusak ikatan ini. Kata *ikhwah* dalam al-Quran biasanya menunjuk pada hubungan saudara sedarah, namun dalam konteks ini digunakan untuk menggambarkan persaudaraan iman. Hal ini menandakan bahwa persaudaraan dalam Islam memiliki dasar ganda, yaitu kesamaan iman sekaligus persamaan asal-usul kemanusiaan. Thabathaba'i menjelaskan bahwa persaudaraan iman memiliki konsekuensi hukum agama, berbeda dengan persaudaraan alami yang hanya sekadar akibat garis keturunan. Dalam Islam, ikatan keagamaan mencakup hak dan kewajiban tertentu, misalnya kewarisan, pernikahan, atau hubungan karena persusuan. Hal ini menunjukkan bahwa persaudaraan memiliki berbagai bentuk dengan dampak yang berbeda. Ayat ini juga memberi pesan bahwa bahkan jika hanya dua orang mukmin berselisih, keduanya harus diupayakan untuk berdamai. Persatuan dan kesatuan akan menghadirkan rahmat Allah, sedangkan perpecahan justru menimbulkan bencana, bahkan dapat berujung pada konflik besar dan peperangan.³⁸

Berdasarkan berbagai penjabaran penjelasan diatas dapat mengenai *ghosting* dalam QS an-Nahl ayat 91-92 dan QS al-Baqarah sebagaimana menurut Muhammad Quraish Shihab dapat dikolerasikan bahwa orang-orang yang mengurai, membatalkan, meninggalkan dan melanggar perjanjian mereka, dalam sebuah perjanjian termasuk perbuatan ingkar/melanggar

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,....Vol. 13, h. 247-249

sumpah, dan memutus silahturahmi, Silahturahmi yang putus dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan, memecah-belah memberikan pemutusan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia yang harus diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan dan ditautkan, seperti menghubungkan kata yang baik dengan pengalaman yang baik, dan terus-menerus mengadakan kerusakan di bumi apa pun bentuk kerusakan, baik terhadap hak manusia, maupun lingkungan, maka mereka itulah yang memperoleh mendapatkan sesuatu kecuali keburukan dan dijauhkan dari rahmat Allah.³⁹ Sebab itu, kesinambungan antara pemutusan silahturahmi dengan pelanggaran perjanjian pada muatan sumpah berupa pengkhianatan atau meninggalkan ikatan seorang terhadap orang lain di awali dari intraksi komunikasi, yang mana pengikaran dari kepercayaan antara janji dan sumpah, sehingga silahturahmi menjadi renggang, rusak dan bahkan putus. Berbagai pendapat diatas memberikan keterkaitan berupa dampak dari peninggalan dan pengingkaran janji merupakan pengkhianatan (berkhianat), baik pengkhianatan kepercayaan, atau tindakan yang secara sadar merugikan pihak lain yang mempercayai kita, maka kerusakan yang merugikan pihak lain yang mempercayai kita adalah mengakibatkan hancurnya/pemutusan silahturahmi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kolerasinya kepada *ghosting* dalam kehidupan sosial kontemporer dapat dipandang melalui perspektif al-Quran, khususnya dalam Q.S. al-Ḥujurāt ayat 10–12. Pada ayat 10 ditegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara, sehingga setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Prinsip ukhuwah ini menuntut adanya keterbukaan, komunikasi, dan penyelesaian konflik dengan cara yang baik. Tindakan *ghosting*, yakni memutus komunikasi secara tiba-tiba tanpa penjelasan, jelas bertentangan dengan semangat

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,...Vol. 6, h. 595

ukhuwah karena menimbulkan kebingungan, rasa terabaikan, bahkan luka emosional pada pihak yang ditinggalkan. Selanjutnya, pada ayat 11, al-Quran melarang sikap merendahkan orang lain, baik melalui ejekan, pemberian julukan buruk, maupun perilaku yang menjatuhkan martabat. Dalam konteks *ghosting*, meskipun tidak diekspresikan melalui kata-kata, sikap diam dan menghilang begitu saja dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terselubung.

Ayat 12 kemudian memperkuat larangan tersebut dengan menekankan pentingnya menjauhi prasangka buruk, tidak memata-matai, dan tidak membicarakan aib orang lain. *Ghosting* kerap menimbulkan prasangka negatif karena pihak yang ditinggalkan berusaha menebak-nebak alasan di balik sikap diam tersebut. Lebih jauh, kondisi ini sering melahirkan perilaku *tajassus* (mencari tahu secara sembunyi-sembunyi) atau bahkan *ghibah* (membicarakan di belakang), yang semuanya dilarang dalam ayat ini. Dengan demikian, rangkaian ayat 10–12 menunjukkan keterkaitan yang jelas: prinsip ukhuwah (ayat 10) harus diwujudkan melalui perilaku yang menjaga kehormatan sesama (ayat 11) dan menjauhi sikap negatif yang merusak kepercayaan (ayat 12). Fenomena *ghosting* justru menyalahi prinsip tersebut karena memutus komunikasi, merendahkan harga diri orang lain, dan membuka ruang prasangka maupun konflik. Oleh karena itu, al-Quran mengajarkan agar perbedaan, konflik, maupun ketidakcocokan dalam hubungan sosial diselesaikan dengan komunikasi yang jujur dan bermartabat, bukan dengan cara menghilang tanpa penjelasan.

B. Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Mengenai *Ghosting* Dalam Konteks Saat Ini

Berdasarkan berbagai penjelasan yang dijelaskan diatas pada pemaknaan mengenai *ghosting* yang termaktub dalam al-Quran menggunakan konteks dari QS al-Nahl dan QS al-Baqarah ayat 27 serta QS al-Hujurat ayat 10

memberikan kepada relevansi penggunaan makna al-Quran pada konteks zaman saat ini, maka jika di jabarkan dan dileburkan yang memberikan kepada beberapa bagian, diantaranya:

1. Terjadinya perubahan *ghosting* dalam era digital. *Ghosting* di era digital merupakan bentuk baru dari pengingkaran janji atau komitmen. Jika dahulu janji biasanya diucapkan secara langsung atau melalui ikatan formal, kini ia bisa muncul dari interaksi sehari-hari di media sosial. Tindakan seperti rutin membalas pesan, memberi perhatian, atau menjaga komunikasi menumbuhkan harapan dan rasa percaya. Ketika seseorang tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan, maka hal itu mencerminkan pemutusan hubungan yang mirip dengan pelanggaran janji dalam makna klasik. Jika ditelaah dari penjelasan Muhammad Quraish Shihab terhadap Q.S. An-Nahl ayat 91–92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 27 membuka ruang refleksi yang relevan untuk memahami fenomena sosial modern, khususnya *ghosting*. Menurut beliau, istilah *tanqudhu* tidak hanya merujuk pada pengingkaran janji dalam bentuk formal, tetapi juga pada sikap yang bertentangan dengan esensi janji itu sendiri. Dalam konteks kehidupan digital, hal ini dapat dipahami sebagai penjelasan normatif terhadap *ghosting*, yakni sikap menghilang begitu saja tanpa memberikan penjelasan, yang sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen interpersonal. Pada masa lalu, janji seringkali diucapkan melalui prosesi resmi seperti *bai’at*, namun kini ia juga hadir dalam bentuk komunikasi digital sehari-hari. Konsistensi membalas pesan, memberikan perhatian, atau merawat interaksi melalui media sosial membentuk ekspektasi implisit yang secara moral dapat dipandang sebagai ikatan. Inilah yang dalam istilah al-Quran disebut *bi ‘ahd Allah*, yakni perjanjian yang menyangkut nilai spiritual dan etika hidup.
2. Perumpaan sebuah benang sebagai simbol moral dan hubungannya secara

digital. Benang yang dipintal kuat menggambarkan hubungan digital yang dibangun dengan kepercayaan, tetapi ketika diputus tiba-tiba, semua ikatan yang sudah terjalin bisa hancur begitu saja. Menurut Muhammad Quraish Shihab mengaitkan ayat yang menggambarkan perempuan yang merusak benang yang sudah dipintal dengan kuat sebagai simbol pengingkaran janji. Ketika diproyeksikan pada perubahan zaman ini menjadi sangat relevan. Hubungan yang terjalin melalui ruang maya membutuhkan kesabaran, keterbukaan, serta investasi emosi yang berkesinambungan. Tindakan *ghosting*, dengan demikian, dapat dipahami sebagai bentuk modern dari merusak “tenunan” kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah.

3. Terjadinya pemutusan silaturahmi. QS al-Baqarah ayat 27 menekankan larangan memutus silahturahmi dan harus dijaga. Muhamamd Quraish Shihab menafsirkan *ghosting* mencerminkan praktik pemutusan silahturahmi yang tidak hanya melukai individu, tetapi juga mengikis nilai sosial lebih luas. Bila fenomena ini menjadi kebiasaan umum, ia berkontribusi pada keretakan sosial dan hilangnya rasa saling percaya dalam komunitas.
4. Janji menyebabkan ketidakjelasan dalam komunikasi bisa membuat orang salah paham dan akhirnya kecewa. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 225 membedakan antara sumpah yang tidak disengaja dan yang benar-benar diniatkan. Maka tafsiran Quraish Shihab memberikan relevansi yang menuntun kita untuk memahami bahwa tidak semua kasus putus komunikasi dalam ruang digital bisa dianggap tercela. Namun, *ghosting* yang dilakukan dengan kesengajaan, misalnya untuk menghindari tanggung jawab atau memanipulasi emosi, yang jelas tergolong sebagai pengingkaran janji yang disengaja.
5. Persaudaraan universal dan tantangan *ghosting*. Dalam QS. Al-Hujurat

ayat 10 menegaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara dan memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian. Tafsir Shihab menempatkan pesan ini dalam kerangka globalisasi digital, di mana komunitas terbentuk bukan hanya dari ikatan darah, tetapi juga melalui kesamaan minat dan nilai. Ghosting, dalam hal ini, bukan hanya mengganggu hubungan pribadi, tetapi juga merusak fondasi komunitas digital yang sehat.

6. Menggabungkan nilai lama dengan kondisi sekarang membantu kita tetap berpegang pada moral meski hidup di era modern. Keistimewaan pendekatan Shihab adalah kemampuannya memadukan kearifan klasik dengan dinamika sosial modern. Ia tidak memandang fenomena digital sebagai sesuatu yang terputus dari nilai-nilai al-Quran, tetapi sebagai lahan baru untuk menghidupkan pesan-pesan moral yang bersifat universal. Dengan menekankan dimensi spiritual dalam setiap bentuk komunikasi, tafsir ini memberi jalan keluar dari kecenderungan dehumanisasi yang sering muncul dalam interaksi digital.
7. Memberikan praktek yang relevan untuk dijadikan dasar etika komunikasi di masyarakat Muslim kontemporer. Nilai-nilai yang ia tawarkan bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter berbasis literasi digital, maupun dikembangkan dalam desain platform komunikasi yang lebih manusiawi. Pada tingkat individu, tafsir ini memberikan pedoman reflektif bagi setiap Muslim dalam mengelola hubungan interpersonal agar selaras dengan keyakinan spiritual mereka.
8. Dalam Q.S. al-Hujuraat ayat 10-12 relevansi pada ranah yang menekankan tiga prinsip utama: menjaga *ukhuwah*, menghindari penghinaan, serta menjauhkan diri dari prasangka, *tajassus*, dan ghibah. Nilai ini sangat relevan dengan fenomena *ghosting*. Tindakan menghilang tanpa penjelasan bertentangan dengan ukhuwah karena memutus komunikasi dan

mengabaikan penyelesaian konflik. Sikap diam dalam *ghosting* juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghinaan terselubung yang merendahkan harga diri pihak lain. Lebih jauh, *ghosting* menimbulkan prasangka negatif, mendorong pencarian informasi secara tersembunyi, bahkan gosip, yang jelas dilarang al-Quran. Dengan demikian, *ghosting* dipandang tidak sejalan dengan etika sosial Qurani yang mengajarkan keterbukaan, penghormatan, dan penyelesaian persoalan secara bermartabat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil dan analisis pembahasan penelitian diatas telah memberikan sebuah jawaban atas analisis *ghosting* dalam al-Quran menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah, diantaranya:

1. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Q.S. al-Nahl ayat 91-92 dan Q.S. al-Baqarah ayat 27 serta Q.S. al-Hujurat ayat 10 terkait *ghosting*, yakni:
 - a. Q.S. al-Nahl ayat 91–92, Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya menepati janji dan larangan untuk membatkalkannya perjanjian setelah diteguhkan. Dalam lafadz **تَنْقُضُوا** (*tanqudhu*) dipahami sebagai bentuk pengingkaran janji, yang ibaratkan pada perempuan yang merusak kembali tenunan yang sudah dipintal, sebagai simbol hancurnya kepercayaan yang telah dibangun.
 - b. Q.S. al-Baqarah ayat 27 menegaskan larangan memutuskan ikatan yang semestinya dijaga, menurut Muhammad Quraish Shihab larangan memutus silaturahmi mencakup seluruh bentuk hubungan sosial, tidak terbatas pada ikatan keluarga. Jika dikaitkan dengan *ghosting*, perilaku ini dapat dipahami sebagai bentuk **قطْعُ الرَّحْم** (*qath'u ar-rahim*), yakni pemutusan silaturahmi atau ikatan sosial yang seharusnya tetap dijaga.
 - c. Q.S. al-Hujurat Ayat 10 menegaskan bahwa *ghosting* bertentangan dengan prinsip *ukhuwah*, larangan merendahkan martabat, serta anjuran menjauhi prasangka dan ghibah. Tindakan menghilang tanpa penjelasan merusak kepercayaan,

menimbulkan luka emosional, dan membuka ruang konflik. Karena itu, al-Quran mengajarkan agar perbedaan diselesaikan melalui komunikasi yang jujur dan bermartabat, bukan dengan penghindaran.

2. Relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ghosting* dalam konteks saat ini pada ranah, diantaranya:

- a. *Ghosting* dipandang sebagai bentuk pengingkaran janji (Q.S. al-Nahl 91–92), perusakan kepercayaan yang diibaratkan seperti benang yang diputus (Q.S. al-Nahl 92), sekaligus pemutusan silaturahmi (Q.S. al-Baqarah 27). Dalam beberapa kasus, Quraish Shihab menekankan pentingnya membedakan antara pemutusan komunikasi yang tidak disengaja dan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghindari tanggung jawab (Q.S. al-Baqarah 225).
- b. *Ghosting* di pandang dalam Q.S. al-Hujurat 10–12 bertentangan dengan prinsip ukhuwah, penghormatan martabat, serta larangan prasangka, *tajassus*, dan ghibah. Melalui pendekatan ini, Shihab menunjukkan bahwa nilai-nilai al-Quran tetap relevan di era digital sebagai pedoman etika komunikasi: menjaga keterbukaan, menghindari dehumanisasi, serta menyelesaikan konflik dengan cara jujur dan bermartabat.

B. Saran

Setelah selesai penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan beberapa saran berupa rekomendasi dari berbagai sisi, demikian juga didasar bahwa ppenelitian ini tidaklah sempurna masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya, maka dari itu terdapat beberapa saran masukan yang dapat membangun kajian mengenai penafsiran al-Quran terhadap pemasalahan kekinian, salah satunya *ghosting*. Saran yang diutarakan dapat dijadikan

masukan bagi para mufassir, peneliti lain, bagi para masyarakat umumnya.

1. Bagi para mufassir diharapkan memberikan konteks penafsiran ayat al-Quran kepada aspek-aspek fenomena realitas kontemporer dan para mufassir kontemporer dapat menuliskan kembali sebagai pembaharuan yang memiliki kesesuaian atas konteks kehidupan masa kini.
2. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat memberikan penjelasan dan melakukan kontekstualisasi zaman sekarang dari zaman dahulu terhadap berbagai kejadian, agar memberikan relavansi al-Quran terhadap kejadian dan fenomena masa kini.
3. Bagi para peneliti lainnya memberikan penelitian memberikan dikolerasikan/dihubungkan kepada fenomena apa saja pelanggaran hukum yang dimunculkan dari *ghosting*, agar memberikan dampak *ghosting* bukan saja memutuskan silahturahmi tetapi kepada aspek lebih luas dalam kehidupan.
4. Bagi para akademisi diharapkan memberikan karya ilmiah yang dapat memberikan kontekstualisasi ayat al-Quran kepada fenomena kejadian masa kini, salah satunya memberikan penelaahan kepada hal-hal baru yang berdampak kepada putusnya silahturahmi/kasus-kasus yang merugikan orang/kelompok sosial.
5. Bagi para muslim diharapkan dapat memberikan saran dan kontribusi kepada karya ilmiah ini melalui istilah-istilah asing/kekinian yang dikonotasikan negatif yang dapat merugikan pribadi dan orang lain secara sosial, yang selanjutnya dapat dikontekstulisasikan kepada ayat al-Quran agar dapat memunculkan hukum dan kerugiannya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007..
- Alu, Shalih Asy-Syaikh. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Dahlan, Zaini, dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Dasuki, Hafizh, dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Deddy, Mulyana. *Komunikasi Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, Jilid V, 2010.
- Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru, Cet. II, 1994.
- E., Leah LeFebvre. *Ghosting as a Relationship Dissolution Strategy in the Technological Age*. Los Angeles: Anchor, 2017.

- Efendi, Abu Abdus Syahid al-Fujuti. *Pentingnya Silaturrahim, Durah Warga Melayu di Qatar*, 2014.
- Hajar, Ibnu al-Asqalani al-Imam al-Hafidz. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, Vol. 13, 2010.
- Hakim, Abdul Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2007.
- Kasmantoni. *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Margareth, Lusiana Tijow. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligensi Media, 2017.
- Merriam Webster. *Dictionary Merriam Webster*. Incorporated, 2006.
- Mudjab, A. Mahali. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Muttaqin, A. *Pendidikan Karakter dalam Islam*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Nashir, Ridlwan. *Memahami al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*. Surabaya: CV Indra Medika, 2003.
- Nurul, Muhammad Wathoni. *Kuliah Al-Qur'an: Kajian Al-Qur'an dalam Teks dan Konteks*. Mataram: Sanabil, 2021.
- Quraish, M. Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1994.
- _____. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2, 6, 7, 2002.
- _____. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2004.

- _____. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 10, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Syuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunya Ayat al-Quran, terj. Tim Abdul Hayyi*, Depok: Gema Insani, 2008, Cet.1.
- Yusron, Muhammad. *Tafsir Berkala Tuntunan Islam: Tafsir Al-Baqarah dalam Edisi-Edisi Tuntunan Islam*. Yogyakarta: Lintang Hayuning Buwana, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, 2013.

JURNAL

- A, Alfikar R. H. & Taufiq, A. K. “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya”, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2 (3), 2022.
- A, Mubarok. “Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Jurnal Hikmah*, 19 (2), 2022.
- Alwi, Arsyad et.al. “Gerakan Membumikan Tafsir al-Quran di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab Atas Tafsir Al-Misbah”, *Jurnal at-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 5 (1), 2020.

- Anggun, Setyawati Dramaturgi. “Gaya Komunikasi Pelaku Ghosting di Komunitas Sobat Ambyar Kediri”, Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Kediri, 2020.
- Budiana, Yusuf & Gandara, Sayiid Nurlie. “Kekhasan Manhaj Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (1), 2021.
- Dian, Muh. Alim Mu'min, et.al., “Telaah Hubungan Sosial Dalam Al-Quran:Studi Tafsir Q.S. Al-Hujurat ayat 10”, *Journal Of Management and Innovation Enterpreneurship*, 1 (2), 2024.
- Efendi, Isnan Abu Abdus Syahid al-Fujuti. *Pentingnya Silaturrahim, Durah Warga Melayu di Qatar*, 2014.
- Fadhilah, Annisa Nursyah, et.al. “Sumpah Palsu Perspektif Q.S. Ali Imran/3:77”, *Jurnal El-Maqra*, 1 (2), 2021.
- Febri, Lissa Hariyani, et.al. “Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Pascakencan dan Pernikahan”, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama*, 3 (1), 2023.
- Febvre Le, L. E. “Ghosting in Emerging Adults’ Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy”, *Imagination, Cognition and Personality*, 39 (2), 2019.
- Fitri, F. F. & Dewi, F. F. I. R. “Perilaku Ghosting Pengguna Aplikasi Kencan: Harga Diri dan Kecemasan Sosial Sebagai Prediktor”, *Jurnal Ilmiah Psyche*, 17 (2), 2023.
- G., Freedman Powell, D. C., Le, B., & Williams, K. D. “Ghosting and Destiny: Implicit Theories of Relationship Predict Beliefs About Ghosting”, *Journal of Social and Personal Relationships*, 36 (6), 2019.

- Hasna, et.al. "Tindakan Ghosting Dalam Keluarga Mahasiswa Boyolali Solo Raya", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6 (1), 2024.
- Husnial, Habib Pardi. "Turats Fi Tafsir al-Qur'an: Meaning, Development History and Manhaj of the Ulama", *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3 (1), 2022.
- Imadudin, Aufi, et.al. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2 (2), 2021.
- Indah, Tri Hapsari. "Studi Komprasi Tentang Ghosting Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah", Skripsi, UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Konings, F., Sumter, S., & Vandenbosch, L. "It's Not You, It's Me: Experiences With Ghosting on Mobile Dating Applications and Belgian Emerging Adults' Self-Esteem", *Sexuality & Culture*, 27 (4), 2023.
- Lufaefil. "Tafsir al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara", *Jurnal Substantia*, 21 (1), 2019.
- Maharani, F. "Penafsiran Quraish Shihab (Al-Misbah) Terhadap Ayat-Ayat Kematian Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Hadis Dan Tafsir*, 4, 2020.
- Marini, Liza & Vany Regina Sembiring. "Psychological Distress of Ghosting Victims in Early Adulthood", *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 16 (2), 2021.
- Muhammad Iqbal. "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab", *Jurnal Tsaqafah*, 6 (10), 2010.

- Muhammad, Khoiruzzadi. "Konsep Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Hadis", *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4 (2), 2021.
- Nashullah, Faiz & Muhammad Nuruddien. "The Phenomenon Of Ghosting in The Family And The Concept Of Mafqud In Islamic Law", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8 (2), 2023.
- Navarro, R., Larrañaga, et.al. "Psychological Correlates of Ghosting and Breadcrumbs Experiences: A Preliminary Study Among Adults", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17 (3), 2020.
- Novianti, Sujiono, D. B. R., & Damanik, M. Z. "Studi Komparatif Ayat-Ayat Kejujuran Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pembentukan Karakter Muslim", *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2 (1), 2024.
- Prilya Andrianie, S., et.al. "Problematic Internet Use Pada Remaja Analisis Bibliometrik", *Jurnal Psikologi*, 17 (1), 2024.
- Rahmatullah, R., et.al. "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", *Jurnal Suhuf*, 14 (1), 2021.
- Rohim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2 (3), 2017.
- Rohmatin, Siti Ulfi, et.al. "Dinamika Psikologis Resiliensi Pada Korban Ghosting", *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5 (2), 2021.
- Rosalinda. "Tafsir Tahlili Sebuah Metode Penafsiran Al-Quran", *Jurnal Hikmah*, XV (2), 2019.

- Rubai, Dede Misbahul Alam, et.al. "Urgensi Pendidikan Karakter Islami di Era Disrupsi", *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7 (3), 2023.
- S., Erdawati. "Term Pendidikan dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (2), 2024.
- S., Fadilah & Amin, N. "Dekonstruksi Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 31-32: Sebuah Analisis Dari Perspektif Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab", *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6 (2), 2023.
- Sarah, Evelyn Sitinjak, et.al. "Fenomena Ghosting Dalam Hubungan Virtual Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 3 (8), 2024.
- Setiawan, A. R. "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah", *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 3 (1), 2023.
- Thomas, O. & Dubar, R. T. "Disappearing in The Age Of Hypervisibility: Definition, Context, and Perceived Psychological Consequences of Social Media Ghosting", *Journal Psychology of Popular Media*, 10 (3), 2021.
- Ulandari, Fahira & Elrisfa Magistarina. "Hubungan Antara Strategi Koping Dengan Psychological Distress Pada Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Ghosting Di Kota Padang", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11 (9), 2024.
- V., Apriliani. "Strategi Regulasi Emosi Orang Dewasa Awal Korban Ghosting Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11 (1), 2024.

- Wahid, Annisa. "Tasawuf Dalam Era Digital (Menjaga Kesadaran Spiritual Di Tengah Arus Teknologi)", *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, 2 (1), 2024.
- Wartini, A. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah", *HUNAFA Jurnal Studia Islamika*, 11 (1), 2014.
- Wartini, A. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir al-Misbah", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6 (2), 2016.
- Yasser, Gusti Arafat. "Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis", *Jurnal Alhadharah*, 17 (33), 2018.
- Zein, Muhammad Damanik, et.al. "Dalil Jujur Dalam Perkataan dan Perbuatan", *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2 (1), 2024.

KARYA ILMIAH LAINNYA

- Masitah, Rachmania. "Dampak Psikologis Perilaku Ghosting Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area". *Skripsi*. Medan: Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, 2024.
- Mujahid, Anwar. "Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di Era Global". *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- T, Zunaenah. "Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga (Studi Terhadap Surat al-Ikhlas Menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab)". *Disertasi Doktoral*. IAIN Salatiga, 2018.
- Zahro, Fatimatuz. "Ghosting Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik). *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora", Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

WEBSITE

Hardianti, Mida. "Fenomena Ghosting dan Pentingnya Memenuhi Janji: Tafsir Surah An-Nahl Ayat 92", dari laman <https://atafsiralquran.id/fenomena-ghosting-dan-pentingnya-memenuhi-janji-tafsir-surah-an-nahl-ayat-92/>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 14.30 WIB)

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ghosting>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024. Jam 15:00 WIB

<https://quran.nu.or.id/an-nahl/91>, diakses pada: diakses pada: 01-April-2025.

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-225>, diakses pada: 17-07-2025.\lhafidz Kurniawan, dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-Dkwa5>, diakses pada: 17-07-2025.

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-91#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada: 01-April-2025.

Kurniawan, Alhafidz. dalam laman <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-27-Dkwa5>, diakses pada: 17-07-2025

Munawir Kamaluddin, "Prasangka Buruk: Perusak Hubungan dan Harmonisasi", dalam laman <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/prasangka-buruk--perusak-hubungan-dan-harmonisasi-0724>, 12 Juli 2024. Diakses pada: 9 Maret 2025.

<http://kumparan.com/miss-kepo/lebih-menyakitkan-dari-ghosting-pahami-fenomena-zombieing-dalam-percintaan-1w7QvF3Rr9J>, diakses pada: 05-September-2025.

180. Syahidah Asma Amanina-IAT

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
5	islam.nu.or.id Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	quranhadits.com Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
10	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
11	ejournal.iainutuban.ac.id Internet Source	1%

12	uia.e-journal.id Internet Source	1 %
13	jurnal.anfa.co.id Internet Source	1 %
14	archive.org Internet Source	1 %
15	kecilnyaaku.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 180/Perp.IIQ/USH-IAT/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Rita Asri Listintari
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	18211102	
Nama Lengkap	Syahidah Asma Amanina	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	GHOSTING DALAM Q.S. AL-NAHL AYAT 91-92 (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH KARANGAN M. QURAISH SHIHAB)	
Dosen Pembimbing	Mamlu'atun Nafisah, M.Ag	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1: 19 %	Tanggal Cek 1: 2 September 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 2 September 2025
 Petugas Cek Plagiarisme



Rita Asri Listintari

BIODATA PENULIS



Syahidah Asma Amanina dilahirkan di Banjar, Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember 1999. Ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Didi Sukardi dan Ibu Siti Rahmah. Pendidikan formalnya dimulai pada tahun 2006 di SD IT Al-Huda, kemudian pindah ke pesantren Nurul Amal Ciamis, kemudian pindah kembali saat kelas 5 dan akhirnya lulus pada tahun 2012 di SDN 2 Ciamis, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, ia melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pondok Pesantren Ishlahul Ummah, Tasikmalaya pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Pesantren Daarul-Fikri Bekasi, pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2018.

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, ia melanjutkan studinya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan mengambil Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan kontribusi bagi para pembacanya.

Akhir kata, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas selesainya skripsi yang berjudul "Analisis Ghosting dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Tafsir Al-Misbah"